

HUKUM PERIZINAN

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERIZINAN

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Editor :
M. Rafi, S.IP, M.IP.

 deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

HUKUM PERIZINAN

Ardiansyah

Editor :
M. Rafi

Desain Cover :
Syaiful Anwar

Sumber :
<https://www.shutterstock.com> (Chokniti-Studio)

Tata Letak :
G.D. Ayu

Proofreader :
A. Timor Eldian

Ukuran :
xii, 193 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., karena buku ajar ini hanya dapat diselesaikan dengan rahmat-Nya. Buku ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Perizinan, di mana secara spesifik setiap mahasiswa Ilmu Hukum harus mengerti tentang perkembangan dan problematika dalam Hukum Perizinan. Selain itu pada esensinya, setiap pelaku usaha (bisnis) yang akan melakukan usaha tentu saja haruslah memenuhi persyaratan usahanya berupa izin. Sehingga, hukum perizinan merupakan salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak dapat dipisahkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan dan perbuatan hukum tertentu.

Perlu ditegaskan bahwa apa yang dipaparkan dalam buku ini tentunya merupakan penjelasan ilmiah berdasarkan sejumlah contoh yang masih terklasifikasi dan teridentifikasi sebagai fenomena hukum perizinan di Indonesia. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan yang memberikan ruang perdebatan pada berbagai isu yang dipaparkan dalam buku ini. Oleh karena itu, dalam rangka menawarkan ide dan solusi untuk upaya penanganan yang lebih baik, maka penyelenggara negara dan lembaga penegak hukum haruslah mampu beroperasi secara adaptif dan selektif.

Buku ini diawali pada pembahasan tentang konsep hukum perizinan dan diakhiri dengan pemaparan terkait politik hukum otoritas perizinan pada sektor pertambangan berdasarkan undang-undang minerba. Oleh karena itu, pemaparan dalam buku ini merupakan bentuk kepedulian penulis sebagai akademisi ilmu hukum dalam memberikan penjelasan terkait berbagai problematika hukum perizinan yang sering terjadi di sektor publik.

Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang dan ditujukan tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk masyarakat, praktisi hukum, pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum lainnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat serta organisasi hukum lainnya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca buku ini, di mana kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini, sehingga penulis dapat menulis dan bekerja lebih efektif lagi. Semoga buku ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Pekanbaru, Januari 2023

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 KONSEP HUKUM PERIZINAN	1
A. Konsep Dasar Hukum Perizinan	1
B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perizinan	5
C. Legalitas Hukum Perizinan	9
D. Unsur-Unsur Perizinan	13
E. Bentuk, Isi dan Jenis-Jenis Perizinan	18
BAB 2 PROSEDURAL HUKUM PERIZINAN	23
A. Persyaratan dan Proses Perizinan	23
B. Waktu dan Biaya dalam Penyelesaian Perizinan.....	25
C. Pengawasan Penyelenggaraan Izin.....	26
D. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa dalam Perizinan.....	29
E. Penegakan Hukum Perizinan.....	32
BAB 3 KONSEPTUALISASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS).....	38
A. Prinsip Dasar <i>Online Single Submission</i> (OSS)	38
B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha (OSS).....	40
C. Tata Cara Mengakses Sistem Perizinan OSS	43
D. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS.....	47

BAB 4	JENIS-JENIS PERUSAHAAN SERTA PROSES PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	50
	A. Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia	50
	B. Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT).....	54
	C. Proses Pendirian Perusahaan Negara (Umum)	56
	D. Proses Pendirian Perusahaan Persero	57
	E. Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV).....	58
	F. Proses Pendirian Koperasi	60
	G. Proses Pendirian Perusahaan Perorangan	62
	H. Proses Pendirian Persekutuan Firma.....	65
	I. Proses Pendirian Persekutuan Perdata (maatschap).....	66
	J. Penyelesaian Sengketa Perusahaan.....	67
BAB 5	KERANGKA HUKUM DAN MEKANISME PERIZINAN DI BERBAGAI SEKTOR	71
	A. Kerangka Hukum Perizinan di Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.....	71
	B. Pengaturan Hukum Perizinan di Sektor Pertanian	76
	C. Mekanisme Perizinan dalam Mendirikan Bangunan	80
	D. Pengaturan Hukum Perizinan di Sektor Pariwisata	83
BAB 6	PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA DAN UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA.....	87
	A. Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Indonesia	87
	B. <i>Review</i> Kesiapan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Digital di Indonesia.....	93
	C. Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Indonesia.....	99
BAB 7	TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM LAYANAN IZIN USAHA DAN URGENSI LEGALITAS USAHA.....	104
	A. Tata Kelola Kolaboratif dalam Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	104

B.	Urgensi Legalitas Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	108
C.	Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	111
D.	Penegakan Hukum pada Kepemilikan Merek di Indonesia	114
BAB 8	KOMPLEKSITAS MASALAH PERIZINAN DAN PENATAAN PERIZINAN PADA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	120
A.	Kompleksitas Masalah Perizinan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	120
B.	Potensi Konflik Pada Perizinan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.....	126
C.	Permasalahan Perizinan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	130
D.	Evaluasi Kebijakan Moratorium Penundaan Penerbitan Izin pada Perkebunan Kelapa Sawit.....	137
E.	Penataan Perizinan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit.....	141
BAB 9	POLITIK HUKUM OTORITAS PERIZINAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MINERBA	151
A.	Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.....	151
B.	Persepsi Publik dan Dampak Politik Hukum Pasca Pembaruan Undang-Undang Minerba.....	156
C.	Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Pertambangan Tanpa Izin.....	162
	DAFTAR PUSTAKA.....	167
	BIODATA PENULIS.....	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Unsur-Unsur Perizinan	14
Gambar 2.	Substansi/Isi Perizinan.....	20
Gambar 3.	Standar dalam Perizinan	24
Gambar 4.	Unsur-Unsur Penanganan Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa	30
Gambar 5.	Jenis-Jenis Sanksi	34
Gambar 6.	Prinsip Dasar dalam Pelaksanaan Sistem OSS	39
Gambar 7.	Tampilan Website Pelayanan Perizinan OSS	46
Gambar 8.	Kerangka Hukum di Sektor LH dan SDA	74
Gambar 9.	Perkembangan Indeks <i>Ease of Doing Business</i> di Indonesia.....	97
Gambar 10.	Tren Isu HKI Pada Sektor Bisnis dan Industri di Indonesia.....	113
Gambar 11.	Alur Pengawasan Sebelum dan Sesudah Sertifikasi Merek di Indonesia	117
Gambar 12.	Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	131
Gambar 13.	Permasalahan Pengembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	133
Gambar 14.	Kompleksitas Pengelolaan Sawit di Riau	134
Gambar 15.	Kompleksitas Permasalahan dalam Pengelolaan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	135
Gambar 16.	Inpres Moratorium Sebagai Momentum Penataan Kembali Sistem Perizinan Sawit	140

Gambar 17.	Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonesia.....	143
Gambar 18.	Produksi Perkebunan Sawit di Indonesia	144
Gambar 19.	Regulasi Pengelolaan Perkebunan.....	145
Gambar 20.	Tantangan Pengelolaan Sawit Rakyat	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis-Jenis Sanksi Administrasi.....	33
Tabel 2.	Perbandingan Regulasi Tentang Merek.....	115
Tabel 3.	Regulasi Perlindungan Hukum Pada Merek-Merek Terkenal.....	118
Tabel 4.	Hamparan Peta Perizinan Lahan di Provinsi Riau.....	127
Tabel 5.	Rekapitulasi Izin Usaha Perkebunan di Riau.....	131
Tabel 6.	Masalah Aspek Perizinan Pada Perkebunan Kelapa Sawit.....	147
Tabel 7.	Rekomendasi Penataan Perizinan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit.....	149
Tabel 8.	Dampak Politik Hukum Pada Pembaruan UU Minerba	160

BAB 1

KONSEP HUKUM PERIZINAN



A. Konsep Dasar Hukum Perizinan

Dalam berbagai literatur (*literature review*) tentang hukum perizinan memuat beberapa referensi tentang frasa lisensi (perizinan). Istilah izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), persetujuan (*goedkeuring*), dan konsesi sering ditemukan dalam literatur hukum administrasi Belanda yang mengacu pada istilah perizinan. Istilah izin (*vergunning*) di sisi lain termasuk di antara istilah yang genus (general) dan sering digunakan, sedangkan istilah lainnya adalah istilah yang spesies atau bersifat khusus (Kotijah, 2020; Sushanty, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat konsep yuridis tentang Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat diterima atau sahnya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan suatu upaya pengendalian pada tiap-tiap kegiatan yang berpotensi menghambat kemaslahatan umum.

Dalam arti luas, Menurut Maulana & Jamhir (2019) dijelaskan bahwa izin adalah suatu perintah dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perilaku atau tindakan tertentu

dengan berbasis kepentingan umum dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perizinan merupakan salah satu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis adalah semua contoh lisensi (perizinan) yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan.

Secara fundamental, suatu perizinan tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, namun idealnya harus dilandasi oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada otoritas publik (pemerintah) sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrumen lain seperti izin (*vergunning*), *beschikking* (keputusan), dan sanksi administrasi. Dalam konteks ini, Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang paling umum digunakan sebagai bagian dari sejumlah instrumen baru. Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki batas tertentu. Sehingga, secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan adanya perizinan (Dewi, 2016).

Pada prosesnya, pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum tertentu dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi *scope* (ruang lingkup) hukum administrasi negara (Lestari & Djanggih, 2019; Ramlan, 2012; Maulana & Jamhir, 2019). Berikut ini adalah beberapa definisi tentang hukum perizinan dari berbagai *literature review*, yaitu:

Hukum perizinan merupakan elemen dari hukum kontrak yang diatur oleh regulasi dan prinsip nasional yang berbeda-beda pada suatu negara (Ginsburg, 2013). Secara tradisional, hukum perizinan telah dianggap sebagai *tools* (alat) penting untuk mengendalikan kegiatan atau

bisnis (Wibisana, 2018). Hukum perizinan adalah suatu keputusan administrasi negara yang mengizinkan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit (Dewi, 2016). Hukum perizinan merupakan suatu pemberian legalitas oleh pemerintah kepada seseorang, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu melalui perizinan untuk mengendalikan perilaku/tindakan tertentu (Kotijah, 2020). Hukum perizinan merupakan sarana pengendalian terhadap perilaku/tindakan masyarakat dalam batas-batas aturan dan regulasi yang berlaku agar dapat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap personal (Ramlan, 2012; Maulana & Jamhir, 2019). Hukum perizinan merupakan suatu gagasan penting untuk mengatur setiap tindakan atau perbuatan orang atau kelompok yang bersifat preventif, seperti melalui izin yang disamakan dengan dispensasi dan konsesi (S. E. Lestari & Djanggih, 2019; Sushanty, 2020).

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa konsep hukum perizinan dapat didefinisikan dalam 2 (dua) *scope* yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, hukum perizinan adalah salah satu instrumen yang paling umum digunakan dalam hukum administrasi. Izin digunakan oleh pemerintah sebagai alat (*tools*) hukum untuk mempengaruhi perilaku masyarakat (*society*) serta sebagai persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan memberikan izin maka para penguasa (pemerintah) mengizinkan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan yang pada mulanya dilarang. Hal ini berlaku untuk pelaksanaan suatu tindakan/perbuatan di mana demi untuk kepentingan umum (publik) dan memerlukan pengawasan khusus secara intens.

Selanjutnya, secara khusus (spesifik), hukum perizinan merupakan pengikatan pada suatu peraturan perizinan yang secara general didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk mencegah kondisi yang buruk. Tujuannya adalah agar para pembuat undang-undang dapat mengatur dan mengawasi tindakan yang tidak sepenuhnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam suatu konstitusi dan regulasi. Secara esensial, poin utama hukum perizinan

dalam *scope* (ruang lingkup) secara khusus adalah bahwa suatu perbuatan dilarang kecuali diperbolehkan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara dapat diberikan batasan-batasan tertentu secara cermat untuk setiap kasus. Sehingga persoalannya bukan hanya pengenaan dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi juga memperkenankan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dengan cara tertentu/tertulis dalam suatu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (mengatur) kegiatan tertentu, mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tertentu, melindungi objek tertentu, mengatur persebaran barang langka, menyeleksi orang atau kegiatan tertentu. Dengan tujuan tersebut, maka setiap izin akan secara efektif dapat membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan tidak boleh melanggar salah satu asas dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Maulana & Jamhir, 2019).

Menurut Sushanty (2020), pada prosesnya izin memiliki beberapa kesamaan (*similarity*) dengan dispensasi, konsesi, dan lisensi:

1. Dispensasi: Suatu aturan yang melarang suatu tindakan dapat dibatalkan dengan keputusan yang dibuat oleh administrasi negara. Dispensasi seperti yang didefinisikan oleh W.F. Prins, membuat suatu regulasi atau undang-undang batal (tidak berlaku) demi hukum dalam suatu kasus tertentu (*relaxio legis*).
2. Konsesi: Suatu izin untuk pekerjaan umum yang signifikan yang secara teknis menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi sebaliknya didelegasikan kepada badan swasta dengan imbalan kompensasi finansial (konsesi). H. D. van Wijk menulis bahwa "konsesi sebagian besar digunakan untuk operasi kepentingan umum di mana pemerintah tidak melaksanakannya secara langsung tetapi mengontrakkannya kepada bisnis swasta".
3. Lisensi: suatu izin/adanya dokumen yang memungkinkan pembentukan suatu korporasi (perusahaan). Dalam hal ini, seseorang akan dapat menggunakan kata "lisensi" untuk menunjukkan bahwa mereka telah diberikan izin unik (istimewa/khusus) untuk mengelola suatu perusahaan.

Selanjutnya, Meskipun benar bahwa izin berada di bawah lingkup (scope) pembuat keputusan pemerintah, penting untuk diingat bahwa lembaga pemerintah bukan satu-satunya yang memiliki wewenang untuk membagikannya. Misalnya, Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara harus memberikan izin pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, sebelum Badan Pengawas Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, maka wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu, lingkungan perizinan mengungkapkan kompleksitas dalam relasinya. Hal ini bukan hanya tentang bagaimana pemerintah dan rakyat berinteraksi satu sama lain, akan tetapi juga melibatkan berbagai institusi di dalam suatu Negara (Sushanty, 2020).

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perizinan

Perizinan sebagaimana dijelaskan oleh N.M. Spelled dan J.B.J.M. Ten Berge adalah alat hukum yang digunakan oleh negara untuk membujuk warganya agar mau pergi ke arah yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Izin berfungsi sebagai garda depan perangkat hukum yang membimbing, merekayasa, dan merancang masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini, menurut Sjahrhan Basah, berarti gambaran masyarakat adil dan makmur dapat diwujudkan melalui pemberian izin. Fungsi izin diatur oleh kondisi yang ditentukan dalam izin. Karena pemerintah bisa memaksakan kehendaknya (mengendalikan) kepada siapa saja yang mengajukan izin. Fungsi perizinan pada hakikatnya diatur oleh kondisi yang ditentukan dalam suatu perizinan. Karena pemerintah bisa memaksakan kehendaknya (mengendalikan) kepada siapa saja yang mengajukan izin. Mengenai fungsi izin, penataan dan pengaturan izin haruslah dilakukan secara optimal jika dimaksudkan sebagai alat kontrol dan alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana disyaratkan oleh alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam sistem hukum modern, suatu perizinan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat (Suduthukum.com, 2017).

Dari sudut pandang teoritis, perizinan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Instrumen Dalam Pembangunan Pemerintah: Fungsi ini memiliki potensi untuk memberlakukan kebijakan dan membuat keputusan yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang tersebut juga dapat menghambat kemajuan jika terdapat unsur-unsur yang kontradiktif dalam realisasinya.
2. Instrumen Dalam Meningkatkan Keuangan Negara: Fungsi ini berorientasi pada kepentingan keuangan negara untuk memungut retribusi dalam memperoleh izin. Retribusi izin merupakan bentuk kompensasi atas pemberian izin dan perizinan kepada masyarakat, di mana biaya perizinan harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
3. Instrumen Dalam Pelaksanaan Regulasi: Fungsi ini bertindak sebagai alat untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat. Sehingga dalam hal ini, fungsi perizinan adalah untuk mengatur tindakan pemerintah ketika ketentuan tersebut memuat aturan-aturan yang mengikat semua pihak terkait dan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fungsinya, ketentuan perizinan dimaksudkan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban. Izin untuk tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan sebagai fungsi pengaturan, sehingga dapat menciptakan ketertiban sosial. Untuk mencegah penyalahgunaan izin-izin yang telah dikeluarkan, penting sekali agar fungsi regulasi yang juga bisa disebut fungsi milik pemerintah dapat memastikan bahwa semua izin digunakan sebagaimana mestinya (Sushanty, 2020).

Selanjutnya, Pemerintah menggunakan kekuatan izin untuk mendorong warganya memilih tindakan khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Perizinan merupakan garda depan dalam *scope* hukum untuk membimbing, merekayasa, dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Menurut penelitian Fathoni & Tisnanta (2018); Sushanty (2020) dipaparkan bahwa secara umum ada beberapa tujuan dari perizinan, yang meliputi:

1. Adanya suatu kepastian hukum.
2. Adanya perlindungan kepentingan umum (publik).

3. Kebutuhan untuk menggunakan otoritas atas hal-hal tertentu, khususnya dalam izin mendirikan bangunan (IMB).
4. Menjauhi kerusakan alam dan menjaga alam agar tetap aman (keseimbangan ekologis).
5. Adanya kepentingan dalam menjaga hal-hal tertentu agar tetap aman (utuh).
6. Adanya perizinan untuk mendistribusikan benda/aspek tertentu (izin penghuni di daerah padat penduduk).
7. Membimbing subjek dan objek dengan memilih personal/individu dan hal (aktivitas) yang tepat untuk dilakukan.

Pada prosesnya, suatu perizinan memerlukan undang-undang (regulasi) di mana departemen atau lembaga pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan suatu izin. Tujuan perizinan menurut Sushanty (2020) juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu:

1. Perspektif Masyarakat: Izin diterbitkan agar masyarakat memiliki kepastian hukum, perlindungan hak-haknya, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Perspektif Pemerintah: Penerbitan izin memiliki tujuan untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dipatuhi, serta untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman tersebut konsisten dengan realita dan praktiknya. Selain itu, Tujuan sekundernya adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan mewajibkan pemohon izin membayar retribusi (biaya) untuk setiap izin yang mereka rencanakan untuk diperoleh. Sehingga, dengan demikian akan dapat menambah penghasilan dari sektor retribusi guna memenuhi dan meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya, Menurut Scott (2014) dijelaskan bahwa suatu perizinan dapat berfungsi dengan baik dalam memenuhi tujuannya, jika telah memenuhi unsur-unsur seperti:

1. Adanya proses aplikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memilih siapa yang dapat memasuki pasar (untuk aktivitas/pekerjaan dan produk tertentu).

2. Penerbitan suatu perizinan dengan syarat dan ketentuan yang memungkinkan pengawasan berkelanjutan atas sekelompok pemegang izin (lisensi) yang diidentifikasi telah menggunakan aturan yang ditetapkan.
3. Adanya kekuasaan pemantauan yang diatur dalam suatu perizinan (misalnya tugas untuk melaporkan kepada pemerintah secara berkala).
4. Adanya sanksi yang lebih spesifik daripada yang diatur dalam peraturan umum perundang-undangan (mencakup sanksi pencabutan izin pada subjek yang tidak memenuhi dan melanggar ketentuan dalam suatu perizinan).

Dengan demikian, di satu sisi perizinan merupakan bentuk regulasi yang cenderung berfungsi untuk suatu pengendalian pada aktivitas tertentu. Perspektif alternatif mencatat bahwa banyak penekanan baru-baru ini pada perizinan adalah sebagai mekanisme yang memungkinkan negara untuk mempertahankan beberapa kendali melalui penerbitan izin (Scott, 2014). Kemampuan untuk mengeluarkan izin berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang merupakan kekuatan penting yang dimiliki oleh pemerintah pusat (nasional) dan daerah (lokal). Tujuan dari izin sebagai fungsi pengaturan adalah untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki izin benar-benar menggunakannya sebagaimana mestinya, serta untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah (Adharani & Nurzaman, 2017; Putra & Tanaya, 2021; Khairiyah & Amir, 2022).

Secara fundamental, pemerintah menaruh perhatian pada upaya warga dengan mengeluarkan izin untuk mereka yang mengajukan permohonan izin. Misalnya, ketika warga didorong untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang didukung pemerintah melalui instrumen perizinan. Hal ini kemudian berlanjut melalui beberapa fase dan ketentuan serta akan berakhir pada titik tertentu. Perizinan akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, termasuk larangan dan perintah, dan hal ini memunculkan sistem perizinan. Sehingga, izin merupakan alat untuk mengarahkan tindakan para pemegangnya (Khairiyah & Amir, 2022). Selain itu, Perizinan juga bertujuan untuk

memberikan arahan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (Fathoni & Tisnanta, 2018).

Oleh karena itu, secara substantif mekanisme perizinan yang dikeluarkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif dapat digunakan untuk menilai kondisi dan tahapan pembangunan yang akan dicapai, serta untuk mengarahkan perubahan dan mengevaluasi (menilai) suatu situasi, potensi, dan hambatan (*challenges*) yang disentuh oleh perubahan tersebut (Adharani & Nurzaman, 2017; Priyono, 2016; Sushanty, 2020).

C. Legalitas Hukum Perizinan

Secara fundamental, Pemerintah menggunakan perizinan sebagai sarana hukum untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai hukum publik selalu berpusat pada konsep kewenangan sebagai salah satu dasar legitimasi bagi pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintahan. Biasanya kewenangan tersebut disebut sebagai kekuatan hukum/*rechtsmacht* (Ardiansyah, 2022a). Oleh karena itu, otoritas (kewenangan) selalu dikaitkan dengan kekuasaan negara.

Menurut Sushanty (2020) dijelaskan bahwa kewenangan tersebut kemudian terdiri dari setidaknya tiga unsur yaitu Pengaruh, Dasar Hukum, dan Kesesuaian Hukum. *Pertama*, Komponen Pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan wewenang dirancang untuk mengatur perilaku subjek hukum. Dalam pelaksanaan penetapan wewenang digunakan sebagai suatu teknik membujuk (mengajak) rakyat untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu dengan mengendalikan suatu aktivitas/kegiatan seseorang.

Kedua, Komponen Dasar Hukum mengandung pengertian bahwa setiap otoritas harus selalu dapat mengidentifikasi dasar hukumnya sebagai manifestasi dari asas legalitas. Izin adalah batasan hak asasi manusia yang digunakan sebagai cara untuk mengontrol. Oleh karena itu, mereka yang menginginkan suatu perizinan tentu saja harus diatur oleh aturan dan peraturan tertentu yang bersifat mengikat. *Ketiga*, Komponen Kesesuaian Hukum pada dasarnya merupakan standar kewenangan, baik norma umum (general) untuk segala macam kewenangan maupun kriteria khusus

(spesifik) untuk jenis kewenangan tertentu. Standar ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk (pedoman) kepada pemerintah beberapa kriteria dan langkah-langkah untuk menentukan (menerbitkan) suatu perizinan, sehingga tidak bertindak/melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, sebagai tindakan pemerintah dalam perizinan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka tentu saja harus memiliki legalitas hukum atau unsur legitimasi dalam menerbitkan izin yang disebut juga sebagai asas keabsahan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kewenangan, substansi, dan prosedur (Abbott & Snidal, 2021). Dengan demikian, suatu perizinan haruslah memenuhi ketiga syarat hukum yang meliputi:

1. Kewenangan

Dalam sebuah kewenangan, maka ruang lingkup otoritas dalam prosesnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaturan (*regulation*): Otoritas pengaturan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan peranan dari pengaturan itu sendiri. Sesuai dengan tugas tersebut, kemampuan pemerintah untuk memberikan izin digunakan untuk membatasi perilaku individu sehingga aktivitasnya tidak mengganggu aktivitas penduduk lainnya.
- b. Pengendalian (*controlling*): Kewenangan untuk menjalankan kendali atas kehidupan individu berkaitan erat dengan tanggung jawab pengaturan pemerintah. Di mana kontrol masyarakat dilakukan melalui regulasi dengan memberlakukan batasan-batasan tertentu pada kegiatan sosial, ekonomi, dan politik komunal. Maksud dari kewenangan pengendalian tersebut adalah agar masyarakat lebih fokus dalam menjalankan operasionalnya, agar tidak menyimpang dari larangan atau perintah yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menetapkan izin sebagai alat untuk mengatur kegiatan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa izin dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- c. Penegakan Hukum/Pemberian Sanksi: Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sangat dominan di sektor hukum administrasi, di mana pegawai pemerintah yang memiliki wewenang untuk

mengatur dan mengontrol tetapi tidak memiliki wewenang (otoritas) untuk memberikan sanksi maka tentu saja akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas pengaturan tersebut, maka menjadi penting untuk "memaksa" semua pihak agar dapat memastikan bahwa masyarakat (publik) mematuhi produk hukum pemerintah tersebut.

2. Substansi

Esensial dari suatu perizinan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan adalah yang dimaksud dengan definisi substansi jika menyangkut asas keabsahan dalam suatu proses pemberian izin. Jika isi dari suatu dokumen perizinan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka idealnya akan diberikan suatu perizinan. Di sisi lain, jika substansi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, maka tentu saja suatu perizinan tidak akan diberikan (ditolak).

Secara substantif, permohonan izin oleh pemohon izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait secara sepihak dan memiliki 2 (dua) dimensi penting yang harus ada, yaitu: *Pertama*, Dimensi Konstitutif yang menunjukkan adanya perbuatan atau perilaku tertentu (konkrit) yang harus dipenuhi, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. *Ke dua*, Dimensi Kondisional yang berarti bahwa suatu evaluasi aktivitas/kegiatan perizinan yang akan diberikan dapat terlihat dan dinilai setelah perilaku/standar yang disyaratkan terjadi (dipenuhi).

3. Prosedur

Secara prosedural, suatu perizinan ditentukan oleh suatu aturan dan produk hukum yang berlaku. Kemudian, secara teoritis ada beberapa prinsip-prinsip umum (prosedur) dalam pengambilan izin, seperti: permohonan, keterlibatan dan persiapan, pemberian keputusan dan metodologi/susunan keputusan.

Pertama, permohonan merupakan langkah awal dalam suatu permintaan untuk ditetapkan suatu keputusan. Artinya, semua penetapan

izin harus didasarkan pada permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk dikeluarkannya suatu keputusan (izin).

Ke dua, keterlibatan dan persiapan yang ditujukan kepada tiap-tiap permohonan izin. Setiap permohonan izin akan melalui proses kegiatan persiapan yang disesuaikan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai otoritas tertinggi haruslah mengizinkan publik dan otoritas terkait lainnya untuk mempertimbangkan permohonan izin. Pemerintah dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika mengeluarkan izin, dan memastikan bahwa yang dikeluarkan tidak akan berdampak negatif pada masyarakat. Kemudian, musyawarah, diskusi, dan tanggapan tertulis kepada instansi yang menetapkan izin atau tata cara lain yang telah ditetapkan merupakan sarana/instrumen untuk keterlibatan masyarakat (publik). Pada dasarnya, penetapan status Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada setiap izin dilakukan secara terpisah, termasuk di dalamnya adalah pengakuan bahwa persyaratan izin tidak hanya didasarkan pada aturan hukum administrasi yang terkodifikasi (anggaran dasar dan produk hukum), akan tetapi juga harus berlandaskan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tidak terkodifikasi seperti asas kecermatan (akurasi) yang memegang peranan penting dalam suatu proses penetapan izin.

Ke tiga, pemberian keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara umum memiliki 3 (tiga) jenis keputusan sebagai tanggapan atas permohonan izin yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan yaitu: permohonan yang tidak dapat diterima, penolakan izin, dan persetujuan izin. Pada aspek permohonan yang tidak dapat diterima pada dasarnya bukan disebabkan oleh adanya permasalahan dalam substansi dokumen perizinan, melainkan karena pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi tertentu seperti jika yang berkepentingan tidak mengajukan permohonan, jika permohonan diajukan setelah lewat batas waktu, dan jika permohonan tidak diajukan kepada instansi yang berwenang. Kemudian, pada aspek penolakan izin yang terjadi ketika adanya keberatan-keberatan mengenai isi (substansi) terhadap pemberian izin. Untuk alasan ini, keputusan untuk menolak izin harus menjelaskan/mencantumkan alasan yang mendasarinya. Selanjutnya, pada aspek persetujuan izin yang merupakan hasil dari suatu keputusan. Di mana keputusan pemerintah

untuk memberikan izin harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Komponen terpenting dari proses penerbitan izin adalah akses publik dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tentang keputusan (penolakan/persetujuan) izin itu sendiri.

Keempat, metodologi/susunan keputusan merupakan aspek paling penting, di mana diktum atau deskripsi persyaratan izin dan batasan-batasan yang menyertainya harus tersedia dalam proses pemberian izin yang dimaksud. Selain itu, susunan keputusan seringkali disertai dengan penjelasan alasan di baliknya yang dapat mencakup pembahasan ketentuan hukum yang berlaku, penentuan fakta yang relevan oleh instansi pemerintah terkait, dan pertimbangan hukum terkait yang dibuat oleh organ tersebut.

D. Unsur-Unsur Perizinan

Para ahli setuju bahwa perizinan didefinisikan sebagai tindakan pemerintah secara sepihak yang didasarkan pada undang-undang dan dimaksudkan untuk diterapkan pada kegiatan tertentu sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditentukan (Arifin, 2019; Ediwijoyo, 2020; Lestari, 2015; Riandari, 2017). Dengan demikian, setiap pihak yang memohon izin haruslah mengerti dan memahami terkait unsur-unsur/elemen-elemen pokok perizinan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, secara umum ada beberapa unsur-unsur perizinan yang terlihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Unsur-Unsur Perizinan



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

1. Instrumen Yuridis

Tanggung jawab pemerintah dalam negara konstitusional modern tidak hanya memastikan keselamatan warganya, akan tetapi juga termasuk bagaimana memajukan kesejahteraan mereka. Akan tetapi dewasa ini kecenderungan pemerintah masih menjalankan tanggung jawab dan kewenangan konstitusionalnya untuk menjamin keamanan publik dan minim pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan di bidang regulasi agar dapat melaksanakan tugas yang diembannya. Dari fungsi pengaturan tersebut, muncul sejumlah perangkat yuridis berupa ketentuan yang ditujukan kepada individu dan situasi tertentu. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan utama dalam suatu perangkat hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau norma primer dalam seperangkat norma hukum yang mencerminkan sifat individual dan konkretnya (Sushanty, 2020). Sebagai instrumen yuridis, suatu perizinan dibuat dengan memasukan ketentuan standar dalam persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Sehingga, struktur umum dari sistem perizinan terdiri dari larangan,

perjanjian yang menjadi dasar pengecualian, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah bahwa semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya maupun yang diambil dalam menetapkan struktur dan sifat layanan yang diberikan, maka harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Negara dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketetapan izin akan batal demi hukum jika tidak ada dasar untuk kewenangan tersebut.

3. Organ Pemerintah

Secara fundamental, yang dimaksud dengan "organ pemerintah" adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin-izin khusus memiliki kecenderungan dalam terhambatnya si pemohon izin dalam mencapai tujuannya oleh karena menjamurnya badan-badan pemerintah dengan kekuasaan untuk mengeluarkan izin-izin tersebut. Sehingga, intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menyebabkan pasar kegiatan yang membutuhkan izin menjadi jenuh. Dalam urusan bisnis (usaha) biasanya waktu menjadi sangat penting, akan tetapi di sisi lainnya keputusan resmi seperti penerbitan izin bisa memakan waktu yang cenderung sangat lama. Oleh karena itu, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan biasanya diasosiasikan dengan campur tangan (intervensi) pemerintah atau negara, maka deregulasi pada umumnya mengacu pada penghapusan peraturan perundang-undangan tersebut dalam sistem perizinan, sehingga mengurangi intervensi pemerintah atau negara dalam masalah-masalah sosial tertentu.

4. Peristiwa Konkret

Perizinan dinyatakan sebagai bentuk keputusan pemerintah yang digunakan untuk menangani kasus-kasus tertentu dalam kehidupan warga negara (masyarakat). Ketika seseorang membahas tentang peristiwa, maka suatu peristiwa yang dimaksudkan tersebut sebagai peristiwa "konkret"

jika melibatkan waktu, lokasi, orang, atau badan hukum tertentu. Karena beragamnya peristiwa konkret, maka perizinan yang diperlukan juga sangat kontekstual. Berbagai izin diterbitkan melalui suatu proses yang langkah-langkah spesifiknya ditentukan oleh faktor-faktor seperti kedudukan hukum pemegang izin, sifat izin yang ada, dan susunan organisasi badan pemberi izin. Ini berarti bahwa waktu, lokasi, orang, dan fakta hukum tertentu semuanya diperlukan. Sehingga, izin mencerminkan keragaman dalam pertumbuhan masyarakat dengan mencerminkan berbagai kemungkinan hasil untuk peristiwa konkret tersebut. Izin dalam metode dan prosedur dapat berbeda jenisnya tergantung pada ruang lingkup izin pemberi lisensi (izin).

5. Prosedur dan Persyaratan

Ketika pemerintah bertindak sebagai pemberi lisensi (izin), maka semua permohonan izin harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah atau pemberi izin dapat memberlakukan persyaratan tambahan pada pemohon izin. Proses dan persyaratan untuk mendapatkan lisensi (izin) berbeda untuk setiap jenis lisensi dan setiap lembaga perizinan itu sendiri bersifat konstitutif dan kondisional. Izin bisa bersifat konstitutif karena menentukan tindakan nyata yang jika tidak dilakukan dapat mengakibatkan sanksi. Sedangkan bersifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Meskipun pemerintah bertindak sepihak untuk menentukan tata cara dan persyaratan izin, namun pada esensinya pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan sesuka hati (sewenang-wenang), tetapi harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam syarat perizinan tersebut.

6. Wewenang

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam suatu negara hukum baik untuk tujuan pengaturan maupun pelayanan maka tentu saja harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa suatu otoritas (wewenang), terbukti dan dapat dipastikan bahwa tidak akan ada

suatu keputusan yang mengikat secara hukum dapat dibuat oleh pemerintah.

7. Sebagai Bentuk Ketetapan

Tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam negara hukum kontemporer selain untuk memastikan keberlangsungan ketertiban dan keamanan, maka juga harus mencakup pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Salah satu tanggung jawab yang paling dihormati yaitu memastikan keamanan dan ketertiban publik saat ini terus berada di bawah lingkup badan-badan pemerintah. Dalam konteks tanggung jawab ini, pemerintah didelegasikan wewenang di bidang regulasi yang melahirkan sejumlah instrumen yuridis untuk menangani individu dan situasi tertentu. Ketentuan/ketetapan ini menjadi kekuatan pendorong di balik instrumen hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Lembaga Pemerintah

Konsep kelembagaan sering dikenal sebagai institusi (lembaga). Sehingga secara konseptual, kelembagaan merupakan suatu aturan main (*rule of the game*) yang mengatur perilaku dan menetapkan apakah suatu organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien atau tidak. Oleh karena itu, penataan kelembagaan dapat memungkinkan (*enabling*) suatu keberhasilan pencapaian. Namun, jika tidak diatur dengan baik maka akan menjadi kendala dalam tugas-tugas termasuk pengurusan perizinan untuk segala sesuatu yang memerlukan izin dari pemerintah atau negara. Akibatnya, pengaturan kelembagaan dapat menjadi suatu pendorong dalam kemungkinan keberhasilan pencapaian suatu tujuan.

9. Proses dan Prosedur

Dalam suatu proses pelayanan perizinan, maka proses penyelesaian izin dilakukan oleh aparatur dan pejabat sebagai bagian dari proses dan prosedur perizinan. Setiap karyawan (pegawai) dapat mengetahui perannya masing-masing dalam proses penyelesaian izin dimaksud pada setiap tahapan pekerjaan, dan mereka diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP) yang berlaku

sebagai standar alur kerja/metode, dan memiliki kekuatan petunjuk. Ini berisi hal-hal dari proses yang memiliki protokol terdokumentasi khusus yang diuraikan untuk mereka.

10. Persyaratan Tertentu

Setiap kali perizinan diperlukan oleh seseorang, maka tentu saja ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum pemohon diberikan izin tersebut. Harus ada bukti kebutuhan tersebut dalam bentuk surat-surat kelengkapan administrasi. Dalam hal regulasi dan deregulasi, penting bahwa persyaratan perizinan setidaknya sesuai dengan kriteria yang ditentukan secara eksplisit. Jika tidak, maka aturan akan sulit untuk dipraktikkan. Kemudian, jika memungkinkan, izin harus disesuaikan dengan kemampuan pemohon untuk menerapkan prinsip kenyamanan. Dan itu berlaku di mana-mana, sehingga kebijakan perizinan tidak boleh memiliki unsur-unsur diskriminatif dan sebaliknya harus terbuka untuk semua orang. Selain itu, perlu mempertimbangkan persyaratan teknis dan faktor lain yang relevan.

E. Bentuk, Isi dan Jenis-Jenis Perizinan

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan karena peran pemerintah dalam membimbing dan mengendalikan warganya serta karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mendorong dan mendukung perkembangan industri baru. Sebagai bagian dari hukum publik, pemerintah pusat dan lokal bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memberikan suatu perizinan (Priyono, 2016). Bentuk kontrol administratif yang perlu dilakukan di masyarakat adalah kontrol izin yang memerlukan penerbitan lisensi untuk memilih kelompok dan lingkungannya. Biasanya, izin disertakan dalam surat keputusan bersama dengan informasi tentang lembaga penerbit, pemohon, dasar penerbitan izin, batasan atau ketentuan yang berlaku, dan pemberitahuan terkait lainnya. Bentuk dari perizinan secara umum meliputi:

1. Secara Tertulis: Izin dari pemerintah dianggap "tertulis" jika dikeluarkan oleh lembaga terkait secara tertulis dan ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang dari lembaga tersebut sesuai dengan izin yang diminta.

2. Secara Lisan: Pernyataan opini publik adalah contoh bentuk persetujuan verbal (lisan). Otorisasi secara lisan (verbal) jarang diberikan oleh badan yang berwenang dan biasanya hanya digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan kegiatannya dan melaporkan kegiatan tersebut kepada badan yang berwenang. Dengan demikian, persetujuan lisan hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan.


Bentuk-bentuk izin yang umumnya dikenal di sektor publik memiliki 4 (empat) kriteria yang terdiri dari:

1. Izin (vergunning): memperluas kegiatan di bawah peraturan izin yang terutama dimotivasi oleh keinginan para pembuat undang-undang untuk membangun atau memulihkan suatu ketertiban atau menyingkirkan semacam keadaan yang tidak diinginkan.
2. Dispensasi: pengecualian atau pembatalan aturan/ketentuan standar (umum) untuk mengakomodasi situasi luar biasa (kondisi tertentu).
3. Lisensi: izin yang diberikan oleh pemerintah dalam penyediaan layanan yang memerlukan perizinan seperti pemberian izin untuk merelokasi individu atau bisnis.
4. Konsensi: izin khusus untuk jenis perusahaan pindahan tertentu yang memiliki hak istimewa secara umum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki berbagai macam dan bentuk, di mana berbagai penyelenggara negara menjalankan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan izin berdasarkan jabatan yang didudukinya dari tingkat administrasi tertinggi hingga terendah. Pemberian izin ini berdampak pada banyaknya instansi yang berwenang dalam memberikan izin baik secara horizontal maupun vertikal sehingga mengakibatkan penerapan berbagai instrumen hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, izin merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan pada sektor publik. Meskipun izin dapat diberikan

secara lisan atau tertulis, namun izin secara tertulis diperlukan dalam konteks hukum administrasi negara agar dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (Ardiansyah, 2022a). Sebagai ketetapan tertulis, izin memuat substansi/isi yang meliputi:

Gambar 2. Substansi/Isi Perizinan



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa izin sebagai keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang secara tertulis jelas berbeda dalam hal siapa yang diberikan, sifatnya permanen, dan memiliki kualitas konkret di mana objeknya tidak abstrak tetapi nyata, pasti dan ditentukan, serta final yang bermaksud bahwa seseorang yang telah memiliki hak untuk membawa suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif akan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu (Maulana & Jamhir, 2019).

Secara fundamental, Izin memiliki berbagai jenis dan jumlahnya sangat banyak. Untuk menerbitkan izin, suatu proses diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan, kemudian diproses dengan

memperhatikan hal-hal seperti syarat-syarat (standar) tertentu sampai dengan diterbitkannya izin yang diminta. Memiliki izin yang valid akan menyederhanakan interaksi seseorang dengan penegak hukum dan entitas lain. Jenis-jenis izin tersusun secara beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Sushanty (2020), dipaparkan bahwa secara umum ada berbagai macam jenis-jenis izin yang meliputi:

1. Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar.
2. Izin penggunaan tanah.
3. Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah, izin usaha kepariwisataan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan.
4. Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan.
5. Izin pematangan tanah.
6. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya.
7. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya.
8. Izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan tanda daftar gudang.

Kemudian, Menurut Maulana & Jamhir (2019), berbagai jenis izin yang biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Izin Lokasi.
2. Izin Pemanfaatan Tanah.
3. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*).
4. Tanda Daftar Industri.
5. Izin Usaha Industri.
6. Izin Usaha Perdagangan.
7. Tanda Daftar Perusahaan.
8. Izin Peruntukan Lahan.
9. Izin Usaha Perkebunan.
10. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan.
11. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

12. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata.
13. Izin Usaha Hotel Bintang dan Melati.
14. Izin Usaha Penginapan.
15. Izin Usaha Pondok Wisata.
16. Izin Usaha Penginapan Remaja.
17. Izin Usaha Taman Rekreasi.
18. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air.
19. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
20. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.
21. Izin Pemasangan Reklame Papan/*billboard*.

BAB 2

PROSEDURAL HUKUM PERIZINAN




A. Persyaratan dan Proses Perizinan

Sebagai bagian dari proses perizinan, maka setiap orang (personal) akan diminta untuk menjalani prosedur layanan perizinan yang telah ditentukan, di mana proses perizinan bersifat internal yang akan dilakukan oleh aparatur/pejabat pemerintahan. Saat mengajukan izin kepada pemerintah, pemohon umumnya diharuskan untuk mematuhi aturan apapun yang telah ditetapkan oleh otoritas penerbit izin tersebut (H. Nurhayati, 2020; Sushanty, 2020). Selain itu, pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah/pihak yang berwenang sebagai pemberi lisensi (izin) yang diatur secara sepihak. Sehingga, persyaratan dan prosedural (proses) perizinan idealnya akan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan dan instansi mana yang akan memberi izin (pemerintah lokal/pusat). Pemohon harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin yang diperlukan, di mana persyaratan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen.

Menurut Sushanty (2020), Dalam regulasi dan deregulasi, standar lisensi (izin) harus memenuhi kriteria yang terlihat pada gambar 3 berikut ini:

Gambar 3. Standar dalam Perizinan



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

1. Tertulis dengan jelas: Tanpa tulisan yang jelas, akan sulit untuk menegakkan peraturan.
2. Mampu dipenuhi: Untuk alasan ini, izin harus diarahkan pada kemampuan pemohon untuk memenuhi prinsip kenyamanan.
3. Berlaku secara universal: Lisensi tidak boleh memiliki efek diskriminatif. Sebaliknya, itu harus inklusif dan berlaku untuk semua.
4. Fokus pada spesifikasi teknis dan faktor terkait lainnya.

Selanjutnya, Menurut Nurhayati (2020), dijelaskan bahwa dalam proses dan prosedural perizinan, maka setiap pemohon izin (pihak yang membutuhkan suatu penerbitan izin) dan pihak pemberi izin (pemerintah) harus mengetahui dan memahami beberapa hal-hal penting seperti:

1. Proses perizinan memerlukan keahlian yang melampaui aspek legal perizinan. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus menilai konsekuensi izin.
2. Proses perizinan memerlukan bantuan pengetahuan aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti urutan langkah-langkahnya, tetapi juga mengenai faktor-faktor lain yang sangat memudahkan kelancaran proses perizinan.

3. Prosedur perizinan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pemohon dengan pemberi lisensi (izin). Dalam interaksi tersebut terkadang terjadi perilaku menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun didorong oleh kepentingan ekonomi para pelaku usaha. Oleh karena itu, aparatur pelaksana perizinan sangat penting untuk memiliki perilaku positif dengan tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Waktu dan Biaya dalam Penyelesaian Perizinan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin harus ditentukan oleh instansi terkait. Sejak permohonan diajukan sampai dengan selesainya pelayanan, dihitung waktu penyelesaiannya. Karena proses dan prosedur yang harus diikuti dalam mengurus izin, proses perizinan selalu memiliki kendala pada aspek waktu (Sushanty, 2020). Oleh karena itu, regulasi dan deregulasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuannya ditentukan dengan tepat.
2. Batas waktu sesingkat mungkin.
3. Mengetahui dengan baik tentang prosedur dan persyaratan.
4. Instansi terkait harus menetapkan waktu penyelesaian izin. Penyelesaian waktu ditetapkan sejak permohonan perizinan diajukan sampai dengan diterbitkannya izin.
5. Biaya Lisensi (Perizinan) bermaksud bahwa setiap prosedur perizinan menetapkan biaya/tarif layanan yang diperlukan, di mana besaran biaya pelayanan perizinan perlu ditentukan dengan memperhatikan hal-hal seperti kekhususan biaya untuk setiap perizinan, terutama yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan penyerahan, serta tata cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan.

Selanjutnya, Semua aspek proses pemberian pelayanan perizinan termasuk persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan, cara pelayanan, serta hak dan tanggung jawab penyelenggaraan dan pemanfaatan pelayanan tentu saja harus dipublikasikan secara transparan dan mudah dipahami oleh publik (Aldana, 2016; Rosyada, 2016; Urmilasari et al.,

2013). Pembiayaan merupakan dasar dari administrasi perizinan. Namun, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat, perizinan harus memenuhi kriteria barang publik. Oleh karena itu, meskipun ada dana (biaya), sebenarnya itu bukan alat bagi pejabat anggaran negara. Sehingga dalam pembiayaan izin, kondisi berikut ini harus dipenuhi, yaitu:

1. Secara tegas (jelas) dinyatakan dalam suatu dokumen.
2. Standar nasional telah dipatuhi.
3. Tidak ada biaya yang dikenakan lebih dari sekali untuk item (kondisi) tertentu, perhitungan didasarkan pada biaya aktual (real cost), dan jumlah biaya diketahui secara luas (Munaf, 2016; Gede Remaja, 2017).

Berdasarkan hal tersebut diatas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Plemmons (2020), yang memaparkan bahwa biaya perizinan akan berperan dalam menentukan bagaimana perbedaan pengeluaran antar negara dan mempengaruhi kemungkinan perusahaan berlokasi di sisi tempat (negara) tertentu. Sehingga, setiap perusahaan akan cenderung tidak berlokasi di suatu negara (tempat) yang biaya perizinannya mahal dan prosesnya cenderung rumit.

C. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Penggunaan izin sebagai alat pemantauan (pengawasan) ditunjukkan dengan dikeluarkannya izin khusus untuk kegiatan masyarakat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat diberikan izin seperti untuk menjual minuman beralkohol dan fungsi izin sebagai alat untuk memantau aktivitas masyarakat diatur oleh persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut (Sushanty, 2020).

Dalam pelaksanaannya, warga negara memerlukan pengawasan sebagai perlindungan hukum terhadap akibat dari keputusan tata usaha Negara (KTUN). Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan melalui pengambilan keputusan, kebijakan, dan ketentuan umum pemerintah yang bersifat strategis, serta tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban umum, hukum, kekuasaan negara, dan kekuasaan negara (Ardiansyah, 2022a). Secara prosedural, tanggung jawab

pengawasan dalam perizinan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga yang mengeluarkan izin yang dimaksud. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin agar terwujud *good governance*, maka aparatur pemerintah harus mampu mentaati segala ketentuan, terutama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu izin diterbitkan. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin untuk menentukan apakah sesuai dengan peruntukannya atau malah sebaliknya (Priyono, 2016).

Melihat kondisi saat ini, jelaslah bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan memiliki ruang gerak agar lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah untuk perizinan masih kurang optimal dan masih membutuhkan perbaikan (Kusdarini, 2017; Sanjoyo et al., 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan perizinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada struktur penghargaan (insentif) untuk mendorong pelaksanaan perbaikan.
2. Rendahnya tingkat inisiatif dalam penyediaan layanan perizinan, yang ditandai dengan tingginya tingkat ketergantungan pada peraturan formal (rule driven) dan arahan pimpinan.
3. Budaya aparatur belum bercirikan disiplin yang kuat dan masih adanya anggota aparatur yang sering melanggar peraturan.
4. Budaya yang sangat paternalistik di mana kepentingan pimpinan didahulukan dari pada rakyat yang seharusnya dilayani sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tersebut memiliki tingkat paternalisme yang tinggi.

Perubahan budaya kerja aparatur pemerintah merupakan konsekuensi logis dari antisipasi pemerintah terhadap harapan pelayanan publik yang unggul. Dalam upaya melaksanakan perubahan tersebut, pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, aturan pemerintah lebih lanjut mengatur tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan

publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Kemudian, juga tercantum nilai-nilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan akuntabilitas serta kedisiplinan sebagai pedoman dalam pelayanan perizinan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan layanan perizinan tersebut, tentu saja memerlukan dukungan pembuatan kebijakan di mana penerapan pengawasan inheren di seluruh unit kerja pemerintah merupakan salah satu kebijakan tersebut (Pratiwi, 2021; Sellang, 2016).

Selanjutnya, dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sering disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018 sebagai kerangka perundang-undangan dalam pelaksanaannya juga telah mengatur pengawasan pelaksanaan izin usaha yang terdapat pada Pasal 81 sampai dengan 83. Beberapa hal-hal penting yang telah diatur yaitu setiap Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengawasi:

1. Pemenuhan komitmen.
2. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan registrasi
3. Usaha dan kegiatan.

Menurut Pasal 81 ayat (2) dan (3), apabila hasil pengawasan ditemukan tidak sesuai atau tidak wajar, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda, dan pencabutan izin usaha. Tindakan tersebut disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah kepada lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebagai tanggapan atas permintaan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk menanggukhan atau mencabut izin usaha untuk sementara waktu.

Selain itu, Pasal 82 mengatur bahwa kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan profesi dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah. Para Menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib mengawasi aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana setiap ASN yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam pemberian izin usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor aparatur sipil negara (Kliklegal.com, 2018).

D. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa dalam Perizinan

Pengaduan merupakan suatu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan aduan tindak pidana sebagai tanggapan atas pengaduan yang negatif (merugikan). Selain itu, pengaduan juga merupakan suatu keadaan di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain mengungkapkan ketidaksenangannya kepada pihak tersebut, di mana jika terjadi perbedaan pendapat, maka terjadilah yang disebut dengan sengketa (Sofyan & Asis, 2014).

Secara fundamental, ketika warga (publik) memiliki alasan untuk mengajukan keluhan (pengaduan) tentang pelayanan publik, jelas bahwa pemerintah terlibat dalam perilaku yang tidak pantas (tidak wajar). Dengan demikian, adanya pengaduan dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam administrasi sektor publik. Kasus tersebut menuding penyelenggara layanan publik telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan layanan yang melanggar hukum. Padahal, kinerja pelayanan publik yang ideal secara umum harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana, adil, adanya kepastian hukum, terbuka, akuntabel, dan seirama (selaras) dengan perkembangan dinamika masyarakat (Salabbaet, 2018).


Pada prosesnya, setiap individu manapun dan dalam situasi apapun, maka akan dapat mengalami dan menempuh suatu situasi sengketa (konflik). Sengketa akan dapat muncul antara dua pihak, individu dan kelompok, kelompok yang satu dengan kelompok tertentu, perusahaan yang satu dengan perusahaan tertentu, perusahaan dengan negara, dan negara yang satu dengan negara yang lain. Selain itu, sengketa (konflik) juga dapat muncul dalam skala regional (lokal), nasional, internasional dan

dapat bersifat publik maupun keperdataan. Perselisihan (sengketa) muncul ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian/dokumen perizinan yakin bahwa pihaknya telah dirugikan oleh pihak lain dan berusaha untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak lain (pihak kedua). Ketika dua atau lebih pihak memiliki interpretasi yang kontradiktif dari suatu peristiwa, maka sebuah argumen (sengketa) kemudian akan terjadi dan membutuhkan mekanisme penyelesaian (Harahap, 2022).

Dalam kasus dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, warga dapat mengajukan pengaduan kepada Ombudsman yang bertindak sebagai pengawas (Panjaitan, 2022). Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009 menitikberatkan pada penyelesaian sengketa/ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat mengakibatkan kerugian baik yang berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (immaterial) bagi masyarakat.

Dalam prosesnya, unsur-unsur penanganan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa perizinan dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Unsur-Unsur Penanganan Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

Pada gambar 4 diatas terlihat bahwa sesuai dengan kewenangannya, setiap pimpinan unit pemberi pelayanan perizinan wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap pelayanan perizinan. Agar pengaduan menjadi sumber perbaikan pelayanan perizinan, pengaduan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar (Maulana & Jamhir, 2019). Mekanisme penanganan pengaduan yang baik dan benar harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Penentuan prioritas pengaduan yang diterima di loket, di kotak pengaduan, atau melalui saluran pengaduan lainnya.
2. Adanya prosedur untuk menyelesaikan keluhan (pengaduan).
3. Adanya pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab sepenuhnya menangani pengaduan.
4. Adanya standar waktu penyelesaian pengaduan.

Selanjutnya, Apabila pengaduan diselesaikan/dilakukan oleh pemohon atau pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya izin tersebut, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu melalui mediasi, ombudsman, atau pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut. Sehingga, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan yang menjunjung tinggi *good governance* harus diwujudkan dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa karena berbagai pihak yang terlibat (Sushanty, 2020). Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus diperhatikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa perizinan, yaitu:

1. Prosedur sederhana bersifat terbuka luas (dapat diakses).
2. Menjaga kerahasiaan pelapor (pihak yang komplain).
3. Menggunakan berbagai media (sumber).
4. Melakukan penyelesaian sesegera mungkin.
5. Membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau non pengadilan.

E. Penegakan Hukum Perizinan

Menurut Aprita & Hasyim (2020) dijelaskan bahwa tujuan pemantauan operasi (pengawasan) pemerintah ada dua: *Pertama*, untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara sah dalam menjalankan operasinya. *Kedua*, untuk menghukum perilaku ilegal ketika itu terjadi. Namun yang paling penting adalah bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anggotanya dihormati. Hukum administrasi negara yang meliputi upaya administrasi dan peradilan administrasi beserta mekanisme dan tolak ukurnya mengawasi aspek hukum dan kebijakan dari tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat (publik).

Selain pengawasan, ada sanksi yang merupakan alat untuk menjaga ketertiban. Setiap undang-undang harus dilihat dari kacamata sanksinya. Setiap negara memiliki seperangkat peraturannya sendiri yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum administrasi, dan di akhir setiap peraturan terdapat daftar sanksi. Sanksi adalah alat untuk memastikan orang-orang (pelaku ilegal) mengubah perilaku mereka. Sehingga, hukuman (sanksi) sering kali dimasukkan ke dalam standar hukum tertentu (Ardiansyah, 2022; Aprita & Hasyim, 2020).

Menurut Sushanty (2020), Penggunaan sanksi administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara, di mana dengan kewenangan tersebut bersumber dari asas hukum administrasi negara yang terkodifikasi (tertulis) dan adat (tidak tertulis). Mengingat intervensi dan keterlibatan pemerintah dalam begitu banyak elemen kehidupan masyarakat (publik), maka di sisi lainnya intervensi hukum juga semakin intensif. Penyediaan pelayanan publik di bidang perizinan merupakan salah satu contoh kompleksitas hukum yang semakin meningkat (I. F. Raharja, 2014). Jenis-jenis sanksi administrasi dapat dilihat pada tabel 1 yang meliputi:


Tabel 1. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

No	Jenis-Jenis Sanksi	Penjelasan
1	Sanksi Reparatoir	Sanksi yang ditentukan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan ditujukan untuk mengembalikan keadaan (kondisi) semula sebelum terjadinya pelanggaran (pemaksaan administratif, hukuman).
2	Sanksi Punitif	Sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada seseorang (denda administratif).
3	Sanksi Regresif	Sanksi yang diterapkan sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Sumber: (Raharja, 2014).

Pada dasarnya, sanksi administratif berbeda dengan sanksi pidana, di mana dalam hal jika ditujukan pada tindakan *repatoir-condemnatoir* maka prosedurnya dilakukan langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tanpa melalui jalur pengadilan. Sementara sanksi pidana dimaksudkan untuk menghukum pelaku yang bersifat *condemnatoir*, di mana tindakan penghukuman harus melewati sistem dan proses pengadilan (Sofyan & Asis, 2014; Raharja, 2014; Maulana & Jamhir, 2019; Sushanty, 2020). Jenis-jenis sanksi dalam *scope* hukum administrasi negara telah diatur dalam berbagai peraturannya sendiri, di mana dalam upaya penegakan hukum tersebut maka jenis-jenis sanksi dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini:

Gambar 5. Jenis-Jenis Sanksi



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

1. Paksaan pemerintah (bestuursdwang)

Jika sesuatu telah atau sedang dilakukan oleh seseorang yang melanggar tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, maka pemerintah dapat menggunakan instrumen paksaan untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, atau mengembalikannya ke status semula. Pemaksaan pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk eksekusi yang nyata karena dilakukan secara langsung tanpa hakim dan orang yang melanggar hukum dapat dibuat untuk membayar biaya paksaan pemerintah ini. Kekuasaan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kekuasaan yang independen, artinya pemerintah bebas menentukan sendiri apakah akan menggunakan *bestuursdwang* atau tidak, atau bahkan menggunakan hukuman lainnya.

Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*) membatasi seberapa banyak kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggunakan kekuatan paksaan tersebut. Secara konseptual, paksaan pemerintah diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan sebagai reaksi atas para pelanggar hukum untuk memindahkan, menghentikan, melaksanakan, atau mengembalikan ke keadaan semula sesuatu yang telah atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan hukum dan aturan tertentu. Pemaksaan oleh pemerintah tidak selalu berarti menggunakan kekuatan fisik. Tetapi jika itu tidak berhasil, kekuatan paksaan dapat digunakan. Pemerintah memiliki hak, tetapi bukan

kewajiban untuk menggunakan kekuatan yang dimaksud. Sehingga, kekuatan untuk memaksa orang (individu tertentu) melakukan sesuatu adalah otoritas bebas (*vrijebevoegheid*). Namun, sebelum pemerintah dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, maka secara prosedural mereka (pemerintah) harus terlebih dahulu memberi peringatan dan pemberitahuan secara lisan dan tertulis.

2. Penarikan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Salah satu sanksi dalam hukum administrasi negara adalah keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan akan dicabut (izin subsidi, pembayaran, dll). Hal ini dilakukan dengan membuat keputusan baru yang menyatakan bahwa yang lama telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Membalikkan (menarik) kembali keputusan yang menguntungkan berarti bahwa badan pemerintah telah mengambil kembali hak-hak yang datang dengan keputusan itu. Beberapa dari sanksi ini bersifat "retroaktif" yang berarti bahwa mereka mengubah situasi kembali seperti sebelum keputusan dibuat. Dengan kata lain, hak-hak tersebut tidak berlaku lagi pada saat keputusan itu dibuat dan hukuman diberikan untuk perbuatan yang melawan hukum.

Sanksi situasional ini tidak dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap tindakan yang tercela secara moral, akan tetapi ini dimaksudkan untuk menghentikan hal-hal yang salah (tidak objektif). Penarikan keputusan (ketetapan) yang menguntungkan sebagai suatu hukuman (sanksi) dapat terjadi karena dua hal: *Pertama*, orang yang berkepentingan tidak mengikuti aturan, batasan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. *Kedua*, orang-orang yang berkepentingan telah memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap ketika mereka mengajukan izin, sehingga jika informasi tersebut diberikan dengan benar atau lengkap maka keputusannya akan berbeda. Sebagai sanksi administratif, pencabutan adalah kewenangan untuk menetapkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang sifatnya bisa bersifat reparatoir atau condemnatoir.

3. Pengenaan denda administrasi (administratieve boete)

Denda administrasi dapat dilihat misalnya pada denda fiskal yang ditarik oleh pemeriksa pajak dengan meningkatkan pembayaran dari aturan semula karena pelanggaran. Denda administrasi dimaksudkan untuk menambah hukuman lain, terutama denda administrasi dalam undang-undang perpajakan. Denda administratif tidak sama dengan dipaksa membayar uang. Sebaliknya, denda administrasi adalah reaksi terhadap aturan yang dilanggar dan dimaksudkan untuk menambah hukuman lain khususnya dalam konteks undang-undang perpajakan.

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Memaksa seseorang untuk membayar sejumlah uang adalah alternatif untuk mengambil tindakan nyata. Ini disebut sanksi tambahan dan dipandang sebagai cara untuk memperbaiki keadaan. Memaksa seseorang untuk membayar uang memiliki masalah hukum yang sama dengan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan seperti izin, orang yang mengajukan izin biasanya harus menyerahkan uang jaminan. Jika ada pelanggaran, pekerjaan pemegang izin tidak serta merta berhenti. Sebaliknya, uang paksaan diambil dari uang jaminan. Uang jaminan ini banyak digunakan ketika pemerintah sulit menggunakan kekuatan paksaan. Sebagai alternatif dari paksaan pemerintah, orang dibuat untuk membayar uang paksa. Ini disebut sanksi tambahan dan dianggap sebagai sanksi pemulihan. Hal ini tidak pernah dilakukan dalam praktik hukum sanksi perizinan karena tidak pernah tertulis dalam aturan.

Dalam suatu aturan hukum, mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah cara untuk memastikan bahwa itu berlandaskan pada hukum, serta sebagai cara untuk menghukum orang yang melanggar ketentuan dengan mengembalikannya ke posisi semula sebelum mereka melanggar hukum yang dimaksud. Selain itu, yang terpenting pengawasan ini diupayakan agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Sanksi adalah cara lain untuk menjaga hukum bersama dengan pengawasan. Sanksi adalah bagian penting dari setiap peraturan perundang-undangan. Kebanyakan hukuman (sanksi) berada di akhir setiap aturan yang dalam

bahasa latin disebut dengan “*cauda venenum*”, yang berarti ada hukuman (sanksi) di akhir setiap aturan hukum (I. F. Raharja, 2014).

Sanksi merupakan respon terhadap perilaku yang tidak diperbolehkan, atau suatu respon terhadap pelanggaran aturan agar dapat membantu menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam konteks lisensi (perizinan), maka pada prosesnya telah diatur dalam hukum administrasi negara. Hal tersebut karena ketentuan yang dimaksud mengatur bagaimana hak dan kewajiban perangkat negara dilaksanakan, serta merupakan suatu korelasi antara pemerintah dan masyarakat. Orang yang hendak melakukan tindakan sesuatu harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kata “orang” di sini mengacu pada orang yang nyata atau orang yang berbentuk badan hukum (Sushanty, 2020).

BAB 3

KONSEPTUALISASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS)




A. Prinsip Dasar *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan usaha, di mana sistem ini memberikan kepada investor/pelaku usaha (bisnis) sistem layanan elektronik secara online. Menurut Sanjoyo et al., (2020) dijelaskan bahwa dewasa ini pelayanan perizinan cenderung hanya dilihat dari sisi negatif seperti layanan perizinan yang dianggap memberatkan pengusaha, mahal, dan memerlukan pengelolaan yang lama dan rumit. Padahal peranan pelayanan perizinan tidak hanya sebatas memberikan masukan dan kontribusi kepada negara atau keuangan daerah, akan tetapi juga berkontribusi pada pengendalian, pengarahan, pemberdayaan, pengawasan, kepastian berusaha, dan fungsi lainnya yang harus tetap terjaga.

Pelayanan perizinan idealnya memiliki empat tujuan yaitu untuk mengontrol atau memandu tindakan tertentu, untuk mencegah kerusakan lingkungan, untuk melindungi objek tertentu dan untuk memilih atau mengarahkan individu. Oleh karena itu, perizinan dimaksudkan untuk memberikan legalitas resmi kepada orang pribadi atau badan usaha/badan tertentu berupa tanda pendaftaran usaha atau izin. Sehingga, perizinan merupakan salah satu parameter yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur tindakan masyarakat dan segala bentuk bisnis/usaha (Achmad & Nasution, 2022). Prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:

Gambar 6. Prinsip Dasar dalam Pelaksanaan Sistem OSS



Sumber: (KKBP, 2018).

Pada gambar 6 diatas terlihat bahwa prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem OSS meliputi terstandarisasi, terintegrasi, kemudahan akses dan memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha/bisnis. *Pertama*, terstandarisasi yang bermaksud bahwa sistem OSS menstandarkan sistem-sistem perizinan yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Daerah. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. *Kedua*, terintegrasi bermaksud bahwa sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem Dukcapil, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda. *Ketiga*, kemudahan akses bermaksud bahwa sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet/web melalui: <http://oss.go.id> dan memiliki akses secara terbuka. *Keempat*, sistem OSS memberikan kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di luar Sistem OSS pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya.

Dalam prosesnya, pelaksanaan inspeksi lapangan pada sistem OSS dilakukan oleh lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, di mana penginputan BAP (hasil pemeriksaan lapangan) pada sistem OSS dilakukan oleh Kementerian/lembaga, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) terkait. Pemerintah telah mengubah

cara penerbitan izin usaha sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelenggaraan layanan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan masing-masing instansi (Lpjk.pu.go.id, 2021). Dengan demikian, berbagai prinsip dasar dan proses yang terdapat dalam sistem OSS secara esensial bertujuan untuk memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L).

B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha (OSS)

Era baru dalam pelayanan perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS). Seiring berjalannya waktu, Indonesia naik peringkat dalam hal betapa mudahnya berbisnis. Buktinya dapat dilihat pada peringkat 190 negara oleh Bank Dunia pada tahun 2018, di mana Indonesia berada di urutan ke-72. Posisi Indonesia telah meningkat secara dramatis selama beberapa tahun terakhir, di mana negara ini (Indonesia) berada di urutan ke-106 pada tahun 2016, namun melonjak hingga ke peringkat ke-91 pada tahun 2017. Mendirikan badan usaha yang berbadan hukum merupakan prasyarat untuk melakukan bisnis di Indonesia. Regulasi badan usaha dan dampaknya terhadap keramahan bisnis suatu negara adalah topik yang sering dibahas di ruang publik (Nurhayati et al., 2019).

Perubahan persyaratan perizinan berusaha dilakukan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengajuan tunggal online (OSS) versi 1.1 adalah sistem perizinan bisnis elektronik sebelumnya yang digunakan untuk mengajukan izin. Namun, sesuai Surat Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1342/A.1/2021, semua permohonan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik harus diproses melalui sistem OSS-RBA per 2 Juli 2021.

Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah platform lisensi terpusat yang beroperasi sepenuhnya online. Dalam hal pengurusan perizinan usaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021), sistem OSS dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga OSS. Sejak 2018, sistem OSS menerima permohonan izin usaha. Dengan standarisasi birokrasi perizinan di tingkat nasional dan daerah, OSS memfasilitasi pengembangan pelayanan perizinan usaha yang lugas, cepat, dan menyeluruh. Tingkat Risiko dalam Bisnis Izin komersial ini diklasifikasikan dalam OSS-RBA menurut tingkat bahaya yang ditimbulkannya bagi perusahaan. Kegiatan bisnis berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah-rendah; kegiatan usaha berisiko menengah hingga tinggi; dan kegiatan usaha berisiko tinggi adalah empat kategori yang dirinci jenis risiko usaha ini (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021).

Kemudian, Skala Usaha selain dibagi berdasar tingkat usaha, dalam OSS-RBA juga dibagi berdasarkan skala kegiatan usaha, yakni (Pasal 7 ayat (1) PP 5/2021): Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan Usaha besar. Layanan OSS-RBA, Perizinan berusaha dalam OSS-RBA dapat digunakan untuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM 4/2021): Layanan penerbitan perizinan berusaha; dan Layanan fasilitas penanaman modal. Layanan yang disediakan OSS-RBA dalam hal penerbitan perizinan berusaha meliputi (Pasal 4 ayat (2) Perka BKPM 4/2021): Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko; Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha mikro dan kecil (UMK); Pengembangan usaha; Merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha (Dpmppt.kulonprogokab.go.id, 2021).

Dewasa kini, perizinan berusaha sedang melangkah untuk menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu ditingkatkan dari segi urutan pelaksanaannya. Izin usaha adalah dokumen atau bukti otorisasi lain untuk terlibat dalam kegiatan komersial seperti surat keputusan dan pemenuhan persyaratan (Fadhilah & Prabawati, 2019). Peningkatan pelayanan perizinan usaha dimulai dengan perizinan terpadu “satu pintu” dan berkembang menjadi “pelayanan perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission” yang merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi

negara dan sebagai suatu upaya untuk mencapai keberhasilan bisnisnya (OSS). Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Chensita & Murjiyanto, 2021).

Secara umum, Menurut Chensita & Murjiyanto (2021) dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pelaku usaha terdiri dari pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan yang meliputi:

1. Pelaku Usaha perseorangan merupakan orang perorangan yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki kecakapan untuk bertindak dan melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas
 - b. perusahaan umum
 - c. perusahaan umum daerah
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara
 - e. badan layanan umum
 - f. lembaga penyiaran
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan
 - h. koperasi
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)
 - j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*)
 - k. persekutuan perdata

Kemudian, dalam permohonan perizinan berusaha, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA antara lain (Pasal 170 PP 5/2021):

1. Orang perseorangan: pelaku usaha perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
2. Badan Usaha: badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Kantor perwakilan yang mencakup perorangan WNI, perorangan WNA, atau badan usaha perwakilan pelaku usaha dari luar negeri. Dapat berupa KPPA, KP3A, kantor perwakilan BUJKA.

4. Badan usaha luar negeri: badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu yang melakukan usaha di Indonesia sebagai: Pemberi waralaba luar negeri; Pedagang berjangka asing; PSE lingkup privat asing; Bentuk usaha tetap untuk kegiatan di sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, Hak akses agar dapat mengakses sistem OSS-RBA, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran. Pihak yang dapat memperoleh hak akses yaitu (Pasal 171 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. Pelaku usaha dapat berupa Orang perseorangan.
2. Direksi/penanggung jawab pelaku usaha atau Pengurus (untuk koperasi dan yayasan).
3. Lembaga OSS.
4. Kementerian/Lembaga.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.
6. DPMPTSP Kabupaten/Kota.
7. Administrator KEK.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) (Dpmpt.kulonprogokab.go.id, 2021).

Berbagai klasifikasi diatas memperjelaskan bahwa semua bisnis (usaha) apakah itu milik perseorangan, kemitraan, maupun korporasi haruslah mendaftarkan usahanya berlandaskan para Peraturan Pemerintah (PP) Online Single Submission (OSS). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah “surat persetujuan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran” yang dapat diperoleh setelah perusahaan menyelesaikan proses pendaftaran. Setelah mendaftar ke Lembaga OSS, maka pelaku usaha akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang selanjutnya menjadi identitas Pelaku Usaha (Nurhayati et al., 2019).

C. Tata Cara Mengakses Sistem Perizinan OSS

Kemampuan untuk melakukan kegiatan komersial mensyaratkan pemegang izin usaha yang masih berlaku, yaitu jenis izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Pelaku usaha yang ingin membuka atau

melakukan kegiatan usaha di Indonesia diwajibkan oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021). Bisnis juga harus memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh kegiatan yang mereka lakukan. Badan pengatur (otoritas) sekarang akan menerbitkan izin untuk bisnis (usaha) berdasarkan potensi risiko, sesuai UU Cipta Kerja (UU No. 11 tahun 2020). Selalu ada aturan yang mengatur siapa yang perlu mendapatkan izin usaha dan bagaimana caranya, tetapi aturan tersebut telah berkembang seiring waktu (Nasution, 2022; Utomo, 2020).

Sebagai sarana untuk mendorong lebih banyak investasi, implementasi perizinan usaha berbasis risiko sistem OSS bertujuan untuk mengurangi beban administrasi yang dihadapi oleh pelaku komersial. Indonesia berharap dapat memikat investor domestik dan internasional dengan lingkungan bisnis yang disederhanakan. Banyak sisi positif dari investasi antara lain penciptaan lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan dari negara-negara investor, peningkatan devisa negara, dan peningkatan daya beli konsumen, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Investor terutama menggunakan persyaratan seperti jaminan kepastian dan kemudahan melakukan bisnis sebagai panduan saat memutuskan apakah akan memasukkan uang ke dalam suatu usaha atau tidak. Memiliki keyakinan yang datang dari mengetahui bahwa bisnis (usaha) seseorang memiliki lisensi (izin) yang sah, maka hal ini dapat memastikan bahwa modal investasi personal akan berkembang dan kembali kepada seseorang tersebut seperti yang diharapkan (Erni & Jaya, 2022).

Semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengadopsi OSS sebagai metode mereka dalam menerbitkan izin usaha, dan bukan hanya Perizinan Terpadu Satu Pintu secara nasional. Setiap personal dan masyarakat umum dapat mengakses OSS melalui komputer, perangkat seluler, atau tablet apa pun yang terhubung ke internet. Dalam hal ini, para pelaku usaha di masyarakat tidak perlu lagi secara fisik mendatangi kantor-kantor pemerintah yang berbeda untuk pengurusan izin usaha karena telah tersedianya OSS. Pelaku usaha dapat mulai berproduksi secara serentak dengan bantuan OSS, tanpa harus

menunggu izin atau persetujuan dari berbagai otoritas, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk mendapatkan lisensi bagi perusahaan melalui OSS, maka si pemohon harus mendaftar akun di OSS. Nomor Izin Usaha dikeluarkan untuk pemohon setelah pendaftaran selesai. Pemohon kemudian diwajibkan untuk mengamankan dokumentasi teknis dan komitmen yang diperlukan, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau instansi terkait akan memeriksa apakah komitmen yang diajukan sesuai dengan permohonan izin setelah semua dokumen teknis dan janji dipenuhi. Jika permohonan izin yang bersangkutan tidak sesuai, PTSP akan memberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan kembali, dan jika sesuai, PTSP akan menyetujuinya. Pada akhirnya, OSS akan menerbitkan izin tersebut tanpa memerlukan tindakan tambahan dari pimpinan PTSP atau lembaga lainnya (Afriyani et al., 2022).

Dengan adanya OSS, pemilik bisnis dapat dengan mudah dan efektif mengelola izin dan lisensi perusahaan mereka, menghemat waktu dan tenaga mereka saat merencanakan usaha baru. Memperoleh otorisasi bisnis melalui OSS ini sangat mudah jika kita bersedia mengambil risiko yang telah diperhitungkan (Bkpm.go.id, 2022). Izin usaha pribadi relatif mudah diperoleh dan dapat dimiliki dalam beberapa langkah, di mana pelaku usaha dapat membuat perizinan berusaha dengan mudah melalui website resmi OSS Berbasis Risiko. Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM) bertugas mengelola dan menerapkan sistem OSS berbasis risiko. Untuk mendapatkan akses ke situs tersebut, maka pemohon dapat mengklik tautan url berikut ini: <https://oss.go.id/>. Tampilan OSS terbaru untuk memproses izin usaha di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 7 berikut ini:

Gambar 7. Tampilan Website Pelayanan Perizinan OSS



Masuk

Nomor Ponsel, Email, atau Username

Contoh: 081xxxxxxx atau nama@email.com

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

[Butuh Bantuan?](#)

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Sumber: <https://ui-login.oss.go.id/>

Pada prosesnya, untuk mendapatkan hak akses OSS maka si pemohon harus membuka situs web OSS dan tekan tombol daftar terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan ukuran bisnis yang sesuai. Bisnis dengan modal kurang dari ≤ 5 miliar dianggap sebagai usaha mikro dan kecil (UMK), sedangkan bisnis dengan modal lebih dari > 5 miliar dianggap non-UMK. Non-UMK dapat berupa usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, serta badan usaha luar negeri (Bkpm.go.id, 2022).

Selanjutnya, seluruh proses permohonan izin usaha dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan yang meliputi: Pemohon telah memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, Pemohon telah mendaftar pada layanan sistem OSS, dan Pemohon telah memenuhi komitmen dan izin yang dipersyaratkan. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen bervariasi pada setiap pemohon karena pemohon dapat menunda berurusan dengan komitmen yang diperlukan dan karena komitmen bervariasi tergantung pada jenis izin yang diajukan (Afriyani et al., 2022).

D. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS

Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, sistem OSS sejak tahun 2018 telah mengalami beberapa perubahan, antara lain menghapus syarat pendirian usaha berbentuk badan hukum yang disahkan oleh notaris dan menggantinya dengan pilihan pendirian yang lebih sederhana sebagai kepemilikan perseorangan atau kemitraan umum dengan bonus tambahan bahwa pendaftaran ini sekarang dapat diselesaikan sepenuhnya secara online. Kemudian, Dalam rangka mewujudkan pengawasan terpadu dalam penerbitan izin oleh pemerintah diupayakan reformasi regulasi perizinan dengan tujuan penerapan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis risiko. Izin Usaha Elektronik Terintegrasi atau disebut juga izin online single submission (OSS) diterbitkan kepada pelaku usaha oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota melalui sistem elektronik. Sistem OSS memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan pendaftaran dan pengurusan izin sehingga mempercepat perluasan kegiatan usaha (Amir et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mengatur hal-hal yang meliputi:

1. Jenis, Pemohon dan Penerbitan Perizinan Berusaha.
2. Pelaksanaan perizinan berusaha.
3. Reformasi perizinan berusaha.
4. Sistem OSS.
5. Lembaga OSS.
6. Pendanaan OSS.
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS.
8. Penyelesaian permasalahan atau hambatan perizinan berusaha melalui OSS.
9. Sanksi.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS baik yang berbentuk usaha perseorangan maupun badan hukum, pada skala usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Untuk mulai menggunakan

OSS, pemohon harus terlebih dahulu membuat ID pengguna dengan masuk ke sistem OSS dengan ID tersebut dan mengisi kolom yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi informasi pemohon secara otomatis. Jenis usaha baru harus mendapatkan izin dasar, izin usaha, izin niaga beserta perikatannya, sedangkan usaha yang sudah berdiri dapat melanjutkan proses pengurusan izin usaha. Persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mengakses OSS adalah memastikan bahwa pemohon memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan memasukkannya dalam proses pembuatan user ID. Pelaku usaha berbentuk PT, Yayasan, koperasi, firma, dan badan hukum CV harus terlebih dahulu menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online sebelum menjalankan usaha dengan menggunakan NIK penanggung jawab bisnis (Hukum Administrasi Umum). Perum dan Perumda, badan usaha milik negara, wajib meletakkan dasar bagi keberadaan perusahaan mereka dengan menyusun dokumen hukum yang diperlukan.

Dengan menggunakan portal online AHU yang dirancang khusus untuk bisnis, badan usaha yang berbadan hukum dapat memverifikasi atau merevisi akta pendiriannya sebelum menggunakan OSS. Sistem OSS akan meminta email terdaftar pengguna, kemudian mengirimkan kode verifikasi yang menyertai dengan ID pengguna yang ada di dalamnya. Jika perusahaan melakukan ekspor atau impor, NIB yang terdaftar dapat berfungsi sebagai identitas perusahaan untuk keperluan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan terakhir akses Kepabeanan (Amir et al., 2021).

Dewasa ini, meskipun berbagai kriteria dan ketentuan dalam sistem OSS telah ditetapkan, pada esensinya masih banyak tantangan dan beberapa kekurangan dalam penerapan sistem OSS RBA, khususnya di daerah yang belum ada internet dan listrik. Banyak perusahaan berjuang untuk mendapatkan lisensi OSS RBA karena mereka tidak berhasil memigrasikan data dari OSS 1.1. Banyak permasalahan yang muncul bagi para pemula karena sistem sentralisasi BKPM dan kurangnya perencanaan yang matang dalam pembangunan perizinan yang terintegrasi. Dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 116 yang telah menyelesaikan dokumen Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan informasi dari website OSS yang dikelola oleh BKPM, diketahui hanya 56 Kabupaten/Kota yang memiliki akses RDTR interaktif. Masalah dengan prosedur validasi masih ada karena RDTR belum sepenuhnya diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa validasi yang berhasil, evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak dapat dilanjutkan. Karena sistem RDTR belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem OSS RBA, akhirnya banyak pemohon yang dibatalkan (ditarik). Sehingga masih membutuhkan perbaikan dalam realisasinya (Amir et al., 2021; Nurainun & Kustiwa, 2022).

BAB 4

JENIS-JENIS PERUSAHAAN SERTA PROSES PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN



A. Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia

Secara fundamental, perusahaan merupakan suatu tempat di mana barang atau jasa diproduksi dan kemudian dijual kepada masyarakat umum. Tujuan perusahaan adalah menggunakan sumber daya manusia dan alamnya untuk menghasilkan barang atau jasa guna menghasilkan laba (profit) sebesar-besarnya. Perusahaan akan menghasilkan barang atau jasa yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat atau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan didefinisikan sebagai badan hukum yang melakukan bisnis atau transaksi. Secara historikal, istilah "perusahaan" pada mulanya merujuk pada pedagang. Namun seiring dengan dicabutnya Pasal 2 sampai dengan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah pedagang dihilangkan dan diganti dengan istilah korporasi (perusahaan). Selain memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, perusahaan berfungsi sebagai mesin ekonomi bangsa. Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual kepada masyarakat umum (Gamedia.com, 2021).

Suatu organisasi dapat disebut sebagai perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki struktur bisnis yang khas dan jelas, di mana dapat diketahui dengan jelas siapa yang memiliki perusahaan dan berbadan hukum atau tidak.

2. Memiliki maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit.
3. Secara terus menerus dan berkelanjutan terlibat dalam kegiatan produksi yang bersifat permanen.
4. Semua kegiatan dilakukan secara terbuka.

Kemudian, dalam mendirikan sebuah perusahaan, ada 2 (dua) komponen penting yang menjadi pondasinya. Unsur pertama adalah bentuk usaha, di mana perusahaan harus terlebih dahulu menentukan bentuk usaha yang akan didirikan, apakah itu dalam bentuk perorangan, PT, UKM, atau CV. Struktur bisnis (usaha) ini dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Unsur kedua adalah jenis bisnis (usaha) yang lebih bervariasi. Perusahaan bebas memilih jenis usaha yang akan dijalankannya. Misalnya, perusahaan tersebut dapat bergerak di bidang kuliner, kesehatan, perkebunan, dan lain-lain. Perusahaan dapat diklasifikasikan menurut industri tempat mereka beroperasi dan struktur hukumnya. Jenis usaha juga dapat dibedakan atas dasar kepemilikan modal atau modal usaha. Setiap entitas bisnis memiliki signifikansi yang unik. Organisasi-organisasi ini dibentuk sesuai dengan jenis usahanya masing-masing. Ada banyak jenis organisasi bisnis (usaha) yang diakui negara di Indonesia. Terdapat berbagai jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha dan kegiatan yang digelutinya (Pangestu & Aulia, 2017). Adapun jenis-jenis perusahaan di Indonesia yang banyak ditemukan di sektor publik yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT): Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang berbadan hukum. Ini menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas dapat memiliki hutang (kewajiban) dan asetnya sendiri. Untuk mendirikan PT, dibutuhkan minimal dua orang disertai akta notaris, pendaftaran, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada tiga jenis modal untuk Perseroan Terbatas: modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. Selain itu, Perseroan Terbatas harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk direksi dan komisaris.
2. Perusahaan Negara: Perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh, sebagian, atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari kekayaan negara atau kekayaan yang dipisahkan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perusahaan negara terdiri dari Perusahaan Umum (Public Enterprises), Perusahaan Perseroan Negara (Public Company), dan Perusahaan Jawatan (Departmental Agency) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

3. Persero: Jenis perusahaan ini hampir identik dengan perseroan terbatas, akan tetapi perbedaannya terletak pada negara yang menguasai sebagian sahamnya. Namun, perusahaan persero tidak mendapatkan fasilitas milik negara. Karyawan pada perusahaan persero juga dianggap sebagai karyawan swasta. Di Indonesia, perusahaan persero biasanya adalah perusahaan yang statusnya diubah dari Perum atau Perjan. Transisi dari perusahaan negara menjadi Persero akan menekankan pada maksimalisasi keuntungan.
4. Persekutuan Komanditer (CV): Persekutuan komanditer adalah jenis perusahaan yang dibentuk oleh dua atau lebih individu dengan berbagai tingkat keterlibatan dalam bisnis. Biasanya, Persekutuan komanditer mencakup setidaknya dua individu, salah satunya adalah mitra (sekutu) aktif atau mitra (sekutu) pelengkap dan yang lainnya merupakan mitra pasif atau mitra terbatas. Mitra (sekutu) aktif adalah pihak yang mengelola semua kepentingan persekutuan komanditer dan operasi bisnis. Sedangkan mitra (sekutu) pasif adalah pihak yang hanya menanamkan modal. Mitra (sekutu) aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk kepentingan terbaik Persekutuan komanditer (CV). Jika Persekutuan komanditer (CV) menderita kerugian, mitra/sekutu aktif harus menanggung semua kerugian dan melunasi semua hutang Persekutuan komanditer (CV) dengan cara apa pun, termasuk mengorbankan harta miliknya sendiri.
5. Koperasi: Koperasi adalah usaha patungan yang dibentuk oleh sekelompok orang. Koperasi adalah suatu jenis organisasi perusahaan yang didirikan dan dijalankan oleh para anggotanya. Koperasi bersifat demokratis, artinya setiap anggota memiliki satu suara (*one man, one vote*), dan setiap anggota sama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Koperasi didirikan

- dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, keanggotaan dalam koperasi dapat memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah menambah penghasilan.
6. Perusahaan Perorangan: Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh seorang pengusaha tunggal. Kepemilikan tunggal juga dikelola oleh satu individu. Bisnis individu mengelola produksi, pemasaran, keuangan, dan operasi bisnis lainnya mereka sendiri, yaitu, mereka bertanggung jawab penuh atas semua produksi, pemasaran, dan operasi bisnis lainnya. Jika sejumlah pekerja membantu kegiatannya, statusnya terbatas pada membantu pengusaha yang terikat perjanjian kerja. Mengingat definisi perusahaan swasta ini, jelaslah bahwa pemilik perusahaan semacam itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pemilik memikul tanggung jawab penuh untuk semua kewajiban yang terkait dengan perusahaan. Ini karena pemilik adalah mereka yang memiliki semua modal dan mereka yang membuat keputusan strategis.
 7. Persekutuan Firma: Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mengoperasikan bisnis dengan nama yang sama. Persekutuan firma ini didirikan dengan modal usaha patungan dari beberapa investor. Setiap anggota perusahaan ini berbagi tanggung jawab manajemen yang sama, termasuk keuntungan dan kerugian juga akan dibagi. Sebuah firma dapat didirikan secara resmi atau di bawah tangan dengan hanya membuat sebuah kesepakatan antara seluruh anggota firma. Ada berbagai jenis persekutuan firma yaitu firma umum, firma terbatas, firma dagang, dan firma jasa.
 8. Persekutuan perdata (maatschap): Persekutuan perdata adalah jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk terlibat dan mengadakan sesuatu dengan maksud untuk saling menguntungkan. Persekutuan perdata adalah bentuk umum (lazim) dari persekutuan firma dan persekutuan komanditer (Praptono & Idayanti, 2020).

B. Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Dalam prosesnya, prosedur mendirikan Perseroan Terbatas (PT) meliputi:

1. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas: Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa.
 - b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendirinya dan para pengurus perusahaan.
 - c. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) pimpinan/pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, di mana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada. Di samping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
2. Pembuatan Akta Pendirian PT: Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu: Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat; Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih; Menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup; Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT; Akta Notaris yang berbahasa Indonesia; Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan; Modal dasar minimal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar; Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris;

- dan Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.
3. Pembuatan SKDP: Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.
 4. Pembuatan NPWP: Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur (atau fotokopi Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.
 5. Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan: Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian; Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara; Asli akta pendirian.
 6. Mengajukan SIUP: SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari

SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut: SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI): Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, dengan begitu, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum (Ppid.semarangkota.go.id, 2020).

C. Proses Pendirian Perusahaan Negara (Umum)

Secara historikal, perusahaan umum (perum) merupakan perusahaan negara (perusahaan jawatan) yang telah dikonversi menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada awalnya, perum hanya

bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa mencari keuntungan, setelah diubah perum menjadi dapat mencari keuntungan dari kegiatannya untuk memenuhi tujuan utama pembentukannya yaitu untuk melaksanakan kebijakan publik. Tahapan pendirian Perum sama dengan tahapan pendirian BUMN, yaitu:

1. Dibentuk dengan keputusan presiden atau Menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
2. Seluruh pendanaan berasal dari aset negara yang dipisahkan.
3. Memilih direksi sebagai pimpinan tertinggi.
4. Menjalankan perencanaan perum sesuai dengan fungsinya.

Seperti BUMN lainnya, kegiatan ekonomi Perum terdiri dari pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan kekayaan negara melalui pengabdian kepada masyarakat, dan mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Perum atau perusahaan umum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi kepada masyarakat sekaligus mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

Menteri mengusulkan pendirian Perum kepada Presiden disertai pertimbangan-pertimbangan pokok, setelah mengkaji hal tersebut dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum berbeda dengan Persero karena sifat usahanya. Mayoritas bisnis Perum terdiri dari penyediaan barang dan jasa. Namun, sebagai badan usaha, Perum berupaya menjaga independensinya, dan untuk itu harus menghasilkan laba. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Perum dengan persetujuan Menteri dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain. Penyertaan modal adalah penyertaan secara langsung Perum dalam kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas, baik yang telah didirikan maupun yang akan didirikan (Greenpermit.id, 2021).

D. Proses Pendirian Perusahaan Persero

Perusahaan Perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Persero tersebut juga dapat menjadi “Terbuka” yang artinya Persero BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan Persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka (Tbk.), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Garuda Indonesia Tbk. dan sebagainya. Secara umum, proses pendirian perusahaan persero meliputi:

1. Menentukan Maksud & Tujuan Perusahaan Persero sesuai dengan BUSINESS PLAN-nya hingga 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga Perseroan dapat bergerak dengan lebih leluasa tanpa harus melakukan perubahan akibat adanya perluasan kegiatan usaha yang belum tertuang di dalam AKTA.
2. Menentukan maksimal 3 (tiga) bidang usaha yang telah tertuang di dalam AKTA untuk di daftarkan juga ke Departemen Perindustrian & Perdagangan (Deperindag) RI dan tertuang di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Mempersiapkan izin usaha yang akan dibutuhkan ke instansi terkait sesuai dengan kegiatan usaha yang tertuang di dalam AKTA. Misalnya: kegiatan usaha di dalam AKTA adalah sebagai Perusahaan Pemasok Barang & Jasa, maka izin usaha yang akan dibutuhkan setelah legalitas PT terpenuhi adalah masuk sebagai keanggotaan (KTA) Kadin dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kadin atas barang/jasa yang disuply. Atau kegiatan usaha di dalam AKTA adalah sebagai Perusahaan Penunjang Minyak & Gas Bumi, maka izin usaha yang akan dibutuhkan setelah legalitas PT terpenuhi adalah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas (Izintender.biz, 2021).

E. Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) adalah struktur bisnis yang populer di kalangan pelaku pasar. Ini karena ada dua jenis mitra (sekutu) dalam CV yaitu mereka yang terlibat aktif dalam menjalankan bisnis, dan mereka yang hanya memberikan dukungan finansial. Ketika dua pelaku usaha dengan keahlian yang saling melengkapi ingin memulai

sebuah perusahaan bersama tetapi salah satunya memiliki keterbatasan manajemen, fitur CV sering dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan. Ada dua jenis mitra (sekutu) dalam struktur CV yaitu mitra (sekutu) komanditer atau pasif dan mitra (sekutu) komplementer atau aktif. Sekutu komplementer/aktif merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga sampai harta kekayaan pribadi. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki kewajiban untuk memberikan modal dan tidak turut dalam pengurusan maupun kegiatan usaha CV.

Kemudian, dalam proses pendirian persekutuan komanditer/CV, maka meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pengajuan Nama CV: Sebelum melakukan permohonan pendaftaran CV, pelaku usaha harus melakukan pengajuan nama CV terlebih dahulu. Pengajuan nama CV dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Agar pengajuan nama yang dimohonkan tidak mendapat penolakan, nama CV yang diajukan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:
 - a. ditulis dengan huruf latin.
 - b. belum dipaksa secara sah oleh CV lain dalam SABU.
 - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan.
 - e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
2. Permohonan Pendaftaran CV: Sebelum melakukan pendaftaran CV di Kemenkumham, pendiri/sekutu aktif dan sekutu pasif harus membuat akta pendirian terlebih dahulu di hadapan notaris. Akta pendirian yang dimaksud harus memuat setidaknya:
 - a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan.
 - b. Kegiatan usaha yang dijalankan.
 - c. Hak dan kewajiban para pendiri.
 - d. Jangka waktu berdirinya CV.

Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui SABU. Permohonan tersebut harus diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV ditandatangani. Apabila pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan pendaftaran tidak dapat diajukan lagi. Ketika melakukan permohonan pendaftaran, pemohon harus mengisi form pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud berupa:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap.
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.
3. Selain melampirkan pernyataan diatas, pemohon juga harus menggunggah akta pendirian CV.

Jika permohonan diterima, menteri menerbitkan SKT CV. SKT CV atau Surat Keterangan Terdaftar adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran CV (Kontrakhukum.com, 2022).

F. Proses Pendirian Koperasi

Sebagian besar koperasi dimulai dan berkembang di antara kelompok orang dengan berbagai latar belakang dan perspektif. Oleh karena itu, meskipun koperasi berbeda-beda, mereka semua memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan cara yang seefektif mungkin, terlepas dari iklim ekonomi, sosial, atau politik. Oleh karena itu, organisasi (perusahaan) koperasi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada keadaan (mereka tidak perlu semua mengambil bentuk yang sama dan ketentuan dapat dirumuskan sebagai standar acuan yang mencakup persyaratan minimum yang harus dipenuhi), pengetahuan dan kebijaksanaan anggotanya, dan kekhususan latar belakang budaya anggotanya. Selain itu, koperasi dapat diatur dalam berbagai cara, dengan anggota diklasifikasikan sebagai konsumen, produsen, penabung/penyimpan/peminjam, atau pemasar produk (ritel). Di

mana masing-masing koperasi tersebut mengacu pada kerangka identitas koperasi (Permana et al., 2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, pada Pasal 12 disebutkan mengenai Tata Cara Pendirian Koperasi yang meliputi:

Pertama, pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya. Untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Kedua, setelah melaksanakan rapat pendirian hal selanjutnya adalah menentukan notaris untuk membantu proses akta pendirian koperasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah notaris yang dipilih harus notaris bersertifikat yang dapat membuat akta pendirian koperasi atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Ketiga, langkah selanjutnya apabila akta pendirian koperasi telah disusun dan ditanda tangani oleh pendiri koperasi maka notaris dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari SISMINBHKOP. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui SISMINBHKOP kadaluarsa. Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan:

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.

2. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada.
3. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok.
4. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer namun terdapat tambahan dokumen berupa:

1. Hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder.
2. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder.
3. Koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

Keempat, sesuai dengan Permenkop UKM RI nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada Pasal 10 ayat (5) dapat dilihat terdapat khusus untuk Koperasi Simpan Pinjaman juga terdapat dokumen tambahan. Setelah notaris mengajukan akta pendirian koperasi melalui SISMINBHKOP kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh admin SISMINBHKOP dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya (Koperasi.kulonprogokab.go.id, 2021).

Apabila diterima Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) namun apabila ditolak menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini yang berhak menerbitkan Surat Keputusan dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

G. Proses Pendirian Perusahaan Perorangan

Pembentukan badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan dapat dilakukan oleh satu orang yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus direktur sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang bertujuan untuk

memudahkan pendirian usaha oleh pelaku usaha. PT perseorangan hanya dapat dibentuk sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, Kriteria usaha mikro adalah modal usaha maksimal Rp. 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2 miliar. Sedangkan usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar-Rp. 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 miliar-Rp. 15 miliar (Legalitas.org, 2022).

Secara definisi, Perusahaan Perorangan (PT Perorangan) adalah badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan Kecil (Nurasiah, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa PT Perorangan mengandung komponen perusahaan baik individu maupun mikro dan kecil. Adapun dasar hukum dalam pendirian PT Perorangan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Walaupun hanya ada satu pendiri, penting untuk dicatat bahwa PT Perorangan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan PT yang memiliki minimal dua pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut sebagai PT biasa). Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan status PT sebagai badan hukum yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau badan hukum perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan usaha mikro dan kecil. PP No 8 Tahun 2021 menyebutkan lebih lanjut bahwa yang dipersyaratkan modal mikro antara lain perusahaan dengan estimasi modal kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Secara umum, jika seseorang ingin mendirikan perusahaan perseorangan, maka persyaratan pendirian meliputi hal-hal berikut ini:

1. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
2. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
3. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
4. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
5. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.
6. Adanya KTP dan NPWP Pendiri.
7. Alamat Perseroan Perorangan (harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi).
8. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan (Sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK).

Kemudian, adapun proses pendirian pada PT Perorangan meliputi:

1. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris).
2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil.
3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian.
4. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI.

5. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan.
6. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan.

Dengan persyaratan dan proses yang dipaparkan di atas, maka individu (perseorangan) berhak untuk menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan usaha. Menurut Ramlan (2012), dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum perizinan, adanya izin pada pendirian perseroan perorangan merupakan bukti hukum bagi seorang pengusaha perorangan yang akan menjalankan usahanya, karena badan tersebut telah mendapatkan izin sesuai prosedural. Namun pengecualian dibuat untuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang dan anggota keluarga terdekatnya, seperti pemilik toko kecil dan pedagang kaki lima yang hanya melayani kebutuhan subsisten pribadi mereka (termasuk toko sampah atau kios).

H. Proses Pendirian Persekutuan Firma

Dalam praktik Indonesia kontemporer, persekutuan firma lebih sering dibentuk untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan praktik suatu profesi seperti hukum, akuntansi, dan arsitektur daripada untuk tujuan komersial di bidang industri atau perdagangan. Sedangkan pengusaha umumnya lebih cenderung menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian diantara para sekutu.

Kemudian, Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta autentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian (Smartlegal.id, 2021). Dalam mendirikan Firma terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya syarat pendirian usaha. Syarat-syarat tersebut yakni:

1. Didirikan oleh minimal 2 orang.
2. Memiliki nama badan usaha untuk didaftarkan menjadi Firma.
3. Memiliki badan pengurus dan anggota yang aktif.

4. Memiliki tujuan usaha yang spesifik dan jelas.
5. Terdapat domisili perusahaan.

Kemudian, secara prosedural untuk mendirikan Firma, tahapannya meliputi:

1. Melakukan Pembuatan Akta Pendirian Firma.
2. Proses Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
3. Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Proses Permintaan Pembuatan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP).
5. Melakukan Pendaftaran Akta Pendirian Firma di Pengadilan Negeri.
6. Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Proses Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
8. Melakukan Pengajuan Surat Izin Gangguan (HO).
9. Pengajuan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
10. Proses Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Selanjutnya, terkait dengan pendaftaran Firma menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018) meliputi 3 hal diantaranya:

1. Pendaftaran akta pendirian.
2. Pendaftaran perubahan anggaran dasar.
3. Pendaftaran pembubaran.

I. Proses Pendirian Persekutuan Perdata (maatschap)

Untuk mendirikan persekutuan perdata (maatschap), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Menentukan nama Persekutuan Perdata yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam Permenkumham No.17/2018 antara lain:
 - a. Ditulis dengan huruf latin.
 - b. Nama tersebut belum pernah digunakan secara sah oleh Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

- c. Nama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - d. Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, internasional, terkecuali memperoleh izin dari lembaga yang bersangkutan.
 - e. Tidak terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
2. Membuat akta pendirian Persekutuan Perdata, yaitu dengan memenuhi dokumen persyaratan pendirian agar akta tersebut dapat disahkan.
 3. Penandatanganan akta di hadapan Notaris sebagai perjanjian antara para sekutu persekutuan, dan bilamana salah seorang sekutu ada yang berhalangan hadir dalam proses penandatanganan, maka bisa dikuasakan kepada salah satu pendiri dengan menggunakan surat kuasa yang sah.
 4. Kemudian Notaris akan proses pengesahan pendaftaran persekutuan perdata dan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan. SKT ini menjadi tanda bukti pendaftaran Persekutuan Perdata secara sah.
 5. Setelah proses pendirian Persekutuan Perdata telah selesai maka bisa dengan melanjutkan pengurusan perizinan lainnya seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan Pengurusan izin lainnya seperti perizinan di dalam NIB OSS.

J. Penyelesaian Sengketa Perusahaan

Perselisihan (sengketa) adalah hal yang sering terjadi di ruang publik dan bisa muncul di mana saja. Sengketa dapat muncul pada setiap tingkat interaksi, termasuk antar individu, dalam kelompok, dalam perusahaan, antar perusahaan, antar negara, dan sebagainya. Sengketa juga dapat muncul dalam skala regional, nasional, atau internasional dan dapat bersifat publik atau privat. Konflik muncul ketika satu pihak setelah merasa dirugikan oleh pihak lain mengungkapkan keluhan tersebut kepada pihak yang bersalah. Ada perselisihan (sengketa) jika ada tanda-tanda yang jelas dari sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks hukum, khususnya

hukum kontrak, sengketa didefinisikan sebagai perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih karena salah satu atau lebih dari mereka telah melanggar ketentuan kontrak dan berdampak pada eksistensi sengketa (Praptono & Idayanti, 2020).

Kemudian secara umum menurut Praptono & Idayanti (2020) dipaparkan bahwa penyelesaian sengketa perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai proses yang meliputi:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau lebih dikenal dengan sebutan "litigasi" dalam konteks sistem hukum mengacu pada proses penyelesaian perselisihan melalui prosedur formal yang diawasi dan dikelola secara yudisial. Litigasi adalah proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan dengan meminta para pihak memperdebatkan posisi mereka masing-masing di depan hakim. Pada akhirnya, keputusan hakim yang menguraikan kesimpulan kalah-kalah untuk masalah hukum adalah satu-satunya yang tersisa. Prosedur yang terlibat dalam bentuk litigasi ini lebih bersifat formal dan teknis, menghasilkan penyelesaian menang-kalah, sering menimbulkan kesulitan baru, memakan waktu, mahal, tidak efektif, dan memperparah ketegangan di antara para pihak yang bersengketa. Akibatnya, anggota masyarakat mencari cara kreatif untuk menyelesaikan perbedaan mereka, seperti melalui penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Setiap Pengadilan Negeri menyediakan mediator dari jajaran hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesional non-hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Menurut Pasal 130 HIR (Het Herzienne Indonesisch Reglement) dan Pasal 154 RBg (Rechreglement Buitengewesten), Pengadilan Negeri adalah otoritas yang berwenang untuk menengahi perselisihan antara para pihak. Kecuali untuk perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, atau kasasi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), semua sengketa yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus terlebih

dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dengan bantuan dari seorang mediator.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang beroperasi di luar pengadilan atas kesepakatan para pihak bukan melalui litigasi. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan tentang pengembangan metode penyelesaian konflik alternatif untuk mengatasi tumpukan kasus yang menumpuk di pengadilan yang lebih rendah dan bahkan di Mahkamah Agung. Di bidang penyelesaian konflik (sengketa), setiap individu dapat memilih dari berbagai macam metode, seperti:

- a. Arbitrase: Apabila para pihak yang bersengketa perdata telah menyepakati secara tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian perselisihan dan bukan melalui pengadilan, maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase (wasit). Untuk menghindari apa yang dianggap sebagai proses penyelesaian konflik yang panjang melalui Pengadilan, arbitrase digunakan baik untuk mengantisipasi potensi perselisihan maupun untuk menangani perselisihan yang ada yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi/konsultasi atau melalui pihak ketiga.
- b. Negosiasi: Komunikasi yang berjalan dua arah dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan yang sama disebut negosiasi. Dengan kata lain, negosiasi dapat difahami sebagai proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi: Secara fundamental, mediasi merupakan suatu bentuk negosiasi yang melibatkan partisipasi pihak ketiga yang memiliki

keahlian dalam prosedur mediasi yang efisien. Individu-individu ini dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka agar lebih produktif selama proses tawar-menawar. Proses mediasi juga dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui penggunaan mediator yang tidak memihak, tidak mengambil keputusan atau menarik kesimpulan atas nama para pihak, melainkan mendukung fasilitator dalam menjalankan dialog antara para pihak dalam lingkungan yang mendorong keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai konsensus.

- d. **Konsiliasi:** Langkah selanjutnya dalam proses resolusi konflik disebut konsiliasi. Peran mediator bergeser menjadi konsiliator dalam skenario ini. Dalam skenario ini, peran konsiliator diperluas untuk mencakup pencarian yang lebih proaktif untuk metode penyelesaian konflik lainnya dan penyajian opsi tersebut kepada pihak yang berselisih. Jika para pihak dapat mencapai mufakat, solusi yang diajukan oleh konsiliator akan diubah menjadi resolusi. Para pihak diharuskan untuk mematuhi ketentuan perjanjian setelah tercapai. Proses yang dikenal sebagai "konsiliasi" digunakan ketika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan satu sama lain dan pihak ketiga yang netral menawarkan solusi untuk konflik atas nama mereka.
- e. **Penilaian ahli:** Meminta pendapat atau penilaian dari para ahli atas suatu sengketa yang sedang diperkarakan merupakan salah satu cara untuk menengahi perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa.
- f. **Pencarian Fakta (*Fact Finding*):** Perselisihan antara para pihak dapat diselesaikan melalui proses pencarian fakta yang melibatkan para pihak yang meminta bantuan tim yang biasanya terdiri dari para ahli dalam jumlah ganjil untuk menjalankan fungsi penyelidikan atau pencarian fakta yang diharapkan dapat memperjelas masalah dan mengakhiri perselisihan yang sedang terjadi.

BAB 5

KERANGKA HUKUM DAN MEKANISME PERIZINAN DI BERBAGAI SEKTOR



A. Kerangka Hukum Perizinan di Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Dalam kerangka hukum Indonesia, penetapan (*beschikking*) disebut sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan yang menyertainya. Dalam undang-undang tersebut diatur syarat-syarat keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
2. Dibuat sesuai prosedur.
3. Memuat konten yang sesuai dengan tujuan KTUN.

Keseluruhan persyaratan diatas secara esensial harus sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, ketelitian, tidak menyalahgunakan wewenang, transparansi, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 mengatur akibat hukum apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Putusan TUN batal jika kriteria pertama tidak dipenuhi, apalagi jika dibuat oleh otoritas yang tidak berwenang. Sedangkan keputusan yang tidak memenuhi kriteria kedua dan ketiga dapat dibatalkan. Tidak sah berarti putusan itu tidak pernah mengikat dan diyakini tidak pernah terjadi, sedangkan batal berarti telah kedaluwarsa setelah dibatalkan (Ardiansyah, 2022a).

Secara konstitusional, pengelolaan negara atas lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari misinya yaitu memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Nugroho & Suroño (2018), Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat harus memenuhi kewajiban negara dalam hal:

1. Segala bentuk pemanfaatan (tanah dan air) dan hasil yang diperoleh (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjaga semua hak rakyat atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang dapat dihasilkan langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah tindakan pihak manapun yang akan merampas kesempatan rakyat atau mengakibatkan mereka kehilangan hak untuk menikmati sumber daya alam.

Kemudian, Dalam konteks perizinan di sektor sumber daya alam terkhusus sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan-perikanan, peraturan yang mendasarinya terdapat pada regulasi masing-masing sektor dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Secara umum, regulasi sektoral tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan peraturan pelaksanaannya.
2. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya.
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, terdapat pula perizinan lintas sektoral yang dapat berlaku terhadap kegiatan usaha pada keempat sektor tersebut. Perizinan ini mencakup: dalam konteks usaha secara umum (harus memperoleh izin berusaha di Indonesia), penataan ruang (izin lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang), izin lingkungan hidup, serta yang terkait dengan hak atas tanah (Hak Guna Usaha/HGU untuk perkebunan). Izin-izin tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda, yang meliputi:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya.
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya.
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan peraturan pelaksanaannya.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam prosesnya, perizinan juga tunduk pada ketentuan hukum perdata dan pidana yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, Menurut Tresya et al., (2020) tujuan keseluruhan peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa izin yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Selain itu, perizinan juga tidak dapat dipisahkan dari ketentuan perencanaan (tata ruang dan pembangunan) dan penegakan hukum dalam rangka memenuhi fungsi pengawasannya (administratif, perdata, dan pidana). Kerangka perizinan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 8. Kerangka Hukum di Sektor LH dan SDA



Sumber: (Tresya et al., 2020).

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa kerangka pengaturan perizinan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) meliputi beberapa tahapan seperti proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, dan pengawasan. Pada proses perencanaan terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (RP). Kemudian, pada proses pemanfaatan dan pengendalian terdiri dari Izin Pemanfaatan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)/UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), Izin Lingkungan Hidup (LH), dan Izin Usaha. Selanjutnya, pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Gakkum (penegak hukum) akan tertuju pada Hak Atas Suatu Tanah Untuk Usaha.

Dalam hal penataan perizinan, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) masih fokus pada pengurangan ketidakpatuhan hukum dan penguatan database perizinan di sektor perkebunan, kehutanan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan-perikanan

hingga akhir oktober 2018. Kedua fokus ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut ini:

1. Meningkatkan fungsi perizinan sebagai sistem kontrol pengelolaan sumber daya alam.
2. Terwujudnya penerbitan dan pengurusan izin yang sesuai dengan undang-undang dan tata kelola lingkungan yang baik.
3. Mencegah kerugian negara dari penurunan penerbitan dan pengurusan izin yang melanggar hukum.
4. Mengurangi praktik korupsi dengan menyempurnakan sistem perizinan dan menegakkan kepatuhan hukum dalam pengurusan perizinan.

Kajian Tresya et al., (2020) menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan beberapa pencapaian, namun masih menemukan kompleksitasnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan beberapa rekomendasi yang meliputi:

1. Pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan.
2. Identifikasi solusi untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah.
3. Penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan.
4. Pembangunan *safeguards* antikorupsi dalam sistem perizinan.
5. Moratorium pemberian izin baru pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana tata ruang, Rencana pengelolaan SDA, dan Penataan izin selesai.

Rekonstruksi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam terletak pada instrumen izin prinsip lingkungan yaitu rencana tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang sejatinya perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup tersebut. Dengan keikutsertaan, diharapkan pelaku korporasi atau masyarakat dapat membatasi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam hal pemenuhan instrumen perizinan lingkungan (Siregar, 2020). Gagasan yang

mendasari instrumen perizinan lingkungan disajikan dalam perspektif peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme revitalisasi masyarakat. Oleh karena itu, Menurut Nugroho & Surono (2018) dijelaskan bahwa dalam merekonstruksi teori hukum perizinan, para pembuat kebijakan (*legal policy*) harus melakukan pendekatan yang komprehensif, interdisipliner, dan holistik terhadap pembentukan hukum perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

B. Pengaturan Hukum Perizinan di Sektor Pertanahan

Dalam memahami arti dari izin yang berkaitan dengan pertanahan, diperlukan pemahaman yang luas tentang ruang lingkup izin. Perizinan adalah tindakan administrasi hukum suatu negara untuk organisasi yang melakukan peraturan khusus sesuai dengan prosedur hukum yang diperlukan. Izin dalam arti luas adalah pembenaran dari pejabat berdasarkan persyaratan undang-undang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang. Izin adalah suatu keharusan administratif yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat atau peraturan tertulis yang tidak menyimpang dari norma atau asas pokok peraturan perundang-undangan yang berlaku. Relevansi izin bergantung pada fenomena yang diamati. Izin dapat diperoleh untuk berbagai tugas, tetapi secara umum ada tiga jenis dasar: izin untuk melakukan kegiatan tertentu, izin untuk mencegah bahaya lingkungan, dan kemampuan untuk melestarikan aset tertentu yang biasanya mencakup izin untuk penggunaan tanah pada suatu bangunan (Suwartana et al., 2022).

Izin dapat dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengeluarkannya, dalam hal ini adalah pemerintah. Sesuai dengan otonomi daerah, pemerintahan tidak hanya ada di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Pemerintah daerah memiliki hak hukum untuk mengelola rumah mereka sendiri, ketentuan pernyataan ini didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Selain mengatur urusan pemerintahan, Undang-Undang Pemerintah Daerah juga mengatur perizinan di bidang pertanahan, mulai dari izin lokasi hingga rencana pemanfaatan tanah di kabupaten/kota. Dalam suatu negara hukum, pemberian izin penggunaan bidang tanah memerlukan peraturan yang

memadai. Mengingat konstitusi mengamanatkan bahwa kedaulatan penuh negara atas sumber daya alam negara digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Selain berperan penting dalam mengeluarkan izin administrasi pertanahan, negara juga diberi mandat untuk menerbitkan izin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tantangannya terletak pada pengelolaannya. Berkaitan dengan pertanahan dan administrasi pertanahan, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam perizinan bidang pertanahan (Ardiansyah, 2022; Sulistio, 2020; Suwartana et al., 2022).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan pemerintah sangatlah penting. Dengan adanya pemerintahan, maka urusan administrasi hukum privat yang menyangkut tanah dapat diatur. Melalui permohonan izin, hak milik penguasaan atas tanah yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara kondusif. Di sisi lain, seringkali ada masalah gesekan kecil dengan pejabat yang berwenang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, bertindak di luar norma sebagai pemerintah atau menyalahgunakan kekuasaannya. Strategi penataan ruang untuk pembangunan daerah adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian ini merupakan bukti bahwa otonomi daerah telah dilaksanakan (Kharisma et al., 2020).

Penataan ruang wilayah yang tepat tentunya akan memberikan potensi daerah yang menguntungkan untuk mendorong perputaran sektor ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat setempat akan berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat jika sektor ekonomi berkembang dan pembangunan daerah berjalan secara optimal. Mengenai perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa pola dan upaya kebijakan pemerintah yang didasarkan pada konsep seperti upaya pemerataan pembangunan di setiap kabupaten atau kota dan menjangkau pemerataan sampai ke pelosok desa, maka konsekuensi dan konsistensinya adalah peningkatan intensitas jaringan transportasi, dan terakhir pembangunan secara visual ibu kota kabupaten yang berimbang, hal ini bertujuan tidak untuk mengurangi potensi lahan pertanian, juga untuk meminimalkan dampak lingkungan (Pinuji, 2020).

Saat ini, rencana tata ruang (RTRW) sangat vital, terutama dalam skala wilayah. Upaya pengembangan wilayah harus dioptimalkan melalui pemanfaatan tata ruang agar polarisasi siklus ekonomi bahkan sosial dalam masyarakat dapat diatur. Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menghidupkan kembali kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memberdayakan ruang yang ada untuk pertumbuhan daerah. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan tata ruang. Penataan ruang berkaitan dengan penataan kawasan perkotaan yang proporsinya tidak hanya wajib bagi permukiman metropolitan, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat ruang terbuka hijau (RTH). Sementara itu penataan agropolitan dapat dilakukan untuk desa-desa pedalaman yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Selain ketentuan undang-undang tentang penataan ruang, peran pemerintah memberikan manfaat tambahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Pasal 5 peraturan ini mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan, khususnya bagi pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) kelompok, meliputi paling banyak satu kawasan untuk perumahan dan kawasan pengembangan permukiman yang meliputi perumahan untuk satu provinsi dengan seluas 400 ha (empat ratus hektare) dan kawasan resort dan hotel seluas 200 ha (dua ratus hektare).

Dengan adanya kebijakan peraturan izin lokasi yang menetapkan jumlah minimum penggunaan lahan di wilayah pelaksanaan rencana tata ruang untuk pembangunan daerah, peraturan izin lokasi dapat diikuti pada ketentuan tersebut. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk dapat memberikan izin atas tanah yang akan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan daerah, termasuk upaya penggunaan properti untuk alasan investasi di perusahaan industri dan peruntukan tambak. Jika penataan ruang berbasis izin lokasi yang memadai dilaksanakan, maka pendapatan asli daerah dapat meningkat dan peraturan retribusi daerah dapat digunakan untuk memungut pajak retribusi bisnis secara otomatis.

Dalam prosesnya, terjadi pembagian kewenangan karena lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah memiliki sub-bab tentang kegiatan

pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam catatan penjelasannya, terdapat sembilan sub-bidang penanganan pertanahan, namun terdapat perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai tanah ulayat, tanah kosong atau tanah telantar di daerah, dan kewenangan memberikan izin penggunaan lahan atau lahan kosong. Pemisahan kewenangan seperti halnya urusan tanah ulayat (adat) yang dilimpahkan kepada daerah merupakan indikasi yang jelas tentang otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pembagian dan pemanfaatan tanah ulayat di daerah sangat bervariasi, maka sudah selayaknya persoalan tanah ulayat menjadi perhatian daerah.

Mengenai kewenangan pemberian izin penggunaan dan pembukaan lahan, seluruh proses mulai dari penerimaan permohonan sampai dengan pembuatan peta lokasi serta pencabutan izin tersebut dan pembatalan dokumen administrasi lainnya didasarkan pada pendapat kepala kantor badan pertanahan nasional (BPN) di kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor pertanahan lainnya dalam pedoman perolehan hak atas tanah. Pemerintah daerah yang telah diberikan yurisdiksi oleh pemerintah pusat atas perhatian khusus di bidang pertanahan juga telah harus memenuhi komitmen mereka dalam hal kerja sama dengan pejabat pemerintah pusat terkait pertanahan, terutama badan pertanahan daerah.

Penanganan masalah pertanahan tidak dapat dinilai hanya dari indikator administratif, tetapi juga oleh kenyataan bahwa penguasaan dan hak pakai tanah baik secara individu maupun kolektif harus dipantau dan diatur sesuai dengan aturan yang ada untuk mencapai kepastian dan keharmonisan hukum pada pungutan pemerintah daerah atas penggunaan lahan. Secara hukum, pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan yang memfasilitasi perizinan terkait tanah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, undang-undang tata ruang dan peraturan izin lokasi dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk mengurus izin-izin tanah bagi pembangunan daerah pada khususnya. Konsekuensinya, keberadaan produk hukum dirancang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dalam arti hukum, pemerintah hadir sebagai alat pengawasan dan penguasaan hukum atas pertanahan di daerah.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria telah mengatur segala pengaturan hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Undang-undang ini mencakup semua informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat tentang fungsi tanah, air, dan ruang angkasa. Kewenangan administratif berdasarkan status pemerintah baik pusat maupun daerah dikaitkan dengan perizinan pertanahan. Beberapa undang-undang baik secara vertikal maupun horizontal telah mengalami perubahan akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun demikian, yurisdiksi atas izin lahan (tanah) tetap berada di tangan pemerintah daerah (Suwartana et al., 2022).

C. Mekanisme Perizinan dalam Mendirikan Bangunan

Peraturan Perundang-Undangan terkait izin bangunan dapat dibagi menjadi dua kategori: *Pertama*, undang-undang dan peraturan terkait izin bangunan berbasis atribusi. Peraturan perundang-undangan atribusi adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada instansi terkait, dalam hal ini pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah. *Kedua*, peraturan perundang-undangan terkait izin mendirikan bangunan yang memuat pendelegasian. Peraturan perundang-undangan berbasis delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau mandat untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunan (Parera & Saleng, 2021). Berbagai regulasi mengenai perizinan bangunan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Sesuai dengan Pasal 12 (1) UU No. 23 Tahun 2014, bangunan dan penataan gedung dapat dikategorikan sebagai pelayanan pokok dalam bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Pembagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada

urusan bangunan gedung dan penataan bangunan gedung dan sekitarnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kedua hal tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengaturnya melalui Peraturan Daerah. Penatausahaan bangunan gedung yang meliputi peraturan pemerintah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung baru merupakan salah satu urusan wajib kabupaten atau kota.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tidak secara tegas dan jelas mengatur wewenang dalam perizinan bangunan di tingkat daerah, namun beberapa pasal menunjukkan perlunya pengaturan yang terkait dengan perizinan bangunan, antara lain:
 - a. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) bahwa penetapan fungsi bangunan gedung tersebut diberikan dalam proses perizinan mendirikan bangunan.
 - b. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung, selain itu dalam Pasal 8 ayat (4) diatur bahwa ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 - c. Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa bangunan gedung dapat dibongkar apabila salah satunya karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 merupakan salah satu dasar hukum Peraturan Daerah pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena merupakan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melimpahkan pengaturan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah. Delegasi peraturan daerah tambahan meliputi: Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengatur bahwa kecuali gedung fungsi khusus, izin mendirikan bangunan diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan, sehingga Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan sesuai Pasal 14 ayat 2. Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam izin mendirikan bangunan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikasi laik fungsi (SLF) bangunan gedung serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung (Kusnadi, 2021; Parera & Saleng, 2021).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyeimbangkan penataan bangunan untuk memastikan izin bangunan masyarakat sesuai dengan struktur yang ada. Dalam hal ini, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan menyeimbangkan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, penataan bangunan dan struktur termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Pemerintah daerah wajib membagi urusan pemerintahan yang menyangkut pekerjaan umum dan tata ruang, urusan bangunan, serta penataan bangunan dan lingkungannya. Kedua hal tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengaturnya melalui peraturan daerah. Penatausahaan bangunan gedung yang meliputi peraturan pemerintah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung baru merupakan salah satu urusan wajib kabupaten atau kota.

D. Pengaturan Hukum Perizinan di Sektor Pariwisata

Pemerintah terus mengembangkan sector pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional karena dapat menopang perekonomian nasional di saat perekonomian global sedang bergejolak. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan peluang ekonomi, memperoleh manfaat, dan mampu menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh evolusi kehidupan lokal, nasional, dan global. Salah satu fungsi publik yang paling penting adalah perizinan. Pejabat administrasi negara menentukan legitimasi dan penguasaan berbagai bidang kegiatan masyarakat melalui prosedur perizinan tertentu. Perizinan di sektor pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan sektor di Indonesia, khususnya di daerah. Pariwisata merupakan salah satu industri ekonomi terpenting di Indonesia. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta merupakan suatu pendekatan yang menarik untuk menurunkan pengangguran (Laoepada & Laoere, 2018; Pratama et al., 2019; Rachmandani, 2020).

Secara fundamental, jenis-jenis usaha pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan meliputi: Daya tarik wisata, Kawasan pariwisata, Jasa transportasi wisata, Jasa perjalanan wisata, Jasa makanan dan minuman, Jasa transportasi, Penyediaan hiburan dan rekreasi, Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan pameran, Jasa informasi pariwisata, Jasa konsultasi paramuwisata, Wisata tirta dan spa. Beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan hidup pada prosesnya akan terlibat dalam kegiatan industri pariwisata. Sektor-sektor ini akan menciptakan produk dan jasa pariwisata yang dibutuhkan wisatawan. Dengan demikian, pariwisata merupakan fenomena sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan geografis. Selain itu, pada hakikatnya pariwisata adalah suatu kegiatan manusia yang bersumber dari perjalanan atau dengan kata lain pariwisata adalah “manusia” dalam “perjalanan”. Oleh karena itu, Menurut Pratama et al., (2019) dipaparkan bahwa pariwisata adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang bersumber dari perjalanan dan kegiatan ini akan menimbulkan dua hal yaitu kebutuhan

fisik seperti kebutuhan transportasi, penginapan, makan dan minum, hiburan, dan lain-lain, serta interaksi sosial budaya antara wisatawan sebagai tamu dan masyarakat sebagai tuan rumah (pelayan/penyedia produk dan jasa).

Saat ini, sejumlah negara berkembang (termasuk Indonesia) selalu mengutamakan bisnis pariwisata yang terlihat dari banyaknya program pengembangan di sektor pariwisata. Suatu negara tampaknya ingin mengungguli negara lain untuk menarik lebih banyak turis, membuat mereka tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak uangnya. Namun, sangat disayangkan bahwa masih banyak program pariwisata yang belum dievaluasi secara memadai, terutama dalam hal apakah manfaatnya melebihi dampak negatifnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur tentang hak warga negara yang tercantum pada Pasal 19 hingga pasal 22. Pada Pasal 19 dirumuskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja buruh pariwisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Kemudian, Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh dan pengelola. Sedangkan dalam Pasal 22 mengatur hak-hak pengusaha pariwisata yang meliputi hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pariwisata, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya konsep hak dan kewajiban bahwa dalam setiap hak dan kewajiban selalu terkandung hubungan timbal balik (*interrelationship*), demikian halnya dalam perusahaan pariwisata. Hak-hak warga negara dan badan usaha merupakan kewajiban pemerintah untuk dipenuhi, dan sebaliknya kewajiban masyarakat atau pengusaha pariwisata menjadi hak pemerintah. Agar hak dan kewajiban kedua pihak ini dapat berjalan secara seimbang, maka dibutuhkan suatu instrumen hukum perizinan. Perizinan akan menjadi landasan hukum bagi usaha pengusaha pariwisata. Izin tersebut menetapkan batasan usaha, persyaratan formal dan substantif, dan kriteria lainnya. Izin akan diterbitkan berdasarkan pemenuhan persyaratan tertentu yang juga memuat

kewenangan pengawasan pemerintah. Setelah izin diterbitkan, pejabat terkait dapat melakukan pemeriksaan rutin dan *ad hoc* untuk memastikan bahwa pengusaha wisata menjalankan usahanya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam izin dan undang-undang yang berlaku. Apabila pemegang izin tidak dapat memenuhinya, maka pejabat yang berwenang akan menggunakannya sebagai dasar penegakan hukum perizinan (Laoepada & Laoere, 2018).

Selanjutnya, dalam lampiran Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tanggung jawab terkait pariwisata dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di sektor pariwisata meliputi:

1. Destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis kabupaten/kota, pengelolaan daerah tujuan wisata kabupaten/kota, dan penetapan tanda daftar usaha kabupaten/kota.
2. Pemasaran pariwisata yang meliputi pemasaran wisatawan domestik dan mancanegara, atraksi, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk penyediaan infrastruktur (kawasan kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai area ekspresi, promosi, dan interaksi insan kreatif di kabupaten/kota.
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi pelaksanaan *capacity building* sumber daya manusia wisata dan level fundamental ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri pariwisata dalam batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan yang dilakukan di luar ruang lingkup ini akan dianggap tindakan tanpa wewenang dan tidak akan memiliki legal standing (Laoepada & Laoere, 2018). Pada dasarnya, potensi wisata pada suatu lokasi (daerah) sangat bervariasi dan tergantung bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi tempat wisata yang menarik dan mempengaruhi

banyak orang untuk berkunjung. Saat ini, kondisi pariwisata pada beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kompleksitas terkait dengan pertumbuhan banyaknya sektor pariwisata yang tidak disertai dengan pendaftaran izin usaha dan izin lingkungan. Akibatnya, rasio pertumbuhan usaha terkait pariwisata tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara atau daerah karena tidak semua pajak telah masuk ke kas negara maupun daerah. Hal ini membutuhkan perbaikan pada sistem perizinan yang ada untuk ditinjau ulang terkait dengan badan usaha pariwisata yang tidak terdaftar (Pratama et al., 2019).

Kesanggupan mengurus perizinan di bidang industri pariwisata telah diatur secara memadai di tingkat peraturan perundang-undangan pusat, karena kewenangannya bersifat delegatif dan memiliki landasan yang kuat. Ketentuan hukum izin di sektor pariwisata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah (Perbup) di masing-masing daerah. Agar kekuatan hukum yang cukup kuat ini dapat digunakan secara efektif dalam mengembangkan pariwisata di daerah, maka diperlukan peraturan perundang-undangan daerah yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi industri pariwisata. Selain itu, peraturan daerah kabupaten/kota harus mengatur secara komprehensif semua fitur yang terkait dengan perizinan, sehingga pelaku usaha tidak dihadapkan pada persoalan klasik yang rumit dan persyaratan perizinan yang memberatkan (Laoepada & Laoere, 2018; Pratama et al., 2019; Rizki & Yuliani, 2017).

BAB 6

PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA DAN UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA



A. Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Indonesia

Dalam perspektif hukum, pelayanan publik merupakan kewajiban yang diberikan oleh konstitusi pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk sebagai imbalan atas suatu pelayanan. Secara umum, pelayanan publik mencakup tiga komponen: barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi berupa pelayanan non-perizinan dan perizinan. Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini memaksa pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, rendahnya kualitas pelayanan publik semakin diperparah jika dikaitkan dengan citra pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, berprosedur rumit, tidak ada kepastian waktu, dan tidak tersedianya pelayanan yang dibutuhkan (Achmad & Nasution, 2022).

Secara fundamental, Kualitas layanan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sebagai penerima layanan tersebut. Oleh karena itu, ukuran kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memberikan (pemerintah), tetapi juga oleh pihak yang menerima (masyarakat) (Yulianto & Yahya, 2018). Kemudian, Tujuan dari adanya reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong organisasi pemerintahan untuk bekerja lebih baik, memenuhi orientasi kebutuhan publik, dan memanfaatkan sumber daya pembangunan dengan sebaik-baiknya berbasis kepentingan publik (Anugraha et al., 2020; Sandiasa &

Agustana, 2018; Yasa et al., 2021). Selain itu, adanya reformasi birokrasi pada prosesnya telah mengubah tampilan birokrasi dengan struktur hierarki yang dipandang tidak efektif, tidak efisien, dan bahkan kurang responsif dalam lingkungan persaingan untuk menawarkan berbagai layanan publik (Indarti, 2021). Dengan demikian dapat diketahui bahwa eksistensi birokrasi pemerintahan dilandasi dan diwujudkan melalui pelayanan publik (Marzuki, 2020).

Adanya perubahan paradigma pelayanan yang lebih berorientasi pada pelanggan/masyarakat harus dijadikan nilai yang melekat pada aparatur pemerintah dan tercermin dalam sikap dan tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inilah pelayanan publik yang ideal, dan setiap penyelenggara layanan publik harus berusaha keras untuk mencapainya, karena pada akhirnya pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik harus memiliki fokus pada kebahagiaan masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut (Indrayani, 2020). Sehingga, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kemampuan kebijakan di suatu negara. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, di mana pemerintah perlu mengadopsi metode baru yang kreatif dan adaptif untuk menanggapi perubahan yang terjadi (Baek & Kim, 2018).

Saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi, persoalan perizinan tetap menjadi kendala terbesar dalam menjalankan usaha di daerah. Masih ada beberapa kendala untuk mendapatkan izin di daerah, seperti pemohon yang dikenai biaya mahal, memakan waktu, serta prosedur dan persyaratan yang rumit (Purwanto, 2020). Sehingga, pelaksanaan pelayanan perizinan usaha menghadapi beberapa kendala, antara lain sistem perizinan yang berlapis, prosedur perizinan yang beragam, dan disinkronisasi peraturan perizinan usaha. Isu-isu tersebut memperumit citra pelayanan perizinan di Indonesia dan menuntut perbaikan secara sistemik.

1. Sistem Perizinan yang Berlapis

Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (pelayanan satu atap dan satu pintu), sistem pelayanan perizinan usaha saat ini telah banyak mengalami modifikasi. Pemerintah saat ini telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelayanan perizinan. Namun, upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan masalah perizinan perusahaan yang rumit, seperti yang terjadi di sektor industri perdagangan, di mana sebelum melakukan usaha, para pelaku usaha harus memiliki beberapa bentuk izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perusahaan perdagangan wajib memiliki izin khusus apabila melakukan usaha atau kegiatan tertentu antara lain Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Surat Izin Penjualan Langsung (SIUP-L), Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) atau Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Pembukaan Kantor Cabang, Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Dalam penerbitan izin usaha tersebut, selain terdapat beberapa duplikasi persyaratan untuk izin badan usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV dan Firma maupun Perusahaan Perseorangan, pada esensinya terdapat informasi yang disampaikan dalam beberapa dokumen tersebut yang memiliki kesamaan terkait informasi perusahaan.

Berdasarkan tahapan sistem perizinan berusaha tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan masih berlapis atau bertahap, mengingat panjangnya prosedur, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum memperoleh izin usaha, dan adanya beberapa duplikasi persyaratan dalam pemrosesan. Penyebaran pendekatan perizinan berlapis atau bertahap ini menawarkan keuntungan dan masalah. Adanya sistem perizinan yang ketat dalam rangka pengendalian operasional pelaku usaha untuk menghilangkan risiko kesalahan pemberian izin merupakan suatu keuntungan, hal ini meliputi motif untuk menggunakan sistem perizinan termasuk keinginan untuk mengarahkan (mengelola atau mengontrol) tindakan tertentu, untuk mencegah kerusakan lingkungan, untuk menjaga objek tertentu, untuk berbagi item terbatas, dan mengarahkan dengan memilih individu-individu tertentu dalam berbagai kegiatan dan aktivitas. Sedangkan kelemahannya meliputi: *Pertama*,

prosedur perizinan menjadi sangat panjang prosesnya karena sebelum seseorang dapat mengajukan permohonan perizinan, maka personal tersebut harus memenuhi sejumlah prasyarat tertentu yang telah ditentukan. Selain itu, jika izin sebelumnya ada kesalahan, maka prosesnya akan lebih lama lagi karena pemohon akan diminta untuk mengajukan kembali izin atau rekomendasi sebelumnya. *Ke dua*, ketidaktertarikan pelaku usaha terhadap legalitas usaha yang dimilikinya. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan minat berinvestasi atau meluncurkan bisnis. *Ke tiga*, konsekuensi penegakan hukum setelah izin diterbitkan, dalam hal ini pencabutan izin akan terjadi jika ada masalah dalam implementasinya.

2. Tata Laksana Perizinan yang Beragam Kelembagaan

Masing-masing lembaga perizinan daerah memiliki pola penanganan yang berbeda (bervariasi). Sejumlah daerah berupaya meningkatkan kinerja pelayanan perizinannya dengan merombak tatanan dan sistem kelembagaan yang sudah berjalan lama. Tidak sedikit daerah yang mereformasi pelayanan perizinan dari yang kewenangannya dilimpahkan kepada sejumlah instansi teknis menjadi wadah pelayanan bersama yaitu Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2018, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). OSS dimaksudkan untuk memfasilitasi perolehan izin usaha oleh pelaku komersial. OSS sebagai mekanisme perizinan bagi pelaku usaha yang diberikan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Pada dasarnya, solusi ini memperkenalkan terobosan baru yang menstandarkan standar dan meniadakan kebutuhan akan tinjauan dokumen selama memenuhi persyaratan administrasi portal. Prosedur untuk mendapatkan izin usaha adalah pembeda utama antara OSS dan sistem perizinan sebelumnya. Pada awalnya pemohon izin memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha, namun jika pemohon izin memperoleh izin usaha melalui OSS, maka cara tersebut ditempuh untuk memenuhi syarat yang tersisa. Mengenai konsep perizinan kelembagaan, alternatif OSS diantisipasi menjadi layanan yang bersifat kelembagaan

dengan data yang terintegrasi pada semua instansi pusat dan daerah. Namun, eksekusi konsep tersebut belum berhasil karena beberapa faktor.

Pertama, OSS belum disosialisasikan secara luas di kalangan pemerintah daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya daerah yang menerapkan sistem perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem manual untuk pelayanan perizinan perusahaan. Sebelum memberikan izin, pelaku usaha harus memiliki pengetahuan tentang adanya persyaratan atau saran, baik berupa perizinan maupun non-perizinan. Bahkan ada daerah yang tetap menerbitkan izin yang telah ditiadakan kesepakatan, seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (Ho). Kedua izin itu telah dicabut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

Ke dua, OSS dapat mengakibatkan ambiguitas hukum. Mereka yang sudah memiliki dokumen perizinan usaha seperti SIUP dalam prosesnya belum bisa beroperasi secara komersial. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha harus mendapatkan izin operasional atau komersial serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu, pelaku usaha harus menjunjung tinggi kesepakatan mereka untuk memenuhi persyaratan perizinan usaha.

Ke tiga, implementasi lembaga OSS sebagai satu-satunya lembaga penerbit izin usaha masih jauh dari yang diharapkan. Konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dibuat untuk mengintegrasikan pengelolaan pelayanan perizinan belum tercapai secara memadai. Hal ini disebabkan masih banyak jenis pengurusan pelayanan perizinan usaha yang diberikan oleh dinas teknis dan beberapa pelayanan perizinan usaha masih diberikan oleh instansi vertikal pemerintah pusat di daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Klarifikasi yang saat ini masih dilayani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akibatnya, OSS belum dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem perizinan antarlembaga, baik lintas kementerian, lembaga, maupun daerah.

3. Disinkronisasi Pengaturan Perizinan Usaha Pengaturan

Pengaturan perizinan usaha yang tidak sinkron dan kurang tersosialisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rumitnya dan sulitnya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. *Pertama*, relevansi acuan hukum peraturan daerah menjadi penyebab awal terjadinya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Peraturan perizinan daerah mayoritas tidak memperhatikan novelty (kebaruan) peraturan yang menjadi dasar pembuatannya.

Kedua, inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan. Pengaturan seputar kewenangan pemberian izin yang dulunya dimiliki oleh masing-masing kepala daerah juga bertentangan dengan undang-undang. Saat ini peraturan tersebut berpindah ke lembaga OSS berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018, yang sebelumnya diatur pendelegasian kewenangan kepada PTSP berdasarkan UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan ini sangat bertolak belakang dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, di mana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Selain itu, pengaturan OSS yang hanya diatur oleh undang-undang setingkat Peraturan Pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 2018) dan kurang memiliki legitimasi yang kuat karena tidak dirumuskan atas persetujuan rakyat. Izin adalah suatu instrumen yang terkenal untuk membatasi hak seseorang dan melakukan kontrol atas apa pun yang ingin mereka capai. Selain itu, segala pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi warga negara termasuk pembatasan hak melalui izin pemerintah harus dilegitimasi oleh undang-undang dengan izin rakyat. Hal ini menyimpang dari asas *no taxation without representation* (tidak ada perpajakan tanpa perwakilan) yang dapat diartikan bahwa setiap pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk perizinan harus diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketiga, Kesulitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui masing-masing instansi/kementerian teknis. Sulit bagi pemerintah daerah untuk memantau regulasi yang terfragmentasi dan tidak sinkron di satu instansi atau lembaga pemerintah pusat karena fragmentasi. Selain itu, karena

banyaknya NSPK yang diamanatkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, tujuan izin tersebut tidak jelas. Beberapa peraturan mengontrol fungsi izin yang sama, sehingga terjadi pengaturan yang berlebihan (*overregulation*). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa peraturan nasional yang mengatur (memayungi) perizinan usaha di daerah merupakan sumber utama masalah tata kelola perizinan di era desentralisasi (Achmad & Nasution, 2022).

B. Review Kesiapan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Digital di Indonesia

Secara fundamental, Kualitas layanan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sebagai penerima layanan tersebut. Oleh karena itu, ukuran kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memberikan yaitu pemerintah, tetapi juga oleh pihak yang menerima yaitu masyarakat (Yulianto & Yahya, 2018). Kemudian, Tujuan dari adanya reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong organisasi pemerintahan untuk bekerja lebih baik, memenuhi orientasi kebutuhan publik, dan memanfaatkan sumber daya pembangunan dengan sebaik-baiknya berbasis kepentingan publik (Anugraha et al., 2020; Sandiasa & Agustana, 2018; Yasa et al., 2021). Selain itu, adanya reformasi birokrasi pada prosesnya telah mengubah tampilan birokrasi dengan struktur hierarki yang dipandang tidak efektif, tidak efisien, dan bahkan kurang responsif dalam lingkungan persaingan untuk menawarkan berbagai layanan publik yang lebih optimal (Indarti, 2021). Dengan demikian dapat diketahui bahwa eksistensi birokrasi pemerintahan dilandasi dan dapat diwujudkan melalui pelayanan publik (Marzuki, 2020).

Adanya perubahan paradigma pelayanan yang lebih berorientasi pada pelanggan/masyarakat harus dijadikan nilai yang melekat pada aparatur pemerintah dan tercermin dalam sikap dan tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inilah pelayanan publik yang ideal, dan setiap penyelenggara layanan publik harus berusaha keras untuk mencapainya, karena pada akhirnya pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik harus memiliki fokus pada kebahagiaan masyarakat sebagai

pengguna layanan tersebut (Indrayani, 2020). Sehingga, Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kemampuan kebijakan di suatu negara. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, di mana pemerintah perlu mengadopsi metode baru yang kreatif dan adaptif untuk menanggapi perubahan yang terjadi (Baek & Kim, 2018).

Berbagai literatur telah menunjukkan bahwa eksistensi sentimen negatif publik terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah telah mendorong adanya modifikasi birokrasi dalam pelayanan publik, di mana salah satu perubahan birokrasi yang terjadi yaitu pada dimensi organisasi dan dimensi sistem kerja baru (Rafi et al., 2022; Taufik, 2020) yang memerlukan suatu koordinasi dan kebijakan yang baik oleh pemerintah secara adaptif (Rahmanto & Rafi, 2021). Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas dan kewajiban dalam mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien serta keterbukaan dan transparansi informasi yang saat ini menjadi vital (Nasir Mahmud & Hamson, 2020).

Pada prosesnya, adanya fakta tentang kurangnya kesiapan birokrasi dalam menggunakan teknologi dan informasi pada implementasi pelayanan publik juga telah menimbulkan dinamika yang semakin kompleks (Yasa et al., 2021). Oleh karena itu, untuk mengurangi kompleksitas yang terjadi, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan pemerintahan yang semakin membaik (Saksono & Manoby, 2021). Pemerintah kemudian juga berupaya untuk mengambil tindakan nyata dalam mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik, di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang serba cepat melalui bantuan teknologi informasi yang disebut *e-government* (Richard & Irani, 2019). Dengan demikian, sifat pelayanan publik yang biasanya diberikan langsung kepada masyarakat (non-digital), kemudian mengalami transformasi yang substansial, di mana prosedur pelayanan harus dilakukan secara tidak langsung (digital) namun harus tetap bisa responsif (Pratiwi, 2021; Rafi et al., 2022).


Selanjutnya, pergeseran paradigma dari layanan non-digital ke layanan digital di sektor pemerintahan semakin diminati masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menambah rumitnya masalah dan semakin sulitnya tugas otoritas pemerintah dalam menyediakan layanan elektronik (Lindgren et al., 2019; Lindgren & van Veenstra, 2018). Selain itu, berbagai penelitian dalam domain layanan publik masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dimensi, model, dan kualitas e-services (Azzahra, 2020). Dengan demikian, layanan elektronik kini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memberikan layanan publik (Pleger et al., 2020). Singkatnya, pemerintah harus memahami bagaimana layanan elektronik mempengaruhi interaksi antara otoritas publik dan masyarakat dalam pelaksanaan layanan publik (Lindgren et al., 2019; Mi'rojul Huda, 2016). Selain itu, pemerintah harus menghasilkan strategi inovasi elektronik dalam meningkatkan layanan yang ditawarkan agar tingkat kepuasan penerima menjadi lebih baik (Sá et al., 2016). Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah di beberapa negara sudah mulai mencari cara untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi elektronik untuk memberikan layanan dan memecahkan masalah publik (Linders et al., 2015). Dengan demikian, layanan publik berbasis digital dianggap efektif dan efisien serta dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan kepuasan masyarakat yang diambil melalui desain pengembangan layanan elektronik (Lindgren & van Veenstra, 2018).

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang potensial dan menguntungkan, namun investasi masih kecil karena pelayanan perizinan usaha dan investasi di Indonesia masih memiliki reputasi negatif di mata investor. Buruknya citra pelayanan publik, khususnya perizinan usaha menjadi salah satu kesulitan dan persoalan yang dihadapi Indonesia, sehingga investasi asing sulit masuk ke dalam negeri. Meskipun terdapat hubungan timbal balik yang menguntungkan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, masih terdapat proses perizinan antar lembaga yang tidak terintegrasi dan waktu pelayanan yang lama, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pusat dan daerah. Salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi dan membina lingkungan yang dinamis (Afriyani et al., 2022; Ediwijoyo, 2020).

Di satu sisi, semakin besar investasi asing dan domestik suatu negara, semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai untuk keuntungan negara tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, maka penting bagi suatu negara untuk mengembangkan iklim bisnis yang kondusif dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Kerangka hukum merupakan salah satu mekanisme yang dapat menumbuhkan lingkungan yang ramah investasi di Indonesia (Sanjoyo et al., 2020). Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengatur dan memenuhi harapan investor dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dalam upaya percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan banyak Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Selain itu, diperlukan sistem dan perundang-undangan yang terintegrasi untuk memberikan kejelasan hukum, waktu, dan pelayanan guna memperbaiki iklim investasi di masa mendatang (Afriyani et al., 2022; Erni, 2022).

Menurut *World Bank* (Bank Dunia), *Ease of Doing Business Index* (Indeks Kemudahan Berbisnis) adalah ketentuan peringkat pada kemudahan investasi dan bisnis di suatu negara. Melalui *Online Single Submission* (OSS), pemerintah Indonesia terus mengincar kemajuan berkelanjutan di setiap indikasi yang menjadi prioritas utama dengan meningkatkan pelayanan dan tata kelola. Oleh karena itu, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar untuk mengevaluasi kemudahan berbisnis di suatu negara. Berikut ini, Perkembangan *Easy Of Doing Bussines Index* di Indonesia dalam kurun waktu pada tahun 2013-2020:

Gambar 9. Perkembangan Indeks *Ease of Doing Business* di Indonesia



Sumber: (Investindonesia.go.id, 2021).

Pada Gambar 9 di atas perkembangan Indonesia dalam indeks *Ease of Doing Business* (EODB) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mana negara Indonesia telah menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang memiliki sistem perizinan usaha kondusif dan lebih baik. Terlihat sebelum adanya kebijakan perizinan berusaha menggunakan OSS, Indonesia masih berada pada peringkat di atas 100 besar dunia, pasalnya di tahun 2013, pencapaian kemudahan berbisnis di Indonesia menempati urutan ke-129 dunia. Perkembangan peringkat Indonesia naik secara signifikan pada tahun 2018 dengan menduduki urutan ke-72 yang bahkan lebih baik dari China yang menempati posisi ke-78. Meskipun pada tahun 2019-2020, Indonesia sedikit mengalami penurunan dengan berada di peringkat 73 dunia (Investindonesia.go.id, 2021).

Saat ini, setiap pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan publik dengan menggunakan filosofi paperless. Kegiatan berbagai digital ini juga membantu kolaborasi online pemerintah. Saat ini, produk yang paling diminati adalah layanan perizinan, mulai dari stimulasi investasi untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia hingga kemudahan perizinan usaha bagi UMKM hingga perusahaan besar. Sistem OSS (Online Single

Submission) adalah aplikasi online yang dikeluarkan pemerintah untuk layanan perizinan usaha. OSS bertujuan untuk merombak sektor perizinan usaha, karena pada awalnya izin yang diajukan harus melalui proses dan birokrasi yang panjang serta harus hadir secara fisik. Dengan adanya OSS, masyarakat dapat mengajukan izin usaha dengan lebih praktis, cepat, dan tanpa harus keluar rumah atau kantor (Kurniawan, 2022).

Sistem OSS merupakan cara operasi baru dan arahan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Indonesia. Tujuan utama dari reformasi lisensi (perizinan) berbasis digital pada sistem OSS adalah untuk mempromosikan kesederhanaan dan prediktabilitas dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan layanan standar. Implementasi OSS masih menghadapi hambatan dan kendala, terutama di tiga sektor yaitu regulasi, sistem, dan manajemen. Ketersediaan sistem OSS harus didukung sebagai platform penting dalam reformasi perizinan untuk mencapai kepastian dan memfasilitasi setiap bisnis (usaha). Dalam strategi reformasi, diperlukan kegiatan perbaikan yang komprehensif, terkoordinasi, dan tidak terfragmentasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa pihak harus diberikan hak akses sistem OSS selama pelaksanaannya, termasuk BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah (Fadhilah & Prabawati, 2019; Nurhayati et al., 2019).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, proses dan persyaratan untuk mendirikan perusahaan dan memperoleh izin usaha telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pemerintah telah mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin perusahaan, namun sistem tersebut dirasa kurang memadai. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan *Online Single Submission* (OSS) sebagai mekanisme yang memudahkan perizinan perusahaan. Setiap upaya untuk mengubah aturan dan izin harus memprioritaskan fasilitasi dan prediktabilitas dalam menjalankan bisnis. Menciptakan iklim investasi memerlukan kesederhanaan dan prediktabilitas yang mendorong perusahaan baru untuk berkembang dan menjadi lebih produktif di tingkat operasional/komersial. Di sini, reformasi perizinan diyakini sebagai sarana

kelembagaan untuk mendorong tercapainya tujuan inti (kemudahan dan kepastian berusaha). Sebagai prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, layanan OSS menjadi pilihan utama (primer) di bidang perizinan untuk memudahkan pelayanan administrasi serta menjadi stimulan bisnis dan investasi dalam membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan pelayanan perizinan usaha berbasis digital di Indonesia harus menyesuaikan dengan suatu kondisi di suatu daerah di mana pemerintah lokal harus menerbitkan peraturan daerah yang mengatur lebih rinci (detail) mengenai penerapan sistem OSS, penguatan komunikasi dan kolaborasi antar *stakeholders*, penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai (Futra et al., 2022; Kurniawan, 2022).

C. Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Indonesia

Berbagai upaya diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan kualitas pelayanan perizinan publik. Sebagai arah kebijakan reformasi perizinan berusaha, metode *Online Single Submission* (OSS) dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan. Dalam konteks prakarsa ini, ada beberapa bidang yang memerlukan perhatian, antara lain perbaikan sistem perizinan usaha, penataan kelembagaan perizinan yang terintegrasi, dan reformasi regulasi perizinan usaha.

1. Perbaikan Sistem Perizinan Usaha

Metode berlapis atau bertahap dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan akan berdampak jangka panjang terhadap penerbitan izin. Ini karena mereka harus menjalani beberapa tahapan yang harus terintegrasi atau dikendalikan secara bersamaan. Prosedur berlapis, lamban, dan memakan waktu berdampak pada ketidaktertarikan pelaku usaha dalam hukum bisnis karena prosedur panjang yang diperlukan untuk mendapatkan semacam izin. Penerapan pelayanan perizinan yang sederhana, proporsional, dan cepat melalui kebijakan penyederhanaan prosedur perizinan menjadi sangat penting. Upaya peningkatan kualitas

pelayanan public seperti kemudahan berbisnis di Indonesia dan menarik sebanyak mungkin investor untuk menanamkan modalnya pada akhirnya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, penyederhanaan prosedur perizinan tidak boleh merusak esensial dari perizinan. Substansi dari perizinan adalah suatu cara penerapan fungsi pengaturan yang secara administratif dikelola oleh pemerintah atas kegiatan masyarakat yang ada. Selain itu, tidak meniadakan tujuan utama perizinan seperti mencegah kerusakan lingkungan, melindungi objek tertentu, dan melindungi masyarakat dari gangguan operasional pemegang izin.

Pembenahan sistem perizinan harus dapat memfasilitasi kemudahan dan kepastian berusaha dengan pelayanan yang memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan usaha akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya, memungkinkan mereka untuk berkembang dalam suasana yang ramah bisnis. Pelaku usaha atau investor mendapatkan pelayanan yang sederhana, efisien tanpa mengorbankan kepastian hukum. Selain itu, tanpa perlu menafikan aspek perlindungan lingkungan dan berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya. Optimalisasi sistem pelayanan perizinan perusahaan harus dilakukan dengan menggabungkan semua sektor perizinan menjadi satu sistem. Mengembangkan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, berdasarkan kompetensinya masing-masing.

2. Penataan Kelembagaan Perizinan yang Terintegrasi

Efektivitas dan efisiensi birokrasi ditunjukkan dengan proses birokrasi yang singkat dan tidak berbelit-belit sehingga menghasilkan pelayanan publik yang cepat, lugas, dan murah (Rafi et al., 2022). Debirokratisasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Melalui perampingan kelembagaan, restrukturisasi kelembagaan perizinan atau debirokratisasi dipandang sebagai tindakan untuk menghilangkan rantai proses atau proses birokrasi yang tidak perlu. Sejak tahun 2006, pemerintah telah membentuk strategi regulasi kelembagaan perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam kaitannya dengan konsep kelembagaan penyelenggaraan perizinan. PTSP merupakan lembaga perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya terpusat

dari awal sampai akhir. PTSP diperkirakan akan berdampak luas pada perspektif dan esensi pelayanan publik agar pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel. Namun, PTSP hingga saat ini belum dikelola secara efisien. Pemilihan model kelembagaan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya mencerminkan konsep PTSP. Dalam praktiknya, proses perizinan masih dilakukan secara terpisah dan dikelola secara mandiri oleh berbagai kelompok perangkat daerah.

Pada tahun 2018, pemerintah mengadopsi kebijakan *Online Single Submission* (OSS). Dari sisi desain kelembagaan, *platform* OSS bercita-cita untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan izin usaha, baik yang sebelumnya dikelola oleh kementerian atau lembaga di pusat maupun pelayanan teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Namun dalam praktiknya, tidak semua wilayah telah menghubungkan perizinannya dengan OSS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prosedur teknis yang ditetapkan dan ketidaktahuan pemerintah daerah dengan sistem ini.

Secara teknis, upaya reformasi kelembagaan atau debirokratisasi perizinan menuju konsep OSS yang utuh harus memperhatikan sejumlah faktor, antara lain dukungan sumber daya manusia (SDM) pelayanan yang memiliki kompetensi dan kemampuan teknis, tersedianya sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi, dukungan, adanya mekanisme kerja seperti (layanan pengumuman, standar layanan, dan SoP), serta adanya sistem pemilahan pengaduan (media pengaduan dan pengelolaan pengaduan berbasis database).

3. Reformasi Regulasi Perizinan Usaha

Regulasi yang berkaitan dengan desain kerangka kebijakan penyelenggaraan perizinan menjadi aspek yang kompleks. Upaya mengubah regulasi atau mengizinkan deregulasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan yang beragam tersebut. Kekhawatiran itu antara lain tidak sinkron dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan, serta masalah pengaturan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh pemerintah pusat. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS, kementerian

atau lembaga wajib menghimpun dan membuat standar perizinan usaha sebagai pedoman perizinan sektor atau disiplin terkait khususnya dalam bentuk NSPK. Namun hingga saat ini, masih banyak kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang belum menggunakan arahan tersebut sebagai dasar penerapan kebijakan OSS. Untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut, diperlukan upaya reformasi regulasi sebagai berikut:

Pertama, penyalarsan regulasi perizinan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keselarasan dan harmonisasi menjadi vital untuk diterapkan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha melalui penerapan perizinan vertikal atau peraturan sejenis. Sinkronisasi ini merupakan salah satu perkembangan positif yang memastikan substansi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak menemui kendala. Sinkronisasi dan harmonisasi mengacu pada aspek utama regulasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang OSS. Peraturan pemerintah ini mengatur pengaturan teknis sebagai pedoman perizinan sektoral bagi kementerian dan lembaga. Selain itu, pedoman tersebut menjelaskan evaluasi peraturan perizinan sektor sebelumnya yang diberlakukan sebelum implementasi kebijakan OSS.

Ke dua, regulasi terkait kebijakan OSS dicantumkan dalam undang-undang melalui proses legislasi dan bukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, di mana hal ini harus sama dengan kebijakan PTSP yang diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah dan penanaman modal. Selain itu, diperlukan suatu reformasi substantif melalui restrukturisasi kembali regulasi yang tidak sesuai (deregulasi) sebagai upaya penghapusan aturan yang tidak lagi relevan dengan konteks penyelenggaraan perizinan berusaha. Signifikansi dilakukannya deregulasi peraturan perundang-undangan adalah harus mencakup hal-hal berikut ini: Regulasi yang tidak sesuai dengan efektivitas perizinan dan menghambat akses investor terhadap layanan perizinan perusahaan, Paradigma perizinan yang menekankan komponen pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik sebanyak mungkin investor dengan memodifikasi paradigma sebelumnya yang terkesan kompleks dan berbelit-belit, Perumusan kebijakan melalui pemberlakuan peraturan perundang-

undangan yang berorientasi pada kepentingan umum dan bukan kepentingan politik praktis atau kepentingan oligarki dengan memperketat persyaratan perizinan usaha, Deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha yang dilakukan dengan tujuan penyederhanaan jenis dan jumlah izin yang diberikan yang sering menimbulkan banyak interpretasi pemangku kepentingan dengan menghilangkan dan mengintegrasikan berbagai jenis izin yang memiliki kesamaan substansi, Menyederhanakan prosedur perizinan dengan menurunkan jumlah persyaratan yang tidak relevan dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, Pelimpahan perizinan melalui atribusi kewenangan dan pelimpahan kewenangan kepada instansi vertikal atau pemerintah daerah dengan mempertimbangkan spektrum pelayanan, persyaratan pelayanan, dan risiko perizinan.

Ke tiga, penyusunan standarisasi prosedur teknis dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK harus menjadi acuan bersama pelaksanaan perizinan usaha oleh seluruh instansi pusat dan daerah. Elaborasi teknis melalui produk hukum daerah (Perda) dengan terlebih dahulu menyamakan persepsi mengenai isi NSPK agar perda sejalan dengan tujuan implementasi kebijakan OSS (Achmad & Nasution, 2022).

BAB 7

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM LAYANAN IZIN USAHA DAN URGENSI LEGALITAS USAHA



A. Tata Kelola Kolaboratif dalam Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, penciptaan jenis pasar baru, perluasan kesempatan kerja, dan hasil industri. Perekonomian masyarakat melalui UMKM diyakini akan dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan modal yang relatif kecil serta dapat mendongkrak potensi kreatif masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatannya (Ikmal & Noor, 2021).

Perizinan usaha adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, tak terkecuali memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). IUMK merupakan dokumen yang menyatakan keabsahan seseorang atau pelaku/kegiatan usaha tertentu. Pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) memang masih tergolong pelayanan baru karena izin ini baru diterapkan yang sebelumnya sebagai pengganti pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU) di mana prosedur pelayanan juga masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem (Utami et al., 2022).

Pada dasarnya, dasar hukum dalam pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil,

Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pada prosesnya, pelaksanaan pelayanan IUMK yang sebelumnya secara manual kini telah dilakukan menggunakan sistem elektronik, di mana secara prosedural para pelaku usaha harus mendaftar IUMK melalui www.oss.go.id agar pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha yang berlaku efektif. Secara umum, persyaratan pendaftaran IUMK yang harus dipenuhi meliputi:

1. Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha.
2. Fotokopi dan dokumen KTP asli.
3. Fotokopi dan dokumen.
4. Pas Foto 2 lembar berukuran 4 x 6 cm.
5. Foto tempat usaha.
6. Bukti kepemilikan tanah/bangunan (jika milik sendiri: fotokopi kepemilikan tanah/bangunan, jika sewa: fotokopi surat perjanjian sewa menyewa).

Dewasa ini, bangsa Indonesia telah menghadapi pandemi Covid-19 yang mampu melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan wabah di berbagai daerah (Putri, 2020). Hampir seluruh daerah menghadapi ketidakpastian dan pesimisme dalam menangani Covid-19 (Salsabila, 2021). Kemudian, Pemerintah sangat gencar melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 (Pujianingsih, 2020). Hal ini dapat dimaklumi karena maraknya pandemi Covid-19 telah berdampak serius pada seluruh bidang kehidupan manusia (Rizal et al., 2021). Tak hanya mengancam sektor kesehatan (Saputra et al., 2020), ia juga melumpuhkan berbagai aspek sosial (Satya, 2020), ekonomi (Sarip, 2020), dan juga politik (Susanto et al., 2020). Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah baik privat maupun masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menghadapi kasus Covid-19, di mana

diperlukan berbagai pendekatan dari berbagai aktor untuk benar-benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi tiap-tiap masyarakat yang terkena dampak (Cahyono, 2020).

Dalam mengatasi masalah Covid-19, pemerintah menjadi bagian penting karena berperan sebagai *leader*. Namun pemerintah juga membutuhkan berbagai solusi dari berbagai *stakeholders* karena pandemi Covid-19 merupakan masalah yang luas dan semua pihak dituntut untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu berakhirnya pandemi Covid di Indonesia (Ardiansyah, 2021). Pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi di awal tahun 2020 telah mengakibatkan peralihan sistem layanan tatap muka (offline) menjadi sistem online dengan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sistem *dropbox*. Layanan *dropbox* ini digunakan sebagai pengganti dari banyaknya struktur layanan online yang masuk ke sistem namun tidak terselesaikan dengan baik serta untuk mengakomodir permintaan layanan dari warga yang datang ke kelurahan saat tidak dapat menerima secara tatap muka ketika menghadapi layanan karena pandemi. Layanan IUMK termasuk yang banyak menggunakan sistem *Dropbox*, sehingga cenderung lambat. Saat pandemi melanda, Pemerintah Pusat menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk membantu perekonomian masyarakat kelas menengah dengan syarat memiliki usaha mikro dan bukti izin usaha. Namun, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan izin usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tidak adanya informasi publik tentang pengurusan izin usaha, ketidakmampuan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengurusan izin usaha (Utami et al., 2022).

Pendekatan tata kelola kolaboratif adalah salah satu kemungkinan saat ini yang dapat memberikan solusi bagi pertumbuhan UMKM yang dihadapkan pada kesulitan penanganan Covid 19 (Aidi et al., 2022). Tata kelola kolaboratif adalah pengelolaan banyak lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengembangan, persetujuan, dan implementasi kebijakan dalam kolaborasi dengan *stakeholders* non-pemerintah maupun masyarakat. Penelitian Rivelino (2020) menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan suatu metode tindakan kolaboratif yang mengatur

keputusan proses politik yang dibuat oleh beberapa lembaga publik untuk mengatasi berbagai tantangan. Konsep tata kelola kolaboratif pemerintah Indonesia dimulai dengan keterlibatannya dengan *world health organization* (WHO) dan negara lain, serta kolaborasi beberapa entitas seperti pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media (Syapitri et al., 2021). Metode ini berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya dan kearifan lokal, serta berusaha untuk meningkatkan kesadaran di antara semua mitra dalam mendorong sinergitas jangka panjang (Ahmad & Arundina, 2020; Humaedi et al., 2021; Purnamawati et al., 2021). Salah satu hal penting yang dapat dipelajari dari penanganan Covid-19 di setiap daerah adalah bagaimana memanfaatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri secara maksimal, serta bagaimana menciptakan sinergitas progresif yang selalu bertujuan untuk mewujudkan kolaboratif yang lebih kuat (Amin et al., 2021).

Menurut penelitian Aidi et al., (2022), Tata kelola kolaboratif telah berdampak dan mempengaruhi pertumbuhan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Pada dasarnya, setiap korporasi yang menjalankan bisnis (usaha) di industri apapun harus memiliki tujuan yang pasti yaitu memaksimalkan keuntungan. Untuk itu, agar UMKM bisa lebih berkembang, maka kolaborasi antar pelaku UMKM sangat diperlukan. Dengan adanya modifikasi dan penyempurnaan pelayanan perizinan usaha berbasis digital, UMKM tidak lagi terbebani oleh prosedur yang berbelit-belit dan akan mendapatkan akses ke berbagai efisiensi. Kemudian, menurut penelitian Utami et al. (2022) dipaparkan bahwa meskipun pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan perizinan usaha masih memerlukan perbaikan, namun secara esensial dengan diterapkannya konsep tata kelola kolaboratif, maka diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan usaha pada setiap pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), di mana tata kelola kolaboratif dalam pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) memiliki beberapa dimensi yang meliputi:

1. Dimensi *Networked Structure* (Struktur Jaringan): Dimensi ini merupakan elemen terintegrasi yang terhubung secara teoritis yang mencerminkan elemen fisik jaringan yang dikelola. Ada tiga jenis pada dimensi ini: *Pertama, Self-Governance* yang merupakan

jaringan dan struktur manajemen yang dikelola oleh anggota. Manfaat dari paradigma ini adalah semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif, berkomitmen, dan dapat membangun jaringan dengan relatif mudah. Namun, model ini tidak memiliki entitas administratif dan masing-masing *stakeholders* hanya berpartisipasi dalam *network* dan manajemen yang dilakukan oleh setiap anggota. *Kedua, Lead Organization* sebagai model yang memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia pelayanan. Keuntungannya terletak pada efisiensi dan kejelasan jaringan. Agar jaringan berfungsi optimal, diperlukan jumlah anggota yang signifikan. Kemudian, struktur jaringan harus sedinamis dan sedatar mungkin, tanpa hierarki. Semua sama dalam hal hak, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kesempatan untuk mencapai tujuan bersama. *Ketiga, Network Administrative Organization (NAO)* sebagai model yang memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan dan bukan sebagai penyedia layanan.

2. Dimensi *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan): Aspek ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan yang harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perizinan usaha.

B. Urgensi Legalitas Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Legalitas usaha yang sering dikenal dengan izin usaha merupakan faktor penting dalam menetapkan identitas usaha agar dapat diterima oleh masyarakat. Legalitas adalah semacam pengakuan negara terhadap suatu usaha, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kriteria kerja sama dengan banyak mitra. Dengan izin ini juga akan lebih mudah bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendapatkan banyak hak dan merasa aman dalam berbagai cara (Oktaviani & Yasa, 2022).

Dalam hal perizinan berusaha, pada prosesnya izin akan diberikan berdasarkan tingkat risiko dari usaha itu sendiri. Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijelaskan bahwa kegiatan usaha dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah, serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasis risiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat risiko rendah yakni Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.

Industri kecil dan menengah (IKM) diidentifikasi memiliki tingkat risiko yang rendah dan menengah. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memiliki izin usaha. Pengajuan izin usaha secara online oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan memasukkan data ke dalam sistem OSS yang selanjutnya diproses oleh instansi terkait yaitu dinas perindustrian. Izin usaha ini sangat penting bagi pelaku bisnis (usaha) yang tidak perlu khawatir jika operasinya telah memiliki legalitas. Tujuan utama dari relevansi legalitas usaha adalah agar pelaku usaha memahami dan mengetahui pentingnya legalitas usaha sehingga setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha. Selain itu, memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk mengamankan usahanya (Oktaviani & Yasa, 2022; Nurhayati, 2020).

Pada tahun 2022, pemerintah sangat gencar mempromosikan aturan yang menekankan pentingnya UMKM agar bisa memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas usaha, maka pelaku usaha akan mampu bersaing (di tingkat lokal, nasional, dan global) yang menandakan bahwa legalitas merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh para pelaku bisnis (usaha) di Indonesia dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
4. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undang yang disebutkan di atas dalam upaya untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan jangka panjang UMKM. Semakin banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB), maka akan memungkinkan semua UMKM dapat memiliki izin (legalitas usaha) yang layak. Namun faktanya, saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang IUMK/NIB serta belum memahami secara utuh signifikansi dan manfaat ketika adanya legalitas usaha dalam pengelolaan bisnis mereka. Meskipun pemerintah telah menyiapkan penerapan sistem OSS, tantangan yang dihadapi dalam praktiknya karena tingkat sumber daya manusia (SDM), pendidikan pelaku UMKM yang cenderung rendah, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi digital yang digunakan. Sehingga, kompleksitas permasalahan tersebut memerlukan pendampingan untuk proses kepengurusan legalitas usaha yang dimaksud (Armiani et al., 2022).

Setiap pelaku UMKM pada prosesnya harus memiliki legalitas bisnis dan harus memahami peranan legalitas dalam memastikan kelangsungan usaha jangka panjang. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan berbagai media informasi dan teknologi serta melalui keterlibatan dalam program pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh sektor pemerintah dan swasta. Sistem OSS akan membantu pemerintah mengidentifikasi warga yang terlibat dalam kegiatan UMKM yang mengarah pada pengumpulan dan penggunaan data yang lebih valid. Bagi pelaku usaha, kepatuhan hukum sangat penting karena memberi mereka rasa identitas diri dan perlindungan hukum, memfasilitasi promosi usaha, memperluas basis pelanggan, dan membuka jalan bagi mereka untuk menerima subsidi pemerintah. Alasan lain mengapa izin usaha sangat

penting adalah karena dapat menjadi bukti untuk menangkal tindakan hukum yang diambil terhadap usahanya (Armiani et al., 2022; Oktaviani & Yasa, 2022).

C. Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Isu tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dipisahkan dari sektor dunia perdagangan dan investasi. HKI memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memfasilitasi dimulainya era baru pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan meningkatnya persaingan bisnis baik domestik maupun internasional di era perdagangan global saat ini, peranan hukum pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting, khususnya dalam menjaga persaingan bisnis yang sehat dan mencegah kemungkinan terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk peniruan, pembajakan, dan penggunaan HKI secara tidak sah tanpa izin pemilik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari proses kognitif otak seseorang. Dengan kata lain, HKI adalah hak yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat (Jasmine, 2021).

Dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) telah menetapkan aturan dan standar untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak merek dan hak-hak terkait lainnya. Sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Merek dan Indikasi Geografis memegang peranan penting dalam era perdagangan global, khususnya dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, melindungi konsumen, melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri dalam negeri (Dewi et al., 2022; Jasmine, 2021).

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, nama,


kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang dipegang oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Secara fundamental, Pendaftaran merek (branding) merupakan kebutuhan bisnis (usaha) yang sangat penting, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu alasannya adalah bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk mencegah penyalahgunaan merek mereka di masa depan. Perlunya pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebabkan tingginya kasus sengketa merek yang melibatkan para pelaku UMKM (Dewi et al., 2022; Jasmine, 2021; Kuasa et al., 2022).

Era modern yang serba digital saat ini telah memungkinkan setiap bisnis yang ada beroperasi dengan intens. *Branding* (merek) menjadi sangat penting, terutama untuk usaha baru, di mana konsumen cenderung membeli secara online menggunakan program seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lainnya. Kehadiran platform atau marketplace online ini merupakan sarana pemasaran yang berkontribusi terhadap keberlangsungan inisiatif sektor kreatif. Merek memainkan peran penting dalam menarik pelanggan untuk melakukan aktivitas belanja melalui aplikasi ini, karena konsumen tidak dapat secara langsung menilai kualitas barang yang ingin mereka beli, dan oleh karena itu harus bergantung pada merek produk tersebut. Merek sebagai identifikasi secara substansial dapat membantu pelaku UMKM menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen. Dengan mendaftarkan merek pada barang atau jasa, maka akan tercipta peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk bersaing di dalam *marketplace* (Kuasa et al., 2022). Di Indonesia, Hak kekayaan Intelektual (HKI) pada sektor bisnis dan industri

masih menjadi trending isu di ruang publik sejak juni 2019. Tren yang dimaksud adalah ancaman pada kegiatan usaha yang belum dilakukan pendaftaran merek seperti terlihat pada gambar 10 berikut ini:

Gambar 10. Tren Isu HKI Pada Sektor Bisnis dan Industri di Indonesia



Sumber: (Trends.google.co.id, 2022).

Pada gambar 10 terlihat bahwa dalam prosesnya berbagai fenomena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di sektor industri dan bisnis terus berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga, visualisasi diatas menunjukkan bahwa para pelaku usaha di Indonesia perlu meningkatkan pendaftaran merek pada produk bisnisnya untuk meminimalisir terjadinya kasus sengketa merek yang semakin marak terjadi di ruang publik.

Berdasarkan temuan penelitian Jasmine (2021), pendaftaran merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih tergolong rendah karena kurangnya pemahaman akan potensi kerugian yang dapat timbul dari pelaku usaha. Dalam konstitusi hukum Indonesia, perlindungan hukum merek terhadap *using identity/pass off* (mempergunakan identitas) belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan merek, meskipun beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2016 telah mengisyaratkan pencantumannya pada beberapa aspek. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Dewi et al., (2022) juga mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang masih enggan dan belum memiliki serta memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap produk UMKM melalui pendaftaran merek (branding) pada usahanya. Penyebab keengganan para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek usahanya bermula dari adanya persepsi bahwa proses

pendaftarannya panjang, berbelit-belit, memakan waktu, dan mahal. Namun, ini hanyalah asumsi dari pelaku UMKM yang tidak memiliki keinginan atau minat untuk mempelajari lebih lanjut terkait pendaftaran merek pada usahanya.

Secara prosedural, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek pada prosesnya pendaftaran merek telah dimungkinkan secara online sejak tahun 2016. Namun permohonan pendaftaran merek secara online diprioritaskan selama pandemi Covid-19, ketika semua operasi manusia dilakukan secara online untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Dalam upaya merevitalisasi pengembangan dan perluasan UMKM di Indonesia, pemerintah juga telah memberikan prosedur pendaftaran merek yang disederhanakan kepada para pelaku UMKM (Jasmine, 2021; Kuasa et al., 2022). Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi penting karena dengan mendaftarkan merek, maka setiap barang dan jasa oleh pelaku UMKM akan terlindungi dari tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dan dapat menjadi bukti yang kuat jika terjadi konflik hukum di pengadilan (Kuasa et al., 2022).

D. Penegakan Hukum pada Kepemilikan Merek di Indonesia

Saat ini, banyak produk komersial (bisnis) yang menggunakan hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Di antara banyak jenis hak kekayaan intelektual, merek (branding) adalah yang paling sering diperebutkan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memperkirakan akan semakin meningkatnya masalah persaingan usaha yang melibatkan merek. Tidak hanya sistem Indonesia yang masih memiliki celah, namun undang-undang tersebut juga memiliki berbagai kelemahan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa merek tidak optimal. Kelemahan tersebut terlihat dari beberapa pasal serta penjelasan pasal-pasal dan aturan pelengkap. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan tentu saja akan dapat

menimbulkan celah bagi pihak yang berniat jahat dan membebani individu yang seharusnya berhak atas suatu merek dengan tanggung jawab untuk membuktikan keasliannya (Fajar et al., 2018; Perdana & Pujiyono, 2017).

Penelitian Perdana & Pujiyono (2017) memaparkan beberapa kelemahan regulasi dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Regulasi Tentang Merek

Nomor	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Proses pendaftaran merek lebih lama, yaitu 14 bulan 10 hari	Proses pendaftaran merek lebih singkat, yaitu 8 bulan
2	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pemeriksaan substantif 4. Pengumuman 5. Sertifikasi	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pengumuman 4. Pemeriksaan substantif 5. Sertifikasi
3	Ada pemeriksaan kembali apabila terdapat keberatan dan sanggahan	Sudah tidak ada pemeriksaan kembali
4	Pendaftaran merek secara non-elektronik	Pendaftaran secara elektronik (<i>online</i>) dan non-elektronik
5	Tidak adanya persyaratan filosofi merek	Ada tambahan persyaratan baru berupa pelampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat mengenai penjelasan asal-usul merek (filosofi)
6	Terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya	Masih terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Sumber: (Perdana & Pujiyono, 2017).

Berdasarkan tabel 2 diatas terlihat bahwa kelemahan regulasi dalam hal pendaftaran merek di Indonesia berkaitan dengan tidak adanya persyaratan filosofi merek sehingga menimbulkan multitafsir terhadap merek terkenal dan kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Adanya celah hukum dalam Undang-Undang Merek sebelumnya pada prosesnya tidak semuanya ditutup/diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Fajar ND et al., (2018), Peranan pemerintah dalam mencegah pendaftaran merek untuk tujuan jahat (iktikad tidak baik) sangat penting, karena proses ini akan melakukan pemeriksaan pendaftaran merek


untuk menentukan pemberian sertifikat kepemilikan merek kepada pemilik sebenarnya agar kepemilikan tersebut dapat menjadi bukti yang sah dan kuat secara hukum. Untuk otorisasi kepemilikan merek, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi pintu masuk pertama dan terakhir. Sehingga, untuk mengeliminasi terjadinya kesamaan merek sebelum memperoleh kekuatan hukum pada saat sertifikat diberikan, maka fungsi pengawasan menjadi sangat penting.

Ada sejumlah komponen penting dalam sistem pengawasan pendaftaran merek yang meliputi:

1. Tahap Administrasi: Proses kelengkapan kriteria pendaftaran dan kejelasan pemohon, jenis produk, dan kategori produk.
2. Tahap Pengecekan Ekuivalensi: Penelusuran merek terdaftar terhadap merek terdaftar dan merek terkenal. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk dipantau, sehingga diperlukan penggunaan teknologi untuk memeriksa apakah merek yang terdaftar dengan merek yang sudah ada memiliki kekhasan yang berbeda.
3. Tahap Pengumuman: Fase di mana merek disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan publik sebagai upaya dunia usaha untuk mengevaluasi kembali hasil pelacakan pemerintah sebelumnya.
4. Tahap Legalisasi Merek: merupakan tahap akhir dari proses pendaftaran merek, di mana sertifikat merek diterbitkan. Tahap ini akan menentukan legalitas merek dan hak-hak yang terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada beberapa alur kegiatan pengawasan dan pembatalan sebelum dan sesudah sertifikasi merek yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 11. Alur Pengawasan Sebelum dan Sesudah Sertifikasi Merek di Indonesia



Sumber: (Fajar ND et al., 2018).

Undang-Undang Tentang Merek dan penjelasannya pada prosesnya telah cukup sebagai pedoman pendaftaran merek pada tataran substantif. Namun, banyak pemilik merek terus merasa dirugikan akibat eksekusinya yang cenderung masih subjektif, kolusif, dan sarat dengan manipulasi di tingkat teknis dan administratif. Dari putusan-putusan pengadilan, tampak bahwa pengertian "persamaan pada pokoknya" diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga menjadikannya subjektif dan tidak dapat dikuantifikasi. Secara fundamental, karena prinsip pendaftaran merek adalah untuk memerangi itikad buruk (kejahatan), oleh karenanya ketika ada kasus oleh pihak ketiga yang meminta pembatalan pada merek terdaftar secara esensial tentu pemerintah harus dapat menentukan siapa yang sebenarnya beritikad buruk. Dengan demikian, kepemilikan dan penggunaan merek harus dilakukan dengan itikad baik agar kepentingan ekonomi pemiliknya terlindungi. Di Indonesia, sistem perlindungan merek menggunakan sistem konstitutif (*first to files*). Keunggulan pendekatan *first-to-file* adalah menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek dengan sertifikasi untuk tujuan komersial. Namun, ketika kedua belah pihak yang bersengketa memiliki sertifikat merek terdaftar yang sama, tentu saja akan ada kesulitan pada prosesnya.

Dalam praktik penegakan hukum kepemilikan merek di Indonesia, sering terjadi tindakan *passing of* (pelanggaran di bidang HKI) pada penggunaan merek, di mana para pesaing yang curang (*unfair competitor*)

memanfaatkan kesalahan pemilihan produk masyarakat (*public misleading*). Oleh karena itu, pemeriksaan dan pemantauan secara substantif harus dilakukan tidak hanya sebelum prosedur sertifikasi, tetapi juga setelah merek didaftarkan, sehingga mencegah penggunaan dan pelanggaran pada merek-merek tertentu. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peranan vital dalam melakukan pemeriksaan apakah ada iktikad tidak baik (tindakan pelanggaran di bidang HKI) yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya (Fajar et al., 2018; Perdana & Pujiyono, 2017).

Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal berdasarkan kebijakan perlindungan pemerintah untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional telah dilakukan dengan baik, namun terdapat beberapa kelemahan, di mana UU Merek harus segera direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek-merek terkenal, di mana salah satunya adalah aspek perluasan untuk melindungi barang atau jasa yang identik maupun tidak sejenis. Dalam prosesnya, tabel 4 berikut ini akan menggambarkan kebijakan pemerintah tentang pemberian perlindungan hukum terhadap merek-merek ternama dalam bentuk aturan hukum:

Tabel 3. Regulasi Perlindungan Hukum Pada Merek-Merek Terkenal

UU No. 19 Tahun 1992	UU Merek No. 14 Tahun 1997	UU No. 15 Tahun 2001	UU No. 20 Tahun 2016
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Kriteria Merek Terkenal yang dapat diketahui dari pengetahuan umum masyarakat (Penjelasan Umum Pasal 6 ayat 1 UU No. 19 Tahun 1992). - Perlindungan Merek Terkenal yang tidak terdaftar. (Pasal 56 ayat 3 & Penjelasan Umumnya UU No, 19 Tahun 1992). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. (lihat Pasal 6 ayat 1 & ayat 4 UU No. 14 Tahun 1997) - Kriteria Merek Terkenal (lihat Penjelasan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 1997). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. (lihat Pasal 6 ayat 1 (b) & ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001). - Kriteria Merek Terkenal (lihat Penjelasan Umum Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001). 	<ul style="list-style-type: none"> -Penolakan Pendaftaran merek yang ditolak jika merek mempunyai persamaan dengan merek terkenal utk barang dan/atau jasa sejenis/tidak sejenis, ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri (lihat Pasal 21 ayat 1 huruf b & c UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Sumber: (Istiqmalia & Joesoef, 2021).

Pada tabel 3 terlihat bahwa telah banyak produk hukum yang telah diterbitkan, namun dalam prosesnya tetap diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mereknya telah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat HKI dapat menyanggah permohonan pendaftaran merek apabila pada prinsipnya memiliki persamaan pada pokok dan keseluruhannya terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. Kriteria merek terkenal dapat ditentukan berdasarkan pengetahuan umum dan popularitas di masyarakat, serta reputasi merek yang merupakan hasil dari promosi dan investasi yang gencar, serta pendaftaran merek tersebut di berbagai negara dan waktu penggunaan merek, lamanya merek tersebut digunakan, volume barang yang dijual, dan nilai merek yang diperoleh karena pengetahuan umum masyarakat, reputasi, dan jaminan kualitas barang dan jasa yang telah dilindungi dalam ketentuan-ketentuan pada produk regulasi Merek yang bertujuan untuk melindungi merek-merek terkenal secara hukum (Putra et al., 2022; Istiqmalia & Joesoef, 2021).

BAB 8

KOMPLEKSITAS MASALAH PERIZINAN DAN PENATAAN PERIZINAN PADA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



A. Kompleksitas Masalah Perizinan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Secara fundamental, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang telah banyak mengalami perubahan oleh globalisasi (Vijay et al, 2016). Di Indonesia, minyak sawit merupakan produk unggulan yang penting bagi perekonomian serta merupakan salah satu negara industri perkebunan kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara (Iskandar et al, 2018; Purnomo et al, 2020). Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Nigeria, Thailand, dan Kolombia, Indonesia memainkan peran yang jauh lebih besar dalam produksi minyak sawit di seluruh dunia (Herdiansyah et al, 2020; Indriyadi, 2022). Keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat yang mencapai 49 juta ton pada tahun 2021, meningkat 2,9% dibandingkan total tahun sebelumnya sebesar 48,3 juta ton (Rizarti, 2022).

Secara *built in*, perkebunan kelapa sawit melayani berbagai tujuan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang unik untuk pertanian. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kontribusi empiris dari sektor kelapa sawit dalam perekonomian antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), sumber devisa negara, dan menghasilkan penerimaan negara,

sedangkan dari sisi sosial membantu pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Dari sisi ekologis, perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada konservasi siklus karbondioksida dan oksigen, restorasi lahan, konservasi tanah dan air, meningkatkan biomassa dan stok karbon lahan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca/perbaikan lahan gambut. Dengan seluruh paradigma ini, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan (Chiriaco et al., 2022; Sukiyono et al., 2022). Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung penguatan peran petani terhadap perkebunan sawit berkelanjutan, di mana beberapa kebijakan telah diatur oleh pemerintah untuk pengembangan perkebunan sawit secara holistik (Anwar et al, 2021; Raharja et al, 2020).

Dalam prosesnya, kompleksitas perizinan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya masalah perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin. Tentu saja ini merupakan sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan karena perkebunan kelapa sawit berhubungan dengan lahan, sedangkan lahan berhubungan dengan hutan, dan hutan berhubungan dengan keseimbangan hidup manusia. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, praktik konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. Dampak negatif terhadap lingkungan diperparah dengan kenyataan bahwa perkebunan kelapa sawit dikembangkan tidak hanya di kawasan hutan konversi, tetapi juga di kawasan hutan produksi, hutan lindung, bahkan kawasan konservasi dengan keunikan ekosistem dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi (Harmaini, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 98 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan dijelaskan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Terkait luas lahan usaha, pada prinsipnya terdapat tiga kategori usaha perkebunan yaitu besar, sedang dan kecil. Luas lahan perkebunan selanjutnya juga didasarkan kepada jenis tanaman yang ditanam seperti halnya untuk

kelapa, karet dan kako maka luas lahannya yaitu 25 s/d 50 ha, sedangkan kelapa sawit 25 s/d 100 Ha, rincian luas lahan perkebunan meliputi:

1. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
3. Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektare atau lebih, teh dengan luas 240 hektare atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektare atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Secara prosedural, sebelum mengurus IUP-B, IUP-P dan IUP, Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan penguasaan tanah negara yang telah diberikan hak untuk diusahakan oleh individu maupun badan usaha. Ukuran luas tanah telah ditetapkan oleh menteri yang luas minimumnya 5 Hektare (individu) dan maksimum 25 Hektare (badan usaha) yang meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dll. Hak guna usaha hanyalah pada sebidang tanah dan tidak berhubungan dengan bangunan rumah. Kemudian, berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 hektare.

Kompleksitas masalah masalah perizinan di sektor perkebunan muncul ketika perkebunan mulai dikelola (digarap), ketika pembakaran lahan yang tidak terkoordinasi menyebabkan masalah lingkungan, dan ketika masalah lain yang sering muncul di arena publik. Kemudian,

kerusakan lingkungan dalam budidaya perkebunan kelapa sawit yang memerlukan pembukaan lahan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan secara ekologis, lebih bersifat merusak karena pertumbuhannya akan mengakibatkan musnahnya tanaman lain. Jika areal baru yang dibuka adalah hutan, maka dapat dipastikan keanekaragaman hayati yang ada saat ini akan berkurang bahkan hilang. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati harus menghasilkan habitat yang saling melengkapi. Terganggunya ekosistem tentunya akan berdampak signifikan terhadap keseimbangan alam, dalam hal ini hilangnya posisi alam dalam rantai makanan, hilangnya pelaku yang berpangkat lebih tinggi dalam rantai makanan akan menyebabkan populasi pelaku yang berpangkat lebih rendah meningkat tanpa dibatasi oleh predator alami di atasnya. Masalah lain adalah hama, yang tidak hanya akan mempengaruhi produksi kelapa sawit tetapi juga berdampak langsung terhadap daya dukung lingkungan hutan di sekitar perkebunan (jika masih ada hutan). Hama tidak hanya akan dapat menyerang perkebunan kelapa sawit tetapi juga secara tidak langsung akan mempengaruhi hutan sekitarnya. Dalam konteks ini, dampaknya jelas terkait dengan izin perkebunan yang diberikan. Namun jika dilihat lebih dekat, izin yang diberikan tidak dapat memberikan jalur atau fungsi yang tepat sebagai instrumen pengembangan keteknikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mulai menata perizinan perkebunan dengan baik. Karena menata ulang sistem perizinan merupakan salah satu alternatif yang paling efektif, mengingat dampak perkebunan kelapa sawit tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang, maka pembangunan berkelanjutan harus diterapkan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berbasis kepastian hukum dalam proses perizinannya (Harmaini, 2021).

Dalam Undang-Undang Perkebunan, Pekebun (Petani) tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana perusahaan, namun yang diwajibkan adalah dalam bentuk Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), itupun STDB ini baru resmi dibuat aturannya juklak dan juknisnya sejak tahun 2018. Sebagai dasar dari STDB ini adalah surat kepemilikan lahan sebagai aspek legalitas kepemilikan tanah. Legalitas lahan kebun sawit swadaya di Indonesia yang dianggap memiliki legalitas ketika suatu usaha perkebunan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan

Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Melihat karakter petani di Indonesia di mana legalitas tanah dalam bentuk SHM sering terabaikan dan yang paling dominan hanya memiliki SKT atau girik (Dharmawan et al., 2019). Meskipun SKT sudah termasuk legal namun tata urutan legalitas kepemilikan tanah, masih dibawah SHM. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa bukti kepemilikan lahan hanya dibuktikan dalam bentuk SHM, sedangkan SKGR, SKT dan surat lainnya adalah sebagai bentuk penguasaan atas lahan yang dikelola. Mahalnya biaya pengurusan bukti kepemilikan, sulitnya mendapatkan akses pelayanan pertanahan, persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan proses legalitas lahan menjadi terkendala bagi pekebun sawit (Purnomo et al., 2016). Meskipun petani kelapa sawit rakyat berada diluar kawasan hutan, namun pada kenyataannya belum didukung oleh bukti legalitas lahan yang kuat. Sehingga sangat rentan terhadap terjadinya konflik lahan dan merugikan petani jika berhadapan dengan hukum karena legalitas penguasaan lahan pada posisi yang lemah, apalagi jika penguasaan lahan tersebut berada dalam Kawasan hutan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan di Area Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), namun faktanya aktivitas perkebunan kelapa sawit juga banyak ditemukan di kawasan hutan dan taman nasional (Kharisma et al., 2020).

Di tingkat nasional, pertumbuhan industri kelapa sawit menghadapi sejumlah kendala. *Pertama*, persoalan hak penguasaan tanah antara masyarakat dengan perusahaan (swasta) atau masyarakat dengan pemerintah (PTPN) cenderung menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. *Kedua*, kurangnya pemahaman para pelaku industri perkebunan sawit tentang perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut, deforestasi di dalam areal konsesi dan konversi lahan, serta pembakaran lahan untuk pembukaan dan penyiapan lahan baru untuk perkebunan sawit. *Ketiga*, Banyak usaha perkebunan yang tidak memiliki legalitas usaha perkebunan, antara lain izin lokasi, izin usaha perkebunan, status pembebasan lahan usaha perkebunan, hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), dan bentuk badan hukum perusahaan (Purnomo et al., 2016).

Secara substansial, beberapa penyebab kompleksitas permasalahan perizinan pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan izin masih melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan tata ruang sebagai akibat dari perubahan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan kawasan hutan.
2. Lebih menitikberatkan pada pendapatan daerah, dengan tujuan semata-mata meningkatkan pendapatan daerah dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, sehingga banyak mengeluarkan izin pada kawasan hutan konservasi.
3. Ketidakjelasan kewenangan dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit sebagai akibat tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menghambat harmonisasi kebijakan.

Kemudian, Mekanisme pengawasan dan pengendalian izin yang tidak memadai di industri perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan adanya tumpang tindih izin yang sangat besar. Penelitian Cahyono et al., (2019) memaparkan bahwa hampir 3 (tiga) juta hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit masih terjadi tumpang tindih dengan izin pertambangan, sedangkan 534 ribu hektare masih tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Selanjutnya, masih ada tumpang tindih seluas 348 ribu hektare dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Konservasi (IUPHHK-HK), dan 801 ribu hektare dengan kubah gambut.

Pada prosesnya, produksi massal minyak sawit membutuhkan konversi lahan skala besar yang mengakibatkan Indonesia mengalami kehilangan hutan primer tahunan (Austin et al., 2019). Pertumbuhan perkebunan memang merupakan solusi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun ketika adanya kerusakan lingkungan dan konflik sosial, maka tentu saja akan menjadi kontradiktif dengan tujuan keberlanjutan (Juniyanti et al., 2021; N. S. Rahayu et al., 2022; Syahza & Asmit, 2019). Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dalam menjatuhkan sanksi administratif dan pidana terhadap badan usaha atau perorangan yang terbukti tidak memiliki izin atau kekurangan izin sesuai dengan

sanksi administratif yang berlaku serta harus menjalankan fungsi pengawasan yang efektif untuk mencegah kasus perizinan yang tidak dapat ditolerir agar tidak berdampak signifikan pada kerusakan ekologis (E. Cahyono et al., 2019; Harmaini, 2021).

B. Potensi Konflik Pada Perizinan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Konflik lahan di Indonesia telah terjadi sejak negara ini berdiri (merdeka), terbukti dengan masih adanya sengketa batas Negara, Provinsi, Kabupaten, Kabupaten, dan Desa. Sebagian besar penguasaan tanah yang tumpang tindih di Indonesia merupakan hasil dari pluralisme hukum, yang menyebabkan keadaan sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, sehingga dua hukum yang terpisah dalam masyarakat dan pemerintah saling mengklaim hak atas tanah/hutan. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya menyusun rencana penyelesaian sengketa tanah secara vertikal dan horizontal. Pada tahun 2011, BPN menerima laporan adanya 3.500 konflik lahan yang sebagian besar melibatkan ketidaksepakatan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Sengketa ini muncul bukan hanya karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang penguasaan tanah dan ketamakan dalam penguasaan tanah, akan tetapi juga berkaitan permasalahan izin lahan yang mengakibatkan tumpang tindih tanah untuk kepentingan yang beragam (Mustofa & Bakce, 2019).

Pasca terbentuknya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018 melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2018, pada prosesnya tidak semua persoalan tanah dan konflik terselesaikan. Jumlah konflik tanah terus diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan tanah. Penelitian Salim (2018) menyatakan bahwa pada era reforma agraria, konflik tanah terus terjadi dan frekuensinya semakin meningkat. Kemudian, Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, potensi konflik lahan di kawasan hutan Provinsi Riau seluas 1.972.699 ha (Mustofa & Bakce, 2019).

Isu tersebut rupanya muncul karena aparat penegak hukum kurang tegas dalam mensosialisasikan penetapan tata batas, pemetaan, dan

penunjukan kawasan hutan. Lahan yang dimiliki masyarakat selama bertahun-tahun yang telah masuk dalam kawasan hutan pada prosesnya tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat tentang larangan lahan dalam kawasan hutan yang dimaksud. Selain itu, pemerintah dan perusahaan pemegang izin tidak memenuhi tanggung jawabnya, terutama dalam hal pemantauan kawasan hutan dan penegakan batas. Perluasan infrastruktur dan fasilitas publik oleh pemerintah telah mempermudah akses ke kawasan hutan yang secara tidak langsung mengarah pada okupasi lahan yang merupakan akar penyebab konflik lahan. Konflik terjadi tidak hanya antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga atas perebutan tanah korporasi oleh masyarakat (Bachtiar, 2017). Karena tingginya permintaan lahan untuk perkebunan, keberhasilan masyarakat dalam menguasai properti lahan menjadi arena pasar yang menggiurkan. Namun, konversi lahan pertanian untuk tujuan lain belum memenuhi kebutuhan ini. Masyarakat adat sebagai penguasa wilayah adat kemudian terlibat dalam transaksi lahan konflik dengan masyarakat luar atas dasar konflik lahan, sehingga mengancam masyarakat adat dengan hilangnya wilayah adatnya dan dikuasai oleh kaum pendatang (Kaunang et al., 2021).

Penelitian Mustofa & Bakce (2019) telah menunjukkan bahwa potensi konflik lahan di Provinsi Riau didominasi oleh lahan perkebunan baik milik korporasi maupun masyarakat, dan konflik tersebut merupakan akibat dari okupasi lahan oleh berbagai pihak (stakeholder) yang berkepentingan di kawasan hutan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan pengelolaan hutan. Bagi pemilik lahan di kawasan hutan, fungsi hutan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar jika dikonversi menjadi tanaman perkebunan jika dibandingkan dengan kondisi hutan, namun masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Tabel 4. Hamparan Peta Perizinan Lahan di Provinsi Riau

No	Perizinan	Luas (ha)	Persentase
1	Memiliki Izin	272.561,11	13,82%
2	Tidak Memiliki Izin	1.700.137,56	86,18%
Jumlah		1.972.698,67	100,00%

Sumber: (Mustofa & Bakce, 2019).

Tabel 4 diatas menunjukan bahwa pada potensi lahan yang berkonflik adalah didominasi lahan tidak berizin sebesar 86,16%, sedangkan lahan yang memiliki izin sebesar 13,82%. Akibat ketidakjelasan batas kawasan hutan, sumber utama konflik adalah adanya perbedaan persepsi tentang garis batas hutan. Selain itu, izin yang tumpang tindih yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan korporasi berkontribusi pada konflik penggunaan lahan hutan. Bagi mereka yang menguasai tanah dalam kawasan hutan, hutan yang ditelantarkan atau tidak digarap oleh pemegang izin dianggap sebagai tanah terlantar dan dikuasai negara, sedangkan masyarakatnya adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah untuk mengatur penguasaan lahan. Selain itu, dukungan pemerintah desa dan kecamatan memperkuat argumentasi bahwa penguasaan lahan di kawasan hutan tidak dilakukan secara ilegal, melainkan secara transparan melalui proses jual beli yang melibatkan masyarakat adat dan aparat pemerintah (Mustofa & Bakce, 2019).

Isu dan tekanan global juga terus menerpa ekspor minyak kelapa sawit yang selalu dikaitkan kebakaran lahan, pembabatan hutan, dan pemanasan global sebagai akibat pembukaan lahan gambut. Kemudian, bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah memiliki sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), maka akan menjadi hambatan bagi pekebun swadaya yang lahannya berada di kawasan hutan, karena PKS tidak akan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani di kawasan hutan karena akan dikenakan sanksi. Dengan asumsi rata-rata luas lahan yang dikuasai masyarakat adalah 25 hektare per keluarga, maka terdapat 78.908 KK masyarakat yang terdiri dari petani penggarap hutan. Dengan asumsi rata-rata produksi TBS petani rakyat adalah 2,67 ha per tahun, perkiraan jumlah TBS yang tidak memiliki akses pasar atau memiliki akses pasar dengan harga jauh di bawah harga pasar adalah 4.533.510 ton per tahun.

Pada Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan mengatur pola penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, yaitu:

1. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

2. Bertukar kawasan hutan.
3. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan social.
4. Melakukan *resettlement* (permukiman kembali).

Mekanisme penyelesaian tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, karena bagi lahan yang berada di kawasan lindung otomatis akan dilakukan *resettlement* tanpa kecuali. Bagi lahan yang dikuasai pada kawasan hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dikonversi (HPK) akan dilakukan pelepasan dengan ketentuan harus memiliki kawasan hutan lebih dari 30% dari luas wilayahnya.

Menurut penelitian Mustofa & Bakce (2019) dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam pemanfaatan lahan untuk perkebunan kawasan hutan meliputi:

1. Ketidaktepahaman persepsi mengenai batas kawasan hutan antara masyarakat, korporasi dan pemerintah.
2. Beberapa kawasan hutan sifatnya masih sebatas penunjukan belum ada tata batas dan penetapan kawasan hutan.
3. Terdapat unsur ketidaktahuan masyarakat pada kawasan hutan.
4. Terdapat unsur kesengajaan dengan memanfaatkan kelemahan pemerintah, korporasi dan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menguasai lahan.
5. Terjadi kesalahan dalam pemberian izin oleh pemerintah di masa lalu pada tanah dalam kawasan hutan.

Berbagai penyebab konflik yang dipaparkan di atas mengharuskan pemerintah untuk memberikan kejelasan dan mempercepat penyelesaian konflik di kawasan hutan dengan menetapkan batas lahan dan penetapan kawasan hutan. Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 diharapkan dapat mengurangi dan membalikkan laju alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan menjadi alat untuk mengubah Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan Pinjam menjadi perkebunan kelapa sawit melalui sistem yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut.


C. Permasalahan Perizinan Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Provinsi Riau, telah terjadi persaingan kepentingan yang begitu dominan, di mana hal ini pada dasarnya berkaitan dengan dinamika pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) lokal termasuk kelapa sawit. Kepentingan aktor lokal dan nasional dalam industri kelapa sawit didasarkan pada tiga arena isu besar yaitu arena perizinan, isu konflik lahan, dan isu kebijakan skema pengelolaan perkebunan sawit (Anwar et al., 2021).

Perluasan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun juga petani kelapa sawit (Amalia et al., 2019). Perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini mengekspansi kelapa sawitnya di area Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan petani kelapa sawit mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan-lahan yang mereka miliki dan kuasai seperti belukar, ladang atau kebun. Selain itu, ada beberapa petani kelapa sawit mengekspansi perkebunan kelapa sawit di area-area hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka (Apriyanto et al., 2021).

Kemudian, Berdasarkan persebaran perkebunan kelapa sawit di antara 26 (dua puluh enam) provinsi di Indonesia, Provinsi Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar dengan 2,86 juta hektare pada tahun 2021, atau 19,16% (persen) dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Produksi kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 10,27 juta ton pada 2021. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia dan menyumbang 20,66% (persen) dari produksi kelapa sawit nasional (Rizarti, 2022). Jika ditelusuri dari tiap-tiap Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang dominan di Indonesia dan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 12. Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia



Sumber: (DataIndonesia.id, 2022).

Berdasarkan gambar 12 diatas, terlihat bahwa Provinsi Riau merupakan daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit yang paling dominan (2,86 juta hektare) berdasarkan masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia dan luas ini telah mewakili 19,51% (persen) tanaman kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kemudian, diikuti oleh Kalimantan Barat (2,12 juta hektare), Kalimantan Tengah (1,82 juta hektare), Kalimantan Timur (1,37 juta hektare), Sumatera Utara (1,29 juta hektare), Jambi (1,08 juta hektare), Sumatera Selatan (1,06 juta hektare), dan Kalimantan Selatan (479,3 ribu hektare) (DataIndonesia.id, 2022). Kemudian, Luas perkebunan rakyat yang telah memiliki izin usaha perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Izin Usaha Perkebunan di Riau

No	Kabupaten/Kota	Data Izin Usaha Perkebunan	
		Jumlah (unit)	Luas (hektare)
1	Indragiri Hulu	35	260.415,657
2	Pelalawan	33	294.370,126
3	Siak	19	160.040,78
4	Kuantan Singingi	15	94.399,485
5	Rokan Hulu	30	160.413,76
6	Dumai	0	0

No	Kabupaten/Kota	Data Izin Usaha Perkebunan	
		Jumlah (unit)	Luas (hektare)
7	Kepulauan Meranti	1	2.400
8	Pekanbaru	5	6.064,81
9	Kampar	49	199.526,197
10	Bengkalis	12	84.674,62
11	Indragiri Hilir	22	392.123,2
12	Rokan Hilir	11	97.994,594
	Total	232	1.752.423,229

Source: (Riau Province Plantation Service, 2022).

Penyajian pada tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah izin usaha perkebunan di Provinsi Riau berjumlah 232 unit, sedangkan luas lahan yang telah memiliki izin usaha yaitu 1.752.423,229 hektare. Kemudian, Kabupaten Kampar adalah daerah yang paling dominan pada aspek jumlah (unit) yang telah memiliki izin usaha perkebunan yaitu 49 unit. Sedangkan Kabupaten Pelalawan adalah daerah yang paling dominan dari aspek luas yang telah memiliki izin usaha perkebunan yaitu 294.370,126 hektare.

Selanjutnya, Dalam konteks perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang semakin pesat, pada prosesnya telah mendorong banyak pelaku usaha perkebunan, baik petani maupun pengusaha yang melakukan pembukaan lahan untuk menanam sawit (Baudoin et al., 2017). Program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dibarengi dengan program transmigrasi, sehingga perluasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Riau membawa perubahan yang signifikan terhadap posisi masyarakat pedesaan, khususnya penduduk pendatang (transmigrasi). Selain itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit telah mendorong perluasan perusahaan yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Keadaan ini mengakibatkan migrasi penduduk yang cukup besar di wilayah Riau, khususnya di wilayah perluasan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam prosesnya, berbagai problematika sering terjadi sebagai akibat dari proses pengembangan kelapa sawit yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 13. Permasalahan Pengembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau




Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

Pada gambar 13 di atas terlihat bahwa ada berbagai problematika dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu: *Pertama*, Pembukaan lahan yang dilakukan tanpa prosedur yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan permasalahan pertama yaitu kabut asap yang selama ini terjadi khususnya di Provinsi Riau (Baudoin et al, 2017; Raharja et al, 2020). *Kedua*, adanya konsekuensi dari pasar global melalui kampanye free trade, di mana mekanisme pasar bebas pada dasarnya hanya akan menguntungkan produsen yang kuat (Vijay et al, 2016). Paradigma yang selama ini berkembang bahwa Indonesia hanya sebagai pasar menyebabkan Indonesia menjadi negara konsumtif hasil olahan CPO dengan harga beli yang relatif tinggi (Mukherjee et al, 2015). *Ketiga*, adanya isu *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang berfokus pada lingkungan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal (Khatun et al, 2017; Syahza et al, 2020). Selanjutnya, Berdasarkan hasil analisis *group query*, ditemukan hasil bahwa setiap *stakeholders* di Provinsi Riau memiliki berbagai persepsi pada

kompleksitas dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 14. Kompleksitas Pengelolaan Sawit di Riau




Sumber: Analisis Menggunakan *Software Nvivo 12 Plus*, 2022.

Berdasarkan persepsi masing-masing *stakeholder* terlihat pada setiap garis dan simpul yang terhubung pada gambar 14 diatas, di mana untuk setiap elemen yang ada, terdapat arah panah yang menunjukkan gagasan dari masing-masing pemangku kepentingan yang meyakini kondisi **pengelolaan** perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang dapat dilihat dari aspek sosial dan hukum, ekonomi, dan aspek ekologi. Setiap aspek tersebut memiliki tingkat urgensi yang relatif berbeda oleh tiap-tiap aktor dalam konteks pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Penelitian Juniyanti et al., (2021) memaparkan bahwa setiap aktor yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam (sawit) akan memiliki koneksi dan kekuasaan yang berbeda antara satu sama lain, di mana aktor yang memiliki koneksi yang kuat akan dapat menentukan strategi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan menerapkan proses

tersebut ditiap-tiap level. Kemudian, hasil wawancara pada masing-masing aktor yang telah dianalisis melalui fitur *crosstab query* menunjukkan persentase yang relatif berbeda pada setiap aspek pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 15. Kompleksitas Permasalahan dalam Pengelolaan Kelapa Sawit di Provinsi Riau



Sumber: Analisis Menggunakan *Software* Nvivo 12 Plus, 2022.

Pada gambar 15 diatas terlihat bahwa kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau didominasi oleh aspek sosial dan hukum (37,93%), diikuti oleh aspek ekonomi (34,48%), dan aspek ekologi (27,59%). Jika ditelaah lebih lanjut, setiap aktor yang ada (akademisi, petani, wiraswasta, dan pegawai swasta) meyakini bahwa pada aspek sosial dan hukum dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau masih mengalami berbagai dinamika yang kompleks seperti dinamika izin lahan perkebunan dan tidak adanya asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan bagi petani kelapa sawit yang disediakan oleh pemerintah lokal dan perusahaan terkait. Akibatnya, masih banyak terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat pada legalitas izin usaha oleh perusahaan perkebunan sawit dan para petani kelapa sawit harus menanggung sendiri segala konsekuensi yang terjadi dalam proses pengelolaan perkebunan tersebut. Selain itu, adanya

problematika lainnya seperti minimnya pengetahuan petani akan regulasi dan produk hukum tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit juga telah menegaskan bahwa adanya regulasi belum mampu menjamin sepenuhnya terhadap masalah yang sering terjadi antara petani dan pengusaha dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Penelitian Hidayat et al., (2018) memaparkan bahwa bagaimana menggabungkan mekanisme eksekusi regulasi yang lebih otoritatif dengan keseimbangan persuasif antara tujuan keberlanjutan dan kepentingan ekonomi di sektor industri kelapa sawit adalah tantangan tata kelola terbesar dalam pengelolaan kelapa sawit. Dalam perspektif hukum, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan tanpa prosedur yang tepat seperti pembukaan lahan tanpa adanya izin yang diberikan oleh pemerintah maka akan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi pada masalah polusi yang terus-menerus terjadi di Provinsi Riau. Untuk menumbuhkan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi faktor sosial dan hukum yang transparan dan efektif harus dilakukan (Umayah et al., 2021). Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Kemudian, pada aspek ekonomi, saat ini sudah ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (regulasi nasional) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (regulasi lokal) yang sejatinya bertujuan untuk menjamin harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi swadaya agar mendapatkan harga jual yang wajar, di mana dalam konteks ini para petani selalu menjaga harmonisasi hubungan bersama perusahaan dan pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga dan pendapatan rumah tangganya. Namun meskipun demikian, para petani kelapa sawit dan perusahaan perkebunan masih banyak yang mengeluh tentang harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang rendah. Tidak hanya itu, Dalam menghadapi kemungkinan penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, penelitian Astuti et al., (2020) telah menegaskan

bahwa para petani kelapa sawit pada prosesnya memiliki penghasilan dan usaha dari sektor lainnya agar mereka tidak bergantung pada satu pendapatan (sawit) saja.

Selanjutnya, pada aspek ekologis dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada prosesnya telah memperhatikan dimensi kelestarian lingkungan dan masih ada beberapa hal yang kontradiktif dengan prinsip ekologi seperti pembukaan lahan secara ilegal (tanpa izin) yang seharusnya tidak dilakukan dan berbagai problematika lainnya pada tata kelola yang belum transparan secara komprehensif. Secara fundamental, meskipun masih perlu adanya perbaikan dari sisi ekologis pada pengelolaan kelapa sawit yang cenderung merusak lingkungan oleh oknum tertentu, pada esensinya pengelolaan kelapa sawit secara ideal tidaklah merusak lingkungan, karena ternyata limbah-limbah sawit akan dapat diolah menjadi pupuk padat, pupuk cair, bahan baku kertas, dan biogas. Hasil pengolahan limbah sawit, khususnya dalam bentuk pupuk padat dan cair, kemudian diaplikasikan kembali ke perkebunan (Otti V.I et al., 2014; Sung, 2016).

D. Evaluasi Kebijakan Moratorium Penundaan Penerbitan Izin pada Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dalam upaya penataan perizinan sektor perkebunan kelapa sawit. Instruksi Presiden tentang Moratorium dimaksudkan untuk meninjau kembali penerbitan izin baru. Untuk mencegah lahan terlantar, pemerintah menerbitkan Inpres Moratorium ini agar izin yang ada dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, pemerintah khawatir dengan tanah terlantar karena dipandang sebagai tanah tidak produktif yang tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Persoalan keluarnya Inpres Moratorium adalah menghambat investasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Padahal perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya menjadi sumber utama devisa Indonesia saat ini. Inpres Moratorium ini diyakini menimbulkan kerancuan hukum di kalangan industri perkebunan dan

pengolahan sawit. Inpres Moratorium berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri perkebunan kelapa sawit, terutama bagi investor yang belum lama berinvestasi untuk menyelesaikan pengurusan izin berurutan (satu izin merupakan prasyarat izin lainnya). Akibatnya, penerbitan Inpres Moratorium yang menghentikan sementara pemberian izin pada awalnya dinilai menimbulkan ketidakpastian (Christiawan, 2020).

Berdasarkan teori hukum administrasi negara, Inpres Moratorium telah menimbulkan antinomi dalam undang-undang dengan hasil yang kontradiktif. Situasi antinomi ini akan membatasi investasi mengingat kondisi antinomi menimbulkan ketidakpastian usaha dan mengakibatkan terhentinya usaha yang keduanya negatif terhadap investasi. Dalam hal ini, menurut penelitian Christiawan (2020), pemerintah tidak mungkin menata tata guna lahan, tanpa menata perizinan atas lahan yang dimaksud. Inpres Moratorium tersebut pada akhirnya membuat lahan yang ada menjadi tidak produktif karena tidak dapat digunakan untuk perkebunan akibat keterlambatan perizinan, seperti keterlambatan penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang berarti semua izin menanam dan mengolah kelapa sawit menjadi terkendala. Seharusnya, Pemerintah harus menggunakan paradigma perbaikan *secara* simultan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penataan penggunaan dan perizinan tanah harus dilakukan secara bersamaan dan tanpa penundaan. Tujuan penggunaan lahan dan pengaturan izin teknis harus dijadwalkan secara bersamaan karena keduanya saling beketergantungan dan keterlambatan dalam satu agenda akan membuat agenda lainnya tidak efektif. Agenda tersebut akan produktif jika pengaturan pemerintah tidak mengganggu investasi yang sedang berjalan. Pengaturan yang ditempuh pemerintah harus seragam agar tidak menimbulkan disparitas perlakuan di setiap lokasi, mengingat pengaturan yang menimbulkan diskriminasi pasti berujung pada tujuan yang tidak produktif. Berdasarkan hukum administrasi negara, penerbitan Inpres Moratorium perkebunan kelapa sawit juga dianggap melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti prinsip *fair play* dan prinsip keadilan. Pada pelanggaran prinsip *fair play* terlihat ketika investor diberikan izin lokasi tetapi tidak dapat menanam karena pemerintah daerah belum menerbitkan Izin Usaha

Perkebunan (IUP) menyusul pelaksanaan Inpres Moratorium. Selain itu, pelanggaran asas keadilan juga dapat terlihat ketika tidak memberikan IUP kepada investor yang kemudian menghambat pengurusan minimal 20 persen dari seluruh lahan plasma rakyat konsesi. Apalagi jika investor dan masyarakat berkolaborasi menggunakan struktur kemitraan bagi hasil (Christiawan, 2020).

Sedikit berbeda dengan temuan penelitian diatas, Bakhtiar et al., (2019) menjelaskan bahwa meskipun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan kebijakannya, dalam prosesnya Inpres Moratorium merupakan sautu momentum untuk menata kembali tata kelola lahan perkebunan sawit di Indonesia. Dengan adanya kebijakan moratorium sawit, pemerintah bisa memperbaiki database sawit di Indonesia. Semua bentuk izin perkebunan kelapa sawit harus dikumpulkan dan dievaluasi sesuai instruksi. Perizinan yang dikumpulkan di seluruh Indonesia berfungsi sebagai dasar database (one data, one map). Pemerintah dapat menetapkan dan menyusun arah kebijakan pengembangan industri kelapa sawit nasional dan membangun sistem industri kelapa sawit berkelanjutan dengan menggunakan informasi tersebut. Oleh karena itu tepat dikatakan bahwa Inpres Moratorium merupakan katalisator untuk menata kembali tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam hal ini, penataan kembali dapat dilihat sebagai upaya untuk menangani perkebunan yang melanggar hukum, serta sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Berikut ini visualisasi pada Inpres Moratorium sebagai momentum untuk menata kembali sistem perizinan di sektor perkebunan kelapa sawit:

Gambar 16. Inpres Moratorium Sebagai Momentum Penataan Kembali Sistem Perizinan Sawit



Sumber: (Bakhtiar et al., 2019)

Dengan adanya kelengkapan database izin dan peta, maka database yang dibuat moratorium juga bermanfaat bagi pemerintah untuk percepatan implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Selain itu, informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem ketertelusuran rantai pasok yang terintegrasi untuk bisnis kelapa sawit. Pembentukan strategi ini akan memfasilitasi pertumbuhan bisnis minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat diterima secara optimal di pasar minyak nabati global.

Namun meskipun demikian, keberhasilan implementasi moratorium sawit akan bergantung pada sejumlah faktor. *Pertama*, kemauan politik (political will) pemerintah terhadap tim kerja moratorium sawit (pusat dan daerah) untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efisien, karena tim ini berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan moratorium. *Kedua*, koordinasi antar tim baik secara horizontal (antar sektor) maupun secara vertikal (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Perlu dicatat bahwa keikutsertaan berbagai institusi dalam suatu tim seringkali tidak efektif karena masing-masing institusi memiliki kepentingannya masing-masing. Selain itu, karena organisasi ini bertanggung jawab mengeluarkan izin, mereka cenderung melindungi kepentingannya sendiri. Pelibatan masyarakat dan peningkatan keterbukaan dalam pelaksanaan moratorium perizinan sawit menjadi sangat penting. Salah satunya adalah kelompok masyarakat sipil (LSM) harus dilibatkan dalam pelaksanaannya. Partisipasi dapat sebagai bagian dari tim kerja atau sebagai pemantau independen yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah setiap saat selama implementasi moratorium sawit. Jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan moratorium sawit, kontroversi pengelolaan sawit dan konflik lahan dengan kawasan hutan pada akhirnya akan terselesaikan. *Political will* dari presiden sudah ada, tinggal bagaimana masing-masing institusi yang ada dalam instruksi tersebut benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, tidak ada momentum perubahan selain memanfaatkan moratorium sawit sebagai jalan masuk bagi usaha perbaikan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan (Bakhtiar et al., 2019).

E. Penataan Perizinan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perekonomiannya masih sangat bergantung pada produksi sektor komoditas unggulan. Industri perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek tidak menjamin kemampuan suatu negara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan, karena proses ini harus melibatkan perencanaan alokasi sumber daya jangka panjang, khususnya alokasi lahan untuk setiap sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Pradipto & Tjandra, 2017). Kemudian, Menurut Setianingtias et al., (2019), proses pembangunan berkelanjutan perlu melibatkan keseimbangan dalam tiga bidang yang meliputi:

1. Intertemporal yang merupakan keseimbangan antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Keterkaitan antarsektoral sebagai keseimbangan antara alokasi sumber daya dan produksi.
3. Spasial sebagai keseimbangan pembangunan antar daerah dan wilayah.


Saat ini, masih banyak tanah di Indonesia yang belum tersertifikasi, sehingga perampasan tanah, tumpang tindih izin, dan pengalihan tanah masih marak terjadi di Indonesia. Aspek perizinan di industri kehutanan dan kelapa sawit belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur pembagian lahan karena lahan hutan sering dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu, kawasan pertanian juga telah menjadi pemukiman, komersial, dan industri. Di sisi lainnya, telah terjadi pula pengalihan lahan dari area pertanian menjadi area perkebunan. Kesadaran pengusaha sawit akan kompleksitas yang terjadi di didorong oleh adanya kepedulian konsumen, sehingga para pengusaha menyadari bahwa teknik produksi mereka harus berubah. Pengusaha minyak sawit kemudian membentuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang mengevaluasi perusahaan dan mensertifikasi prosedur operasi mereka. RSPO berupaya menjaga jarak antara perkebunan kelapa sawit dengan hutan primer dan kawasan dengan kepentingan konservasi tinggi. RSPO juga berupaya untuk melarang perampasan tanah dan menetapkan bahwa tidak ada tanah yang dapat dibeli tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal (Pradiptyo & Tjandra, 2017).

Selanjutnya, Pada tahun 2011, Indonesia telah menerapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa kelapa sawit Indonesia ditangani sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sertifikasi ISPO memiliki empat tujuan utama yaitu mendorong pelaku usaha perkebunan untuk mematuhi peraturan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit akan perlunya memperbaiki lingkungan, melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing internasional minyak sawit Indonesia (Victoria TS et al., 2018). Capaian sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) sejak pertama kali diterbitkan pada 2013 hingga 2018 adalah 413 dengan total luas 2.349.317

hektare dengan produksi tahunan TBS 45.756.777 ton dan CPO 10.204.062 ton pertahun dari 13,03 juta hektare luas lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya 2,35 juta hektare atau 20,5% (persen) yang memiliki sertifikasi ISPO, sedangkan 80% (persen) lahan perkebunan sawit masih belum bersertifikasi ISPO. Kemudian, Sejak ISPO diperkenalkan, ada 695 pelaku usaha (terdiri dari 683 perusahaan, 8 KUD/KSU Perkebunan Plasma, 1 BUMDes, dan 3 Koperasi/Asosiasi Kebun Mandiri) yang telah mendaftar ISPO hingga 2018 (Republika.co.id, 2018). Dari segi luas lahan, jumlah petani swadaya yang memiliki sertifikasi ISPO jauh lebih sedikit dari potensinya, di mana petani swadaya memiliki sekitar 4,76 juta hektare kebun sawit atau 40,81% dari total luas kebun sawit. Secara dominan para petani swadaya ini berada di Sumatera (77,09%) dan Kalimantan (18,32%), diikuti Sulawesi (3,79%), Papua (0,6%), dan Jawa (0,1%) (Sawitindonesia.com, 2018).

Berdasarkan statistik perkebunan unggulan nasional di Indonesia, komoditi sawit merupakan sektor komoditi perkebunan unggulan (primer), di mana luas areal dan produksinya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 17. Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonesia



Sumber: (Ditjenbun.pertanian.go.id, 2022).

Pada gambar 17 diatas terlihat bahwa dari rentang tahun 2016-2022 total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dimiliki oleh Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perusahaan Besar Sawit (PBS) terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 luas areal kelapa sawit di Indonesia sebesar 15.380.981 (lima belas juta hektare) dan menunjukkan adanya potensi yang besar untuk terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian, produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 18. Produksi Perkebunan Sawit di Indonesia




Sumber: (Ditjenbun.pertanian.go.id, 2022).

Pada gambar 18 diatas terlihat bahwa produksi perkebunan kelapa sawit dihasilkan oleh berbagai klasifikasi perkebunan yang meliputi Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perusahaan Besar Sawit (PBS). Pada tahun 2016-2019, produksi perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan di Indonesia. Kemudian, sedikit mengalami penurunan pada rentang tahun 2019-2020 di mana fenomena Covid-19 saat itu sedikit mempengaruhi proses produktivitasnya. Namun, dalam rentang waktu tahun 2020-2022 jumlah total produktivitas kembali mengalami peningkatan, di mana pada tahun

2022 jumlah produksi berkisar pada 48.235.405 (empat puluh delapan juta ton). Jumlah produksi sawit pada tahun 2022 pada prosesnya lebih tinggi (dominan) jika dibandingkan pada tahun produksi sawit sebelum adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemudian, dalam sejarah dukungan kebijakan pemerintah pada pengelolaan perkebunan, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 19. Regulasi Pengelolaan Perkebunan



Sumber: (Riau Province Plantation Service, 2022).

Pada gambar 19 diatas terlihat bahwa setiap regulasi pengelolaan perkebunan yang ada mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk memiliki perizinan berusaha. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perkebunan (khususnya sawit) masih memiliki beberapa tantangan yang dapat dilihat pada gambar 19 berikut ini:

Gambar 20. Tantangan Pengelolaan Sawit Rakyat



Sumber: (Dirjen Perkebunan Indonesia, 2022).

Gambar 20 di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan yang kompleks, di mana dalam hal legalitas lahan, masih ada perkebunan sawit rakyat yang belum bersertifikat atau tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan belum bersertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan suatu kebijakan Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia.

Secara historis, prosedur perizinan perkebunan kelapa sawit cenderung terfragmentasi, dimulai dengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati, dilanjutkan dengan rekomendasi teknis dari Badan Pertanahan Nasional, dan terakhir penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Kementerian Pertanian telah menetapkan Satu Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) untuk industri perkebunan. Sistem ini dimaksudkan untuk melayani 3 (tiga) tujuan utama, yaitu sebagai basis data perizinan usaha perkebunan yang terintegrasi secara nasional, sebagai alat monitoring dan evaluasi perizinan usaha perkebunan, serta sebagai sarana koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan perizinan usaha perkebunan. Sistem SIPERIBUN saat ini telah aktif untuk

fungsi basis data dan pemangku kepentingan terkait telah diinformasikan. Penataan perizinan dalam praktiknya sangat kompleks, karena objek yang dilisensikan merupakan hasil dari peristiwa sebelumnya, serta informasi dan data tidak terdokumentasi dengan baik (Tresya et al., 2020).

Menurut Adinugraha et al., (2018), Masalah perkebunan kelapa sawit pada aspek perizinan meliputi perizinan perusahaan bagi perkebunan sawit (pelaku usaha skala besar) dan pendataan kebun rakyat (pelaku usaha skala kecil) yang terlihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Masalah Aspek Perizinan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

No	Aspek	Masalah
1	Perizinan perusahaan perkebunan sawit (pelaku usaha skala besar).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan perizinan pada perkebunan sawit (tidak memiliki izin lokasi, izin usaha perkebunan, SK pelepasan kawasan hutan dan SK penetapan HGU). 2. Pemberian izin pada lokasi yang telah dibebani hak, izin pemanfaatan lain dan lokasi yang telah dikuasai masyarakat (penguasaan efektif). 3. Perizinan perkebunan tidak sesuai peruntukan ruang (ketentuan tata ruang). 4. Ketidakpastian tata waktu dan panjangnya proses perolehan perizinan serta penetapan HGU. 5. Kebingungan operasionalisasi proses perolehan IUP dan penetapan HGU (pemenuhan prasyarat dan tata waktu). 6. Transparansi dan akuntabilitas proses perizinan. 7. Keterbatasan informasi pada proses perizinan. 8. Biaya transaksi pengurusan perizinan perkebunan kelapa sawit.
2	Ketidakpastian data perkebunan sawit rakyat (pelaku usaha skala kecil).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian data perkebunan sawit rakyat. 2. Keterbatasan struktur dan kapasitas pelaksanaan pendataan penerbitan STDB.

Sumber: (Adinugraha et al., 2018)

Adanya identifikasi permasalahan perkebunan kelapa sawit pada aspek perizinan di atas dapat dijadikan dasar yang cukup untuk mengidentifikasi intervensi perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga dapat merangsang arah perdebatan pro dan kontra pada perkebunan kelapa sawit agar menjadi lebih produktif dan bermakna, sehingga dapat dikembangkan solusi yang cerdas dan akurat di masa mendatang (Adinugraha et al., 2018).

Menurut Arbani (2020), Penataan perizinan di sektor perkebunan (khususnya sawit) harus dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha pengelolaan perkebunan, dan izin *land clearing* (pembukaan lahan). Saat ini, strategi dalam membangun suatu sistem yang baik sangat diperlukan, hal ini meliputi penguatan penataan perizinan, pertukaran data, dan sinergi pengawasan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dari pengelolaan sumber daya alam. Tanpa data dan pengawasan yang memadai, maka tentu saja akan menimbulkan benih-benih korupsi dan konflik kepentingan.

Penataan perizinan merupakan aspek paling fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tanpa prosedur perbaikan dan penataan izin, kegiatan seperti sertifikasi, verifikasi legalitas, instrumen CSR, moratorium, perhutanan sosial, dan reforma agraria menjadi sulit dilakukan. Bahkan mekanisme seperti one-map bisa terhenti karena ketidakmungkinan pengungkapan informasi perizinan selama masih ada korupsi perizinan. Salah satu tujuan utama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam adalah pengurusan perizinan. Hal ini sesuai dengan temuan Arbani, (2020) yang menjelaskan bahwa salah satu sektor yang rawan korupsi dalam tata kelola SDA adalah perizinan. Selain itu, ego sektoral terkait siapa yang harus memberikan izin menjadi persoalan tersendiri. Sistem perencanaan tata ruang atau alokasi wilayah berpotensi tumpang tindih antara UU Kehutanan dan UU Tata Ruang dalam hal kewenangan. Kemungkinan terjadinya konflik spasial juga terjadi di sepanjang tahapan pemanfaatan ruang/regional. Isu ini memungkinkan eksploitasi sumber daya alam dengan berbagai cara termasuk korupsi. Korupsi di sektor sumber daya alam juga dapat berdampak serius dan mengancam keberlanjutan ruang hidup serta pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa rekomendasi pada upaya penataan perizinan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat agar dapat dilakukan secara berkelanjutan yang dapat ditinjau pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Rekomendasi Penataan Perizinan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit

No	Aspek Perbaikan	Rekomendasi
1	Perbaikan regulasi	Diperlukan penyempurnaan regulasi perizinan perkebunan, pelepasan kawasan hutan, dan penetapan HGU meliputi kemudahan pelaksanaan, kepastian jadwal pelayanan perizinan, kepastian tarif pelayanan, transparansi dan akuntabilitas publik.
2	Sinkronisasi setiap regulasi perizinan	Diperlukan adanya upaya untuk bisa menyinkronisasi setiap regulasi perizinan untuk memperoleh IUP dan penetapan HGU meliputi berbagai aspek sebagai berikut yaitu: Mekanisme dan prosedur (terutama terkait dengan perolehan tanah, penetapan HGU, dan IUP), tata waktu dan tahapan perolehan IUP dan HGU, serta substansi dari setiap regulasi yang berkaitan.
3	Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan pelanggaran pemanfaatan ruang	Diperlukan penguatan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha perkebunan dan pemegang kewenangan pemberian izin, serta pemegang kewenangan penetapan hak.
4	Penguatan struktur dan kapasitas pelaksanaan tata kelola perizinan	Diperlukan penguatan struktur dan kapasitas pelaksanaan tata kelola perizinan yang dapat menempatkan regulasi perizinan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang/sumber daya alam dengan cakupan dukungan yang meliputi: Teknologi informasi seperti GIS (geographic information system), Koordinasi sistem informasi pemanfaatan ruang atau sumber daya alam melalui sistem informasi tata ruang yang terintegrasi seperti SIMTARU (sistem informasi tata ruang), Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pelayanan perizinan melalui kelembagaan

No	Aspek Perbaikan	Rekomendasi
		pelayanan terpadu satu pintu, Koordinasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK).
5	Pendataan usaha perkebunan sawit rakyat yang dilakukan secara valid	Pendataan usaha perkebunan sawit skala rakyat harus segera dilakukan dengan tepat, sehingga mobilisasi dukungan pengembangan kebun rakyat dapat tepat sasaran. Data minimal perkebunan rakyat mencakup identitas pelaku usaha, penguasaan atau luasan usaha dan alamat spasial kebun.
6	Penguatan kapasitas masyarakat dan CSO (civil society organization)	Diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan CSO (civil society organization) melalui sosialisasi regulasi yang berkait perizinan perkebunan sebagai kemungkinan peningkatan partisipasi dan transparansi publik.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2022.

BAB 9

POLITIK HUKUM OTORITAS PERIZINAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MINERBA



A. Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba

Secara historikal, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menuai kontroversial dan kecaman di ruang publik. Akibatnya, aktivis lingkungan dan aktivitis kampus kemudian menjadi cenderung pesimistis. Perubahan Undang-Undang Minerba dianggap sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal dan pengusaha pertambangan, di mana masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan diyakini tidak terlibat dalam pembuatan dan pembahasan amandemen Undang-Undang Minerba (Nur Hamidah Panca Murti, 2022; D. P. Rahayu & Faisal, 2021a, 2021b).

Salah satu yang sangat memicu perdebatan adalah aspek kewenangan (otoritas) perizinan yang sebelumnya dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat dan daerah, saat ini telah mengalami transisi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali atas semua proses perizinan. Pemusatan sepenuhnya hak penguasaan atas mineral dan batubara hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi sangat sentralistik pada otoritas pemerintah pusat (D. P. Rahayu & Faisal, 2021a).

Dalam kerangka hukum perizinan, pemerintah dapat mengatur atau setidaknya-tidaknya membatasi jumlah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan melalui perizinan. Hal ini dilakukan melalui teknik yang ketat, selektif, dan proporsional. Dengan kata lain, syarat dan tahapan izin akan sangat mempengaruhi pengelolaan pertambangan yang memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan. Dalam hal kewenangan pemerintah untuk melakukan pengendalian administratif melalui perizinan, perizinan ini dapat disebut sebagai peranan regulasi. Tindakan politik hukum pemerintah pusat telah menghasilkan perubahan besar terhadap UU Minerba terbaru, karena kemampuan untuk mengatur perizinan telah dikembalikan kepada pemerintah pusat. Kemudian, muncul pertanyaan apakah ini tindakan politik-hukum yang tepat? Atau sejauh mana pemerintah pusat telah memahami dan menyelidiki beberapa aspek rumit pertambangan di berbagai tempat yang benar-benar berbeda?

Meskipun proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara rasional, namun saat ini tidak selalu terjadi demikian. Selain itu, setiap peraturan harus efektif (berdaya guna) artinya tidak boleh menimbulkan adanya tumpang tindih peraturan dan kewenangan serta pembentukan kerangka peraturan yang secara esensial harus dapat menjamin tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Secara umum, politik hukum merupakan kebijakan yang berupaya mengembangkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konsep dasar (nilai-nilai kepercayaan) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Definisi politik hukum ini harus berlandaskan pada tiga dimensi utama. *Pertama*, politik hukum harus dilakukan dalam kerangka kebijakan yang wajar (rasional) yang menggabungkan perspektif sosio-filosofis, sosio-politik, sosio-kultural, dan komparatif. *Kedua*, politik hukum merupakan usaha untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat dan berdaya guna. *Ketiga*, politik hukum harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, dalam mereview arah politik hukum pada perubahan UU Minerba tentang kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan, maka tentu saja tidak lepas dari ketiga dimensi diatas, di mana perubahan UU Minerba harus dilaksanakan dengan langkah-langkah kebijakan yang rasional, efektif, dan kondusif agar tercapainya tujuan

suatu negara (D. P. Rahayu & Faisal, 2021b). Secara fundamental, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Minerba telah mengalami perubahan, di mana hak penguasaan mineral dan batubara menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, administrasi, pengelolaan, dan pengawasan. Secara historis, sebelumnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan secara seimbang (balanced). Namun, saat ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, otoritas pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berlaku untuk semua klasifikasi perizinan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Hido et al., 2022). Berbagai perubahan yang terjadi meliputi: hak penguasaan mineral dan batu bara, kewenangan pengelolaan pertambangan, dan pendelegasian kewenangan (Kubota & Bangsawan, 2022; Qonitah et al., 2021; Tapada et al., 2022).

Jika ditelusuri kembali, sebelum hadirnya Undang-Undang Minerba yang baru, berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam memberikan izin IUP dan IPR, sedangkan pemerintah provinsi berwenang menerbitkan IUP. Pasal 7 dan 8 tersebut kemudian dicabut dan dihilangkan. Sehingga, menurut Rahayu & Faisal (2021a), terlihat bahwa politik hukum pertambangan yang diterapkan merupakan pengorganisasian perizinan yang bersifat sentralistik (terpusat). Perubahan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat memiliki pola yang dipengaruhi oleh adanya faktor internal seperti terjadinya penyimpangan secara politik maupun hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, faktor eksternal juga ikut mempengaruhi seperti adanya minat investor yang akan berinvestasi (menanam modal) di sektor pertambangan, di mana kepentingan primernya adalah berkaitan dengan eksistensi iklim kepastian hukum terhadap investasi dalam pengoperasian bisnis pertambangan (D. P. Rahayu & Faisal, 2021b).

Eksistensi tarik ulur kewenangan perizinan pertambangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang serba sentralistik

memunculkan desas-desus bahwa kebijakan politik hukum yang diterapkan semata-mata untuk pemberian izin yang lebih selektif dan mencegah hilangnya pendapatan dari produk pertambangan. Pemerintah mengindikasikan bahwa kebijakan ini diambil dalam rangka melaksanakan tugas menjaga lingkungan secara lebih efisien. Dasar pemikiran pemerintah untuk menetapkan struktur perizinan yang terpusat diharapkan dapat mencegah kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian hutan dan lingkungan. Secara substantial, pemicu adanya degradasi hutan dan lingkungan pada prosesnya disebabkan oleh adanya problematika pada regulasi dan kebijakan atas sumber daya alam dengan proses pemberian izin yang cenderung terlalu mudah. Dengan tidak adanya reklamasi pasca tambang, penambangan skala besar, dan ekstraksi batubara telah berdampak pada deforestasi dan pembentukan banyak genangan air yang sangat besar serta telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Hal ini diperkuat oleh berbagai *literature review* yang menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan yang tidak tepat (adanya kesalahan) dapat berakibat pada tumpang tindihnya kompleksitas di berbagai sektor (Lestari & Djanggih, 2019; Rahayu & Faisal, 2021a, 2021b; Tapada et al., 2022; Sanawiah & Istani, 2022).

Kompleksitas permasalahan pertambangan terlihat dari kebijakan pusat dan daerah yang sering tumpang tindih kewenangan, penegakan hukum pertambangan yang tebang pilih, konflik antar masyarakat pertambangan atas lokasi pertambangan, dan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur keamanan sehingga sering menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Perubahan struktur peraturan dalam UU Minerba yang baru juga menimbulkan persoalan yang signifikan, di mana salah satunya adalah pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas kebijakan pengelolaan lingkungan mulai dari pengaturan dan perizinan hingga pengawasan yang berpotensi memperparah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang izinnnya diperoleh dari pemerintah pusat.

Penelitian Rahayu & Faisal (2021b) memaparkan bahwa dengan menjadikan pemerintah pusat sebagai pemilik hak otonom untuk mengelola otoritas perizinan pertambangan, sementara di sisi lainnya

pengawasan atas penerbitan izin tersebut tidaklah seketat seperti sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan politik hukum pertambangan tidak memiliki dasar pemikiran yang kuat karena disetujui atau tidaknya suatu izin oleh pemerintah pusat masih sangat bergantung pada rekomendasi pemerintah daerah. Dimensi rasionalitasnya terlihat kontradiktif ketika kewenangan pemerintah daerah yang hanya memberikan rekomendasi, sementara wilayah daerahnya adalah tempat yang ditambang.

Secara materiil dan formil, perusahaan tambang kemungkinan besar sudah mengajukan permohonan izin, namun ada penolakan yang signifikan dari masyarakat terkait kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, pemerintah pusat tidak memiliki akses yang komplit pada informasi yang relevan, karena idealnya pemerintah daerahlah yang lebih memahami situasi sosial budaya dan kondisi dilapangan, sehingga kompleksitas masalah ini akan terus muncul di sektor pertambangan. Dengan memangkas hak penguasaan daerah atas mineral dan batubara, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan perizinan secara terpadu (sentralistik).

Saat ini, pemerintah pusat telah merebut kembali otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, termasuk pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Pemerintah daerah hampir tidak lagi memiliki hak penguasaan yang otonom dan mandiri atas kewenangan perizinan sumber daya alam. Padahal, langkah yang paling bijaksana (rasional) adalah dengan membentuk pola penguasaan tetap pada pemerintah lokal atas pengelolaan sumber daya alam agar setiap pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pemberian izin sebagai salah satu bentuk pengendalian kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, UU Minerba Tahun 2020 merepresentasikan pergeseran orientasi hukum dan politik dengan menegaskan kembali kewenangan pemerintah pusat atas pengelolaan pertambangan. Kompleksitas ini diatur dalam Pasal 6 UU Minerba Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat sebanyak dua puluh tiga kewenangan, salah satunya adalah kewenangan menerbitkan izin usaha. Pada regulasi sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 2009), Pasal 7

memberi wewenang kepada pemerintah provinsi untuk memberikan izin IUP, sedangkan Pasal 8 memberi wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin IUP dan IPR. Namun, saat ini kewenangan Pasal 7 dan 8 dalam UU Minerba sebelumnya telah dihapus dan dicabut. Sehingga, hal ini telah meningkatkan kewenangan pemerintah pusat atas pengelolaan pertambangan. Ruang gerak yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam perubahan politik hukum pertambangan hanya diatur pada Pasal 35 ayat 4 yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dalam hal pemberian izin berusaha. Kewenangan yang didelegasikan inipun perlu ditopang oleh peraturan pemerintah dalam realisasinya. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah provinsi berpotensi tidak memiliki yurisdiksi untuk memberikan izin jika pemerintah pusat belum mendelegasikan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi (D. P. Rahayu & Faisal, 2021a, 2021b).

B. Persepsi Publik dan Dampak Politik Hukum Pasca Pembaruan Undang-Undang Minerba

Dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang paling esensial dalam memproduksi atau mengkonstruksi hukum. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tentang tujuan negara, pengertian negara, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia saat ini masih tetap menganut sistem Eropa Kontinental yang berakar pada warisan hukum perdata (civil law). Sistem ini mengakui hukum sebagai kerangka utama yang bersifat final. Dalam hal ini, undang-undang juga dirumuskan oleh legislatif dan bukan oleh pengadilan.

Gagasan otonomi daerah dalam bidang hukum diyakini telah mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan undang-undang seperti eksistensi pembuatan undang-undang baru. Jelas bahwa pengembangan undang-undang baru adalah tanggung jawab otoritas yang relevan. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan urgensi pengembangan peraturan perundang-undangan tersebut dan apakah dapat diterapkan di

masyarakat dalam segala hal. Sebelum disetujui, perumusan peraturan perundang-undangan baru harus melewati berbagai tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang (Apriansyah, 2016). Hal ini merupakan tahapan hukum yang sah karena diatur oleh undang-undang yang aktif yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika pembuatan undang-undang dan kebijakan publik dibarengi dengan rasa urgensi, maka diperlukan pemanfaatan pada sumber material. Menurut Idrus (2022), ada dua jenis sumber material yakni secara filosofis dan sosiologis. Secara filosofis bermaksud bahwa setiap pembuatan undang-undang dituntut untuk menyesuaikan keadilan bagi tiap-tiap masyarakat. Sedangkan secara sosiologis, setiap aturan dan regulasi harus mempertimbangkan dan menyesuaikan situasi ekonomi, antropologis, dan situasi objektif warga negara Indonesia lainnya. Keterlibatan setiap warga negara Indonesia adalah aspek yang sama pentingnya dan memerlukan perhatian secara khusus. Adanya keterlibatan warga negara dalam proses penyusunan undang-undang dan kebijakan publik melalui komunikasi yang aktif dan terbuka tentu saja akan menghasilkan peningkatan kepercayaan warga negara dengan respon dan tanggapan yang baik serta dapat mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut (Idrus, 2022).

Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) sudah sangat lama ada di Indonesia, berbagai mekanisme hukum yang memungkinkannya tentu telah banyak dikembangkan. Undang-Undang Minerba berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya di bawah pengawasan pemerintah pusat guna membangun sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan lingkungan. Justifikasi perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena UU No. 4 Tahun 2009 belum menunjukkan kemajuan dalam hal persyaratan hukum sebagai solusi atas tantangan dan permasalahan di bidang pertambangan mineral

dan batubara. Sehingga, ada kebutuhan mendesak untuk menyalurkan peraturan dan regulasi agar efisien dan efektif.

Politik hukum dalam Undang-Undang Minerba telah mengarah pada pembentukan hukum secara praktis di mana pemerintah memberikan aturan-aturan yang mendukung hal-hal praktis di bidang pertambangan, seperti hak dan kewajiban pengusaha pertambangan dan perlindungannya. Kegiatan usaha yang meningkat oleh para pihak swasta dan BUMN pada sektor pertambangan semakin terlihat jelas karena diiringi oleh tuntutan kebutuhan pada bahan baku industri. UU Minerba terdahulu, bukanlah solusi bagi kebutuhan legislasi dalam persoalan dan perkembangan pertambangan mineral dan batubara. Pengesahan UU Minerba yang baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pendukung amandemen UU Minerba menilai penting untuk menerapkan pembatasan yang lebih jelas karena yang sebelumnya dinilai tidak tepat. Sementara itu, pihak yang menentang menilai penetapan aturan baru terkait mineral dan batu bara hanya akan menguntungkan investor sebagai pemilik modal pada industri pertambangan. Kemudian, pembentukan peraturan ini dinilai terlalu cepat terjadi dari segi formil karena mengingat terjadinya pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, reformasi UU Minerba dinilai mengandung kesalahan serius pada substansi pasal-pasal, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya respon publik untuk mengimplementasikannya secara efektif (Idrus, 2022; Rahayu & Faisal, 2021b).

Dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, salah satu pertimbangan politik hukum yang paling jelas terlihat adalah untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dan negara, namun ada juga beberapa dampak kerugian yang kemudian ditimbulkan. Selain kerugian ekonomi, keresahan masyarakat telah lama muncul akibat sejarah penambangan sebelumnya yang sangat bergejolak seperti eskalasi lanjutan antara perusahaan tambang dan masyarakat menyangkut perubahan agronomi dan kerusakan lingkungan di daerah sekitarnya. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dianggap tidak signifikan. Sebagian besar publik menilai kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan izin pertambangan akan sarat dengan konflik kepentingan, karena dalam prosesnya benturan kepentingan antar pihak penguasa dikhawatirkan dapat

merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, kompleksitas menjadi meningkat karena masih banyaknya perusahaan tambang yang mengabaikan kehidupan sosial penduduk lokal dan masalah lingkungan yang belum terselesaikan (Idrus, 2022; Lestari & Djanggih, 2019; Rahayu & Faisal, 2021a).

Dalam prosesnya, publik merasa perlu mengkritisi proses perubahan UU Minerba karena pengesahannya yang dipersepsikan tidak melibatkan publik dari sisi keterbukaan informasi. Selain itu, pembahasannya hanya dilakukan melalui media online (daring) serta dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 yang memberikan pembatasan terhadap eksistensi partisipasi publik. Kemudian, mengenai proses yang sangat cepat pada pembahasan UU Minerba kemudian menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan karena sifat ideal dari suatu tindakan Rancangan Undang-Undang (RUU) seharusnya tidak mendesak karena di sisi lainnya semua negara juga sedang mengalami problematika pandemi Covid-19. Menurut penelitian Idrus (2022), Prosedur yang begitu cepat tersebut tentu saja akan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap peranan pemilik konsesi pertambangan dalam proses perizinan. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan oleh fakta bahwa tujuh perusahaan besar sedang berusaha untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Secara teoritis, seluruh rakyat Indonesia seharusnya dapat dilindungi oleh eksistensi kekuatan hukum. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan legislasi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan secara komprehensif. Realitas yang ditunjukkan misalnya dalam amandemen UU Minerba telah menegaskan bahwa dalam penerbitan produk hukum yang dimaksud masih ada pihak-pihak yang belum mampu untuk menjunjung tinggi tujuan hukum.

Jika ditelusuri lebih detail, sejarah reformasi telah menunjukkan bahwa rusaknya hukum di Indonesia selama ini merupakan akibat dari sistem politik yang tidak demokratis. Secara teknis, kegiatan hukum tidak mencakup pekerjaan politik. Kebijakan hukum merupakan kristalisasi dari kehendak persaingan politik, sehingga hukum merepresentasikan kehendak pengaturan kekuasaan politik. Jika politik terealisasi secara demokratis,

maka hukum akan bersifat populistik, dan jika politik terealisasi secara otoriter, maka hukum akan bersifat konservatif.

Konfigurasi politik secara otoriter selalu dibarengi dengan produk hukum konservatif atau ortodoks, sedangkan konfigurasi politik secara demokratis hampir selalu diikuti terciptanya produk hukum yang otonom (mandiri). Dalam prosesnya, adanya amandemen UU Minerba telah memunculkan hadirnya kritisi publik terhadap pemerintah karena banyaknya pasal-pasal dalam regulasi yang dipersepsikan publik berpihak pada pengusaha. Akibat dari penerapan UU Minerba yang baru, muncul penentangan dan sejumlah gugatan.

Menurut persepsi publik, sorotan utama terletak pada dampak yang akan dialami masyarakat sebagai akibat dari berlakunya UU Minerba yang baru. Sehingga, UU Minerba yang baru dipersepsikan tidak memiliki kejelasan mengenai tata cara keberatan atau penentangan publik terhadap kegiatan pertambangan. Dampak politik hukum atas pembaruan UU Minerba meliputi aspek tidak adanya proses pengaduan kepada pemerintah daerah, eksistensi dominannya kekuatan hukum yang hanya memberatkan masyarakat jika menolak perusahaan pertambangan, dan eksistensi kegiatan pertambangan yang masih bisa beroperasi meskipun telah berdampak pada kerusakan lingkungan. Secara lebih detail, dampak politik hukum atas pembaruan UU Minerba dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Dampak Politik Hukum Pada Pembaruan UU Minerba

No	Aspek	Dampak
1	Tidak adanya proses pengaduan kepada pemerintah daerah	Masyarakat tidak dapat mengadu pada pemerintah daerah dikarenakan seluruh otoritas serta kewenangan pertambangan hanya berada pada otoritas pemerintah pusat.
2	Eksistensi dominannya kekuatan hukum yang hanya memberatkan masyarakat jika menolak perusahaan pertambangan	Masyarakat yang menolak perusahaan pertambangan dapat dipolisikan sebagaimana terdapat dalam pasal 162. Beberapa warga negara Indonesia pada berbagai wilayah telah mengalami akibat hukum yang muncul, yaitu: 1. Kejadian yang dialami oleh warga banyuwangi yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka sehingga dalam beberapa tahun menolak adanya aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang

No	Aspek	Dampak
		<p>Pitu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu warga yang berjuang kemudian dilaporkan ke polisi dengan anggapan melanggar pasal 162 UU Minerba.</p> <p>2. Kejadian yang terjadi pada warga bernama Paini yang digugat dengan adanya UU Minerba yang baru. Paini menilai sejak PT Bumi Sukses Indo beroperasi menggali tambang emas, warga sekitar mulai mengalami kekeringan setiap musim kemarau yang tidak pernah terjadi sebelumnya.</p> <p>3. Kejadian yang juga sama terjadi kepada warga di Bangka Belitung yaitu Yaman yang berprofesi sebagai nelayan. Yaman dilaporkan kepada polisi akibat menanyakan izin pertambangan yang beraktivitas di pesisir laut Bangka. Hal ini dilakukan karena menganggap aktivitas pertambangan pasir tersebut ada di wilayah tangkap ikan nelayan sehingga merugikan serta berdampak pada lingkungan melalui tumpukan limbah di pesisir. Selain itu pertambangan pasir ini juga menyebabkan perairan berubah menjadi berlumpur dan hilangnya terumbu karang laut.</p>
3	Eksistensi kegiatan pertambangan yang masih bisa beroperasi meskipun telah berdampak pada kerusakan lingkungan	<p>Mengenai pengawasan pertambangan minerba yang sekarang ada pada pemerintah pusat telah menimbulkan persepsi pada mudahnya penerbitan mengenai izin berinvestasi. Masyarakat yang berargumen terkait penolakan terhadap pertambangan demi menyelamatkan lingkungan ternyata memiliki risiko dipidana, sementara di sisi lainnya kegiatan pertambangan tetap masih bisa beroperasi.</p>

Sumber: (Idrus, 2022).

Saat ini, tidak dapat di sangkal bahwa banyak kebijakan public yang semata-mata hanya mendukung kepentingan kelas atas dan tidak dipandang adil oleh semua rakyat di Indonesia karena kelas bawah sering menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan. Adanya *power*

(daya kekuasaan) dan pengaturan politik dalam konstruksi suatu produk hukum menjadi sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Selanjutnya, berdasarkan persepsi publik, UU Minerba yang baru tidak menghadirkan pasal-pasal yang membela kepentingan masyarakat atau yang bisa menjadi pengekang keserakahan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan akibat negatif lainnya yang akan timbul (Murti & Salmah, 2022).

Dengan demikian, jelas bahwa ini tidak mencerminkan adanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut penelitian Idrus (2022), amandemen UU Minerba diyakini harus ditolak melalui *Judicial Review* untuk membatalkan undang-undang tersebut karena tindakan pemerintah khususnya dalam proses konstruksi dan penegakan hukum yang sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip utama dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini juga dikarenakan pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara dalam mengatur suatu wilayah dan rakyatnya seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founder of the nation*). Selain itu, pentingnya penerapan tanggung jawab oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup bagi masyarakat lokal serta dampak dari proses pertambangan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang efektif.

C. Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Pertambangan Tanpa Izin

Eksistensi UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba telah banyak menghasilkan kritikan di ruang publik. Pada esensinya, masih banyak pasal-pasal yang dimaksudkan untuk memaksimalkan operasi konstitusi tetapi tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Bahkan, banyak pihak menganggap ini sebagai ancaman ekstrim bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa kontradiksi juga banyak muncul pada penyusunan dan penandatanganan undang-undang. Secara ideal, negara harus mampu menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial, daripada mengorbankan warganya sendiri untuk kepentingan pihak tertentu.

Dampak UU Minerba yang baru pada prosesnya sangatlah besar, mulai dari sulitnya masyarakat mengajukan protes dan tuntutan kepada perusahaan tambang, rumitnya aturan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan perizinan, sanksi administrasi yang membingungkan, serta kerugian materiil dan non-materiil lainnya. Penelitian Kubota & Bangsawan (2022) menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan *review* kembali terhadap substansi/isi dari UU No. 3 Tahun 2020 yang ditinjau dari maksud undang-undang, implikasinya, dan eksekusi aktualnya. Mengingat hak-hak individu yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia telah dilanggar, maka hal ini bukan lagi menjadi persoalan golongan tertentu, melainkan menjadi persoalan yang menimpa setiap orang. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, pelaksanaan undang-undang ini hendaknya tidak hanya berwawasan investasi, tetapi juga harus mengedepankan cita-cita bangsa yang berbudi luhur.

Definisi pertambangan tanpa izin yang tidak akurat sering dikenal dengan pertambangan rakyat. Padahal, secara esensial hal demikian tidaklah benar dan tidak akurat. Banyak pihak yang memberikan kesan bahwa pertambangan rakyat tidaklah diatur dalam suatu produk hukum, padahal sebenarnya pertambangan rakyat yang sesungguhnya punya landasan aturan dan regulasi. Fenomena pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan suatu kejadian yang tidak mematuhi norma dan hukum serta bisa berbahaya dan merusak. Konsep pertambangan seperti ini akan berdampak negatif karena dari segi filosofis eksploitasi sumber daya alam merupakan eksternalitas yang muncul ketika satu orang atau lebih mengalami kerugian berupa penurunan kesejahteraannya. Pencemaran ini tidak hanya dapat menyebabkan kematian, tetapi juga dapat merusak kelestarian lingkungan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang (Sanawiyah, 2022).

Secara historikal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memuat ketentuan perundang-undangan dalam kegiatan pertambangan. Namun, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang diduga melanggar hukum dinilai masih belum optimal (Kubota & Bangsawan,

2022; Sanawiyah, 2022). Penambangan liar tanpa izin atau sering disebut dengan PETI saat ini sedang marak terjadi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), skor PETI saat ini telah mencapai 2.741 titik. Kota Samarinda merupakan lokasi salah satu tambang yang kemudian berdampak negatif terhadap lingkungan. Tambang di wilayah Samarinda mencemari air hingga 70% (persen) yang kemudian menyebabkan banjir dan tidak meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat. Efeknya kemudian telah memaksa desa dan sekolah untuk menghindari longsoran lumpur yang berbahaya dan sumber air yang tercemar (Sanawiyah, 2022).

Menurut aktivitis lingkungan, perusahaan pertambangan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang yang ditinggalkan oleh operasi yang mereka lakukan. Antara tahun 2011 dan 2012, lebih dari sepuluh orang termasuk tujuh anak meninggal dunia setelah jatuh ke dalam lubang tersebut. Laporan dari *World Development Movement* menunjukkan bahwa pertambangan batu bara telah meluas ke kawasan lindung Kalimantan seperti Kalimantan Tengah. Menurut penelitian Sanawiyah (2022), Faktor ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, dan posisi ekonomi yang buruk menjadi alasan mengapa para pelaku PETI tetap bekerja sebagai penambang liar meskipun maraknya penambangan liar. Faktor selanjutnya adalah regulasi yang lemah, di mana pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai prasyarat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga operasi PETI tetap berjalan. Dari aspek regulasi, ada standar hukum yang perumusannya bermasalah sehingga menimbulkan persoalan implementasi. Keterlibatan birokrat yang tidak jujur juga mengakibatkan pelayanan publik yang tidak memadai dan berdampak negatif terhadap pelaksanaan operasi bisnis pertambangan.

Kemudian, dari aspek ekonomi, pengangguran dan kemiskinan telah berkontribusi terhadap adanya fenomena pertambangan liar tanpa izin (PETI) yang menciptakan teka-teki bagi penegak hukum dan pemerintah. Di satu sisi, oknum pertambangan liar tanpa izin (PETI) sangat peduli dengan kehidupan masyarakat miskin yang hanya berusaha untuk bertahan hidup (survive), namun di sisi lainnya apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, menurut penelitian

Sanawiyah (2022), status usaha pertambangan tanpa izin harus ditingkatkan menjadi usaha pertambangan skala kecil berizin resmi melalui penerapan langkah-langkah yang meliputi:

1. Rasionalisasi: Upaya rasionalisasi merupakan langkah untuk mengantisipasi dampak negatif pertambangan seperti maraknya *black market trading* (perdagangan pasar gelap) dan perusakan lingkungan. Sedangkan dari dampak positif, upaya ini merupakan langkah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil tambang.
2. Pengaturan pengembangan pertambangan skala kecil: Upaya ini dilakukan melalui pengujian penerapan peraturan perundang-undangan pertambangan di daerah otonom untuk mendukung tujuan nasional. Secara umum, peraturan harus mengakomodir penambangan bahan galian untuk tujuan komersil dan perorangan dengan tujuan utama dalam mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan bahan galian tersebut oleh pemilik lahan.
3. Peraturan tentang lingkungan: Permohonan untuk usaha pertambangan skala kecil harus menyertakan rencana perlindungan lingkungan dan disahkan sebelum dikeluarkannya izin usaha, jika perlu termasuk ketentuan penyediaan dana untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan pengenaan pajak untuk rehabilitasi kawasan bekas tambang.
4. Keselamatan dan kesehatan kerja: Dengan menerapkan peraturan umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja selama operasi pertambangan.
5. Pemasaran: Dengan mengawasi persetujuan penjualan atau izin niaga hasil tambang dari pemerintah daerah sebagai bagian dari industri pertambangan.
6. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan: Upaya melakukan pencabutan izin pada pemegang izin yang bermasalah hingga denda dan kurungan.
7. Implementasi sistem pemberian izin: Pelaksanaan dilakukan berdasarkan strata atau kedalaman pertambangan, pengaturan izin usaha kelompok, asosiasi atau kemitraan, jenis atau nama mineral,

penerbitan izin terpisah dan tunggal, serta sistem nasional atau otonom.

8. Ketentuan tambahan: Ketentuan yang meliputi masa berlaku izin usaha, luas wilayah pertambangan, dan perpindahan kepemilikan.

Secara substansif, tanpa adanya kesadaran pemerintah dan dukungan dari masyarakat, ketentuan dan langkah-langkah yang direkomendasikan diatas tidak akan berfungsi secara efisien. Sehingga dalam mengatasi masalah dan penegakan hukum pada pertambangan liar tanpa izin (PETI) membutuhkan kebijakan pemerintah dan kerja sama masyarakat yang saling terintegrasi secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, penanggulangan berbasis transendental (kerohanian) terhadap penambangan liar tanpa izin (PETI) harus tertanam dalam semua proses pengambilan keputusan sehingga hukum dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sudah saatnya lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum. Di mana hal-hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga termasuk alam semesta (Sanawiyah, 2022). Oleh karena itu, paradigma pemikiran manusia harus bergeser dari antroposentrisme menuju ke teosentrisme karena alam memiliki hak fundamental atau hak asasinya sendiri untuk tidak dirugikan dan terganggu keseimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D., & Nasution, A. I. (2022). Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Maju*, 2(1), 22–35. <https://www.jurnalim.id/index.php/jp/article/view/48>
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, Aqshal Muhammad Arsyah, Cora Kristin Mulyani, Kevin Daffa Athilla, Muhammad Hamzah Al Faruq, Muhammad Rayhan, Natalische Ramanda Ricko Aldebarant, S. D. (2020). Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Sebuah Kajian: Garda Perubahan* (Kajian 7, Pp. 1–44). Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM.
- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>
- Adinugraha, A. G., Hadijah, S., & Siahaan, F. R. (2018). *Tata Kelola Perkebunan Sawit Indonesia: (Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat)*. Bogor: Forci Development Fakultas Kehutanan Insitut Pertanian Bogor. https://books.google.co.id/books/about/tata_kelola_perkebunan_sawit_di_indonesi.html?id=cjq3yqeacaj&redir_esc=y
- Ahmad, F., & Arundina, R. (2020). Usulan Mitigasi Bencana Kota Bandung Dengan Pendekatan Penta Helix. *Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 55–62. <https://setiamengabdi.stialanbandung.ac.id/index.php/stiamengabdi/article/view/7>
- Ahmadi Aidi, Ahmad Junaidi, Imam Susanto, A. H. (2022). Pengaruh Tata Kelola Kolaborasi dan UU Cipta Kerja Terhadap Perkembangan

- UMKM disaat Pandemi Covid 19. *Jurnal Abiwara*, 3(2), 168–176. <https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i2.2232>
- Aldana, A. (2016). Kualitas Pelayanan Rekomendasi Penelitian Bagi Mahasiswa Strata Satu (S-1) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. *JOM Fisip Universitas Riau*, 3(2), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfsip/article/view/10004>
- Alice Baudoin, Pierre-Marie Bosc, Cécile Bessou, P. L. (2017). *Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006462>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Ami Afriyani, Didin Muhafidin, E. S. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, 13(2), 148–165. <https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093>
- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2021). Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, 17(1), 8–24. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/31731/161>
- Anak Agung Gede Satya Weda Putra, P. E. T. (2021). Perizinan Sebagai Instrumen Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kertha Desa*, 9(6), 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73131>
- Andi Sofyan, A. A. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=heaadwaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=pengaduan+merupakan+suatu+pemberitahuan+yang+disertai+dengan+permint>

- aan+dari+pihak+yang+berkepentingan+kepada+pejabat+yang+berwenang+untuk+melakukan+tindakan+hukum+terhadap+orang+
- Annisa Khairiyyah, L. A. (2022). Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administration Law*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11464>
- Anugraha, N., Angriawan, R., & Mashud, M. (2020). Sistem Informasi Geografis Layanan Publik Lingkup Kota Makassar Berbasis Web. *Doubleclick: Journal of Computer and Information Technology*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.25273/doubleclick.v4i1.6073>
- Anwar, K., Ishak, I., Isril, I., & Erman, E. (2021). Pasang Surut Politik Dan Sejarah Isu Kebijakan Sawit di Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 164–177. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.218>
- Anwar, K., Tampubolon, D., & Handoko, T. (2021). Institutional Strategy of Palm Oil Independent Smallholders: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 529–538. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0529>
- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>
- Arbani, T. S. (2020). Penataan Perizinan dan Status Perkebunan Tanpa Hak Guna Usaha di Sulawesi Selatan. *Jurnal El-Iqtishady*, 2(2), 97–110. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.17901>
- Ardiansyah. (2022a). *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-hukum-administrasi-2/>
- Ardiansyah. (2022b). *Kebijakan Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: Deepublish. <https://penerbitbukudeepublish.com/kebijakan-hukum-pertanahan/>
- Arifin, M. Z. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3187323>

- Armiani, Dwi Arini Nursansiwi, Sofiati Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, & Agus Khazin Fauzi. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM Pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Astuti, N. S., Makmur, Karim, I., Nurlaela, Abdullah, M. A., & Dahniar. (2020). Contribution of Oil Palm (*Elaeis Guineensis* J.) Plantations to Farmers' Income in West Sulawesi. *Anjoro: International Journal of Agriculture and Business*, 1(2), 45–51. <https://doi.org/10.31605/anjoro.v1i2.892>
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What Causes Deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
- Azzahra, M. A. & H. A. (2020). Government Strategy in Implementing the *Good governance* During Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–253. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Bachtiar, M. (2017). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298–312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>
- Baek, S. (2018). Participatory Public Service Design by Gov.3.0 Design Group. *Sustainability*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su10010245>
- Bakhtiar, I., Suradireja, D., Santoso, H., & Saputra, W. (2019). *Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan*. Jakarta Selatan: Kehati. <https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2019/11/buku-hutan-kita-bersawit.pdf>
- Bkpm.go.id. (2022). *OSS Berbasis Risiko Permudah Sistem Perizinan Berusaha UMKM*. Diakses pada 22 September 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/oss-berbasis-risiko-permudah-sistem-perizinan-berusaha-umkm>

- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal Publiciana*, 3(1), 83–88. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/207>
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 75–92. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/484>
- Chensita, I. T., & Murjiyanto, R. (2021). Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 396–417. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art8>
- Chiriaco, M. V., Bellotta, M., Jusić, J., & Perugini, L. (2022). Palm Oil's Contribution to the United Nations Sustainable Development Goals: Outcomes of A Review of Socio-Economic Aspects. *Environmental Research Letters*, 17(6), 1–22. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6e77>
- Christiawan, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Moratorium Penundaan Penerbitan Izin Pada Perkebunan Kelapa Sawit. *Veritas Et Justitia*, 6(1), 23–48. <https://doi.org/10.25123/vej.3479>
- Dahlia K. Dewi, Amelia Alsa, Dahris Siregar, Muhammad Citra Ramadhan, Irma Herliza Rizki, Awaludin, Andrio Bukit, A. S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 39–46. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jpmtnd/article/view/283>
- Dataindonesia.id. (2022). *Lahan Perkebunan Sawit di Riau Paling Luas Pada 2021*. Diakses pada 26 Juni 2022. <https://dataindonesia.id/sektorriil/detail/lahan-perkebunan-sawit-di-riau-paling-luas-pada-2021>
- Dewi, D. A. S. (2016). Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 58–66. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13672>

- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Difa Umayah, Eko Priyo Purnomo, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, Aqil Teguh Fathani, L. S. (2021). The Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy in Managing Oil Palm Plantation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (ICAER 2021)*, 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/943/1/012022>
- Ditjenbun.pertanian.go.id. (2022). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional: 2020-2022. Jakarta: *Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia*. Diakses pada 22 November 2022. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2022/08/statistik-unggulan-2020-2022.pdf>
- Dpmppt.kulonprogokab.go.id. (2021). *OSS RBA: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha*. Diakses pada 05 November 2022. <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>
- Ediwijoyo, S. P. (2020). Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Kebumen. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.249>
- Eko Priyo Purnomo, Achmad Nurmandi, Tunjung Sulaksono, Maga Hidayati, Rijal Ramdani, A. (2016). *Ekologi Pemerintahan: Tata Kelola dan Kelembaman Birokrasi Dalam Menangani Kebakaran Hutan, Pengelolaan Sawit, Serta Peranan Elit Lokal*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Engine Kubota, M. I. B. (2022). Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria di Bidang Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*,

- 26–41. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/282>
- Erni, F. J. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Jurnal Wajah Hukum*, 6(2), 248–257. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Fadhilah, A., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 7(4), 1–8. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/27533/25194>
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Fikky Ardiansyah, G. W. P. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 9(4), 545–560. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42842>
- Futra, Nugroho, W., & Anugrah, D. (2022). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Tanjung Pinang. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 156–166. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.64>
- Ginsburg, J. C. (2013). *Authors' Transfer and License Contracts Under U.S. Copyright Law. In Research Handbook on Intellectual Property Licensing (Pp. 1–20)*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781849804400/9781849804400.xml>
- Gramedia.com. (2021). *Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk dan Keegiatannya*. Diakses pada 11 November 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-jenis-perusahaan/>
- Greenpermit.Id. (2021). *Perusahaan Umum: Pengertian, Pendirian & Pengelolaan*. Diakses pada 10 November 2022. <https://greenpermit.id/2021/12/15/perusahaan-umum-perum/>

- Harahap, K. (2022). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Pembiayaan Oleh OJK. *Soumatara Law Review*, 5(1), 1–11. <http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/1317/674>
- Harmaini. (2021). Analisis Yuridis Permasalahan Perizinan dan Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merangin. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(2), 1–11. <http://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/21/17>
- Herdiansyah, H., Negoro, H. A., Rusdayanti, N., & Shara, S. (2020). Palm Oil Plantation and Cultivation: Prosperity and Productivity of Smallholders. *Open Agriculture*, 5, 617–630. <https://doi.org/10.1515/opag-2020-0063>
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable Palm Oil as A Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*, 35(1), 223–242. <https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6>
- Izintender.biz. (2021). *Maksud dan Tujuan Persero*. Diakses pada 06 Oktober 2022. https://www.izintender.biz/pt/maksud_tujuan_persero.html
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155–167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>
- Indarti, C. F. S. (2021). Flexibility Working Arrangement Sebagai Agenda Reformasi Birokrasi Untuk Efisiensi Kerja. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 7(2), 141–153. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik>
- Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Sumatera Barat: LPP Balai Insan Cendekia. https://www.academia.edu/download/60457564/buku_e-government20190901-116843-z73m6i.pdf
- Indriyadi, W. (2022). Palm Oil Plantation in Indonesia: A Question of Sustainability. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.40>

- Investindonesia.go.id. (2021). *Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik*. Diakses pada 05 Desember 2022. <https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644–652. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>
- Juniyanti, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., Prasetyo, L. B., Suryadi, & Pambudi, E. (2021). Powerful Actors and Their Networks in Land Use Contestation For Oil Palm and Industrial Tree Plantations in Riau. *Forest Policy and Economics*, 129(April), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102512>
- Kadek Bayu Dinata Putra, I Nyoman Putu Budiarta, N. M. P. U. (2022). Efektivitas Pendaftaran Merek Hartlystore.id Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 379–384. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4947.379-384>
- Karlina Perdana, P. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84–92. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>
- Kenneth W Abbott, D. S. (2021). Regulatory Standards Institutions and the Shadow of the State. *In the Spectrum of International Institutions* (1st Ed., Pp. 40–60). New York: Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003111719-5/governance-triangle-kenneth-abbott-duncan-snidal>
- Kharisma, B. U., Sularso, P., Priambada, B. S., Agustiwi, A., & Wulandari, S. (2020). Agrarian Land Policy on Land in Indonesia Post Regional Autonomy. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 129–155. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3258>
- Khatun, R., Reza, M. I. H., Moniruzzaman, M., & Yaakob, Z. (2017). Sustainable Oil Palm Industry: The Possibilities. *Renewable and*

- Sustainable Energy Reviews*, 76(March 2017), 608–619. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.077>
- K. K. B. P. (2018). *Sistem Online Single Submission & Pokok Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*. Diakses pada 11 November 2022. https://elic.kemkes.go.id/upload/news/3/img_0.pdf
- Kliklegal.com. (2018). *Begini Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha*. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://kliklegal.com/begini-pengawasan-atas-pelaksanaan-perizinan-berusaha/>
- Kontrakhukum.com. (2022). *Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer/CV*. Diakses pada 06 November 2022. <https://kontrakhukum.com/article/prosedur-pendirian-persekutuan-komanditer-cv>
- Koperasi.kulonprogokab.go.id. (2021). *Sekilas Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Koperasi*. Diakses pada 07 November 2022. <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/560/sekilas-tentang-syarat-dan-tata-cara-pendirian-koperasi>
- Kotijah, S. (2020). *Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS)*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Kristian Hido, Dientje Rumimpunu, R. M. R. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*, 10(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42548>
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>
- Kurniawan, I. (2022). Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Diantara Krisis Pandemi Covid-19 dan Digital Disruption. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 8(2), 29–40. [https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8\(2\).9776](https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(2).9776)
- Kusdarini, E. (2017). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. *Jurnal*

- Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 663–688. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>
- Kusnadi, R. (2021). Analisis Rancangan Peraturan Tentang Perizinan Tertentu Dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/japk/article/view/7492/5783>
- Laoepada, S. B., & Laoere, C. E. (2018). Izin Sebagai Instrumen Yuridis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Membangun Pariwisata di Era Otonomi Daerah. *E-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 187–194. <http://ojs.untribkalabahi.ac.id/index.php/ejournal/article/view/46>
- Legalitas.org. (2022). *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja*. Diakses pada 05 Oktober 2022. <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>
- Lestari, H. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan di BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 79–86. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12759>
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>
- Linders, D., Liao, C. Z. P., & Wang, C. M. (2015). Proactive E-Governance: Flipping the Service Delivery Model From Pull to Push in Taiwan. *Government Information Quarterly*, 35(4), S68–S76. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.08.004>
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close Encounters of the Digital Kind: A Research Agenda for the Digitalization of Public Services. *Government Information Quarterly*, 36(3), 427–436. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002>
- Lindgren, I., & Van Veenstra, A. F. (2018). Digital Government Transformation. *Proceedings of the 19th Annual International*

- Conference on Digital Government Research*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209302>
- Lini Triwidiya Utami, Wirman Syafri, D. M. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3683–3694. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Lpjk.pu.go.id. (2021). *OSS: Bentuk Baru Perizinan Berusaha Yang Wajib Diketahui Pelaku Jasa Konstruksi*. Diakses pada 05 Oktober 2022. <https://lpjk.pu.go.id/oss-bentuk-baru-perizinan-berusaha-yang-wajib-diketahui-pelaku-jasa-konstruksi/>
- M. Alie Humaedi, Sri Sunarti Purwaningsih, Letsu Vella Sundary, R. F. (2021). Membangun Kegotongroyongan dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 39–58. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1203>
- Maman Saputra, Miftahul Arsyi, Nurhanifah, Syally Nadya Octavia, H. P. (2020). Evaluasi Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Tentang Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(02), 8–17. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.590>
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183–199. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/192/139>
- Mi'rojul Huda, N. S. Y. (2016). The Development of E-Government System in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.97-108>
- Muhammad Johan Iskandar, Azizah Baharum, Farah Hannan Anuar, R. O. (2018). Palm Oil Industry in South East Asia and the Effluent Treatment Technology—A Review. *Environmental Technology and Innovation*, 9, 169–185. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2017.11.003>
- Mukherjee, A., Kamarulzaman, N. H., Shamsudin, M. N., & Latif, I. A. (2015). Agility Barriers Analysis in the Malaysian Palm Oil

- Industry. *International Journal of Supply Chain Management*, 4(1), 60–64. <http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/ijscm/article/view/1049>
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- Nasir Mahmud, M., & Hamson, Z. (2020). Factors That Determine Apparatus Performance Improvement in Realizing Good governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2(7), 456–465. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1495>
- Nasution, H. R. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Selisik*, 8(1), 119–148. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/3569/1792>
- NFN Fathoni, S. T. (2018). Kontruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 79–100. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>
- Ni Nyoman Nia Oktaviani, P. G. A. S. Y. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>
- Ni Nyoman Pujianingsih, I. G. A. A. D. S. P. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*, 6(3), 458–470. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/viewFile/3537/3255>
- Nugroho, W., & Surono, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber

- Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(2), 77–110. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>
- Nurainun, O. K. (2022). Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosio-Komunika*, 1(1), 12–29. <http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/jsk/article/view/13>
- Nurasiah, A. (2016). The Profitability Analysis of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Before and After Privatization. *Journal of Physics: Conference Series*, 755(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Nurfauziah Istiqmalia, M., & Erar Joesoef, I. (2021). Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 406–426. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.10>
- Nurhayati, H. (2020). Pengaruh Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukabumi. *Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)*, 319–328. <https://semnastera.polteksmi.ac.id/index.php/semnastera/article/view/153>
- Nurhayati, I., Putri, K. D. N., Antoni, V., Sulistiowati, & Pramono, N. (2019). Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 167–189. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1351/pdf>
- Nur Hamidah Panca Murti, N. S. (2022). Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1–14. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>
- Otti V.I, Ifeanyichukwu H. I, Nwaorum F. C, O. F. U. (2014). Sustainable Oil Palm Waste Management in Engineering Development. *Civil and Environmental Research*, 6(5), 121–126. <https://iiste.org/journals/index.php/cer/article/view/12826>

- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(3), 21–39. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/v-01-no-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>
- Panjaitan, D. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 88–96. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/jiee/article/view/635/633>
- Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 152. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.736>
- Perkebunan, Dirjen. (2022). *Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau*. Pekanbaru: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau.
- Permana, I. G. A., Muhaimin, & Suhartana, L. W. P. (2021). Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 586–590. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ed/article/view/3040>
- Pinuji, S. (2020). Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lahan Yang Bertanggung Jawab. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 188–200. http://repository.stpn.ac.id/333/1/5_Sukmo%20P.pdf
- Pleger, L. E., Mertes, A., Rey, A., & Brüesch, C. (2020). Allowing Users to Pick and Choose: A Conjoint Analysis of End-User Preferences of Public E-Services. *Government Information Quarterly*, March, 101473. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101473>
- Plemmons, A. (2020). Occupational Licensing's Effects On Firm Location and Employment in the United States. *British Journal of Industrial Relations*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1111/bjir.12661>
- Ppid.semarangkota.go.id. (2020). *Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)*. Diakses pada 09 November 2022. <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendirikan-perseroan-terbatas-pt/>
- Pradiptyo, R., & Tjandra, W. R. (2017). Pembebanan Risiko Bisnis Korporasi Kepada Sektor Publik: Kajian Terhadap RUU

- Perkelapasawitan. In *Tuk.or.id*. <https://tuk.or.id/wp-content/uploads/2018/02/kajian-terhadap-ruu-kepala-sawit-1.pdf>
- Praptono, E., & Idayanti, S. (2020). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. <http://repository.upstegal.ac.id/3615/2/hukum-perusahaan%28final%29.pdf>
- Pratama, A., Minin, D., & Isnaini, I. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.103>
- Pratiwi, A. D. R. (2021). Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19: Kasus Penerapan Aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi: Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menggapai Era Society 5.0*, 233–238. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/643>
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 16–37. <https://ejournal.ipdn.ac.id/japd/article/view/187>
- Purnamawati, I. G. A., Nugraha, I., & Yuniarta, G. A. (2021). Pentahelix Synergy Strengthening Model to Revival Sustainable Ecotourism in Bali Province. *International Journal of Business, Economic and Law*, 24(4), 76–83. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/06/ijbel24-716.pdf>
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Pebrial, Q., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Forest Policy and Economics Reconciling Oil Palm Economic Development and Environmental Conservation in Indonesia: A Value Chain Dynamic Approach. *Forest Policy and Economics*, 111(102089), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089>
- Purwanto. (2020). Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431>

- Putri, R. N. (2020). Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Qonitah, A., Sastrawati, N., & Amir, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna*, 2(2), 333–345. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22606>
- Rachmandani, R. E. (2020). Pengaruh dan Strategi Manajemen Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Tahun 2019 (Pengembangan Goa Kiskendo Jatimulyo, Kulonprogo). *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i2.9331>
- Rafi, M., Suswanta, S., Handoko, T., & Effendi, G. N. (2022). Transformation of Public Services Through Digital Services in the Covid-19 Era: Efforts Towards *Good governance* in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*, 209, 168–176. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iconpo-21/125970954>
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif*, 7(2), 117–138. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>
- Raharja, S., Papilo, P., Massijaya, M. Y., Asrol, M., & Darmawan, M. A. (2020). Institutional Strengthening Model of Oil Palm Independent Smallholder in Riau and Jambi Provinces, Indonesia. *Heliyon*, 6(E03875), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03875>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021a). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021b). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164–172. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>

- Rahayu, N. S., Nugroho, A. A., & Yusuf, R. R. (2022). Exclusion of Smallholders in the Indonesia Palm Oil Industry. *The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (Icogpass)*, 2022, 1158–1182. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11010>
- Rahmanto, F., & Rafi, M. (2021). The Role of Social Media for Disasters in the Era of Disruption (Analysis of Responsiveness to Covid-19 Pandemics on Twitter). *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(2), 227–237. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.25062>
- Raja Muhammad Amin, Rury Febrina, B. W. (2021). Handling Covid-19 From a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 1–13. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/download/271/pdf>
- Ramlan, M. Y. (2012). *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktik* (Ed: T. Erwinsyahbanna). Medan: Penerbit Ratu Jaya.
- Remaja, I. N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Republika.co.id. (2018). *Kelapa Sawit Indonesia Wajib ISPO Pada 2023*. Diakses pada 27 November 2022. <https://www.republika.co.id/berita/phxhzz370/kelapa-sawit-indonesia-wajib-ispo-pada-2023>
- Retno Setianingtias, M. Baiquni, A. K. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 61–74. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/323>
- Riandari, R. (2017). Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat. *Coopetition*, 8(1), 35–53. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=754138&val=11973&title=unsur-unsur-kualitas-pelayanan-terhadap-indeks-kepuasan-masyarakat>
- Richard, O., & Irani, Z. (2019). The Role of Stakeholders in the Effective Use of E-Government Resources in Public Services. *International Journal of Information Management*, 49(April), 253–270. <https://doi.org/10.1016/j.izinfomgt.2019.05.016>

- Rifqy Maulana, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 3(11), 90–115. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/justisia/article/view/5088>
- Risenly Faturahman Tapada, J. Ronald Mawuntu, M. Y. T. (2022). Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42407>
- Rivelino, A. H. G. (2020). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 36–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027>
- Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 96–105.
- Rizarti, M. A. (2022). *National Palm Oil Plantation Area Reaches 15.08 Million Ha in 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/luas-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-nasional-capai-1508-juta-ha-pada-2021>
- Rizki, S. M., & Yuliani, F. (2017). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pesona Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis. *JOM Fisip Universitas Riau*, 4(2), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/200357-strategi-dinas-pariwisata-dalam-mengemba.pdf>
- Rose Victoria TS, Sakti Hutabarat, N. D. (2018). Analysis of ISPO Certification Application on Independent Palm Oil Plantation in Sawit Jaya Cooperation at Benteng Hulu Village, Siak Regency. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 9(1), 81–90. <https://ijae.ejournal.unri.ac.id/index.php/ijae/article/view/7107>
- Rosyada, A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1),

- 102–114. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/jurnal%20ayu%20\(01-20-16-09-36-29\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/jurnal%20ayu%20(01-20-16-09-36-29).pdf)
- Sá, F., Rocha, Á., & Pérez Cota, M. (2016). From the Quality of Traditional Services to the Quality of Local E-Government Online Services: A Literature Review. *Government Information Quarterly*, 33(1), 149–160. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.004>
- Saksono, H., & Manoby, W. M. (2021). Good Public Governance Towards Society 5.0 in Indonesia: A Review. *Psychology And Education*, 58(2), 4499–4511. <http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2839>
- Salabbaet, E. L. (2018). Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik. *Sapientia Et Virtus*, 3(1), 65–84. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i1.178>
- Salim, M. N. (2018). *Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa dan Peluang Tora di Tebingtinggi Timur Kabupaten Meranti, Riau*. Yogyakarta: Laporan Penelitian STPN Yogyakarta. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/828>
- Salsabila, I. D. (2021). An Analysis of Governmental Policies in Managing Covid-19 Pandemic: Comparative Study Between Indonesia and Vietnam, Period of January-March 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.12.1.1-11>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>
- Engine Kubota, M. I. B. (2022). Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria di Bidang Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu*

- Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, 26–41. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/282>
- Kristian Hido, Dientje Rumimpunu, R. M. R. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*, 10(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42548>
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>
- Nur Hamidah Panca Murti, N. S. (2022). Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1–14. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702>
- Qonitah, A., Sastrawati, N., & Amir, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna*, 2(2), 333–345. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22606>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021a). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021b). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164–172. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>
- Risenly Faturahman Tapada, J. Ronald Mawuntu, M. Y. T. (2022). Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4), 1–15.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42407>
- Sanawiyah, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799>
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/824>
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Sarip, A. S. & A. M. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 10–20. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/6732>
- Satya, P. A. N. I. P. (2020). Covid-19 dan Potensi Konflik Sosial. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (Edisi Khusus), 39–45. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3867>
- Sawitindonesia.com. (2018). *Petani Diwajibkan Sertifikat ISPO*. Diakses pada 12 Agustus 2022. <https://sawitindonesia.com/petani-diwajibkan-sertifikat-ispo/>
- Scott, C. (2014). Licensing as a Tool of *Regulation* and Governance. *CASS Journal of Law*, 36(2), 35–45. http://caod.oriprobe.com/articles/43375955/licensing_as_a_tool_of_regulation_and_governance.htm
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Serlika Aprita, Y. H. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Service, R. P. P. (2022). *Development of Nuclear Plasma Plantation Patterns Towards Sustainable People's Oil Palm Plantations in Riau Province*. Pekanbaru: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/3968>
- Smartlegal.id. (2021). *Ingin Mendirikan Badan Usaha Firma? Yuk Kenalan Dulu!*. Diakses pada 06 Desember 2022. <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-cv/2021/01/08/firma-adalah-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>
- Suduthukum.com. (2017). *Fungsi dan Tujuan Perizinan*. Diakses pada 07 Desember 2022. <https://suduthukum.com/2017/03/fungsi-dan-tujuan-perizinan.html>
- Sukiyono, K., Romdhon, M. M., Mulyasari, G., Yuliarso, M. Z., Nabiu, M., Trisusilo, A., Reflis, Napitupulu, D. M. T., Nugroho, Y., Puspitasari, M. S., Sugiardi, S., Arifudin, & Masliani. (2022). The Contribution of Oil Palm Smallholders Farms to the Implementation of the Sustainable Development Goals-Measurement Attempt. *Sustainability*, 14(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su14116843>
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105–111. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ed/article/view/1590/811>
- Sung, C. T. B. (2016). Availability, Use, and Removal of Oil Palm Biomass in Indonesia. In *Report Prepared for the International Council on Clean Transportation*. https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/teh_palm-residues_final.pdf
- Sushanty, V. R. (2020). *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press.
- Suwartana, I. K., Kasta, I. K., Wijaya, A., & Suryani, P. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertanahan Dengan Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 254–259. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.254-259>

- Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Regional Economic Empowerment Through Oil Palm Economic Institutional Development. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(6), 1256–1278. <https://doi.org/10.1108/meq-02-2018-0036>
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., & Asmit, B. (2020). Potential Development of Leading Commodities in Efforts to Accelerate Rural Economic Development in Coastal Areas Riau, Indonesia. *Journal of Applied Sciences*, 20(5), 173–181. <https://doi.org/10.3923/jas.2020.173.181>
- Syapitri, H., Tarigan, F., & Ordekor, S. (2021). Sinergi Pentahelix Sebagai Komitmen Memutus Mata Rantai Penularan Covid-19 Melalui Pos Gagah di Wilayah Mebidang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 417–424. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/3735>
- Taufik, H. W. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>
- Trends.google.co.id. (2022). *Minat Publik Pada HKI Sektor Industri dan Bisnis di Indonesia*. Diakses pada 11 Desember 2022. <https://trends.google.co.id/trends/explore?cat=12&date=today%205-y&geo=id&q=hak%20atas%20kekayaan%20intelektual>
- Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. (2020). Penataan Perizinan Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 15–31. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/480>
- Urmilasari, E., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2013). Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 49–60. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1261>
- Utomo, P. (2020). Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif. *Nurani Hukum*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>
- Vareezha E. P. Kaunang, Flora Pricilla Kalalo, H. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Ditinjau Menurut Hukum Nasional. *Lex*

- Crimen*, 10(13), 5–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38566>
- Varsha Vijay, Stuart L. Pimm, Clinton N. Jenkins, S. J. S. (2016). The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *Plos One*, 11(7), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668>
- Wibisana, A. G. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 222–255. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Yulianto, H., & Yahya, S. D. (2018). Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Trans Mamminasata. *Seminar Nasional dan Call For Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, 1(1), 1234–1249. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/796/326>

BIODATA PENULIS

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H. Merupakan seorang Akademisi dan Peneliti yang lahir di Desa Siajam, Batu Bara, Sumatera Utara pada tahun 1984 dan telah cukup lama menekuni bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. Saat ini, beliau adalah Dosen di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru pada Jurusan Ilmu Hukum dan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Buku ini merupakan prakarsa dari sebuah perjalanan panjang beliau sebagai Akademisi dan Peneliti yang aktif untuk melihat perkembangan hukum perizinan yang begitu kompleks dan membutuhkan suatu alternatif pemecahan masalah dalam kolaborasi bersama pemerintah dan otoritas hukum yang membidangi urusan pelayanan dalam suatu perizinan.

Pendidikan:

1. S-1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau (UIR), Tahun 2008.
2. S-2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau (UIR), Tahun 2009.
3. S-3 Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Tahun 2015.

Jabatan:

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Universitas Islam Riau (UIR), Tahun 2015-2017.
2. Kepala Badan Hukum dan Etik, Universitas Islam Riau (UIR), Tahun 2017-2021.

Konverensi Seminar Nasional dan Internasional:

1. The Importance of Strengthening Legal Concepts in Overcoming Cybercrime During the Covid-19 Pandemic in Indonesia, *International Conference on Human-Computer Interaction (HCII) 2022: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust* pp 469–479.

- Springer, Cham. *Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 13333), June, (2022).*
2. Mempertimbangkan Kembali Peran Anggota MPR dalam Prosedur Pengusulan Calon Presiden, *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, Volume 8, Nomor 1, 30 Desember (2018).
 3. General Election in Indonesia, *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG)*, Volume 163, November (2017).
 4. Dimensi Hukum Antara Indonesia-Malaysia di Daerah Kepulauan, *Prosiding Seminar Bersama: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 1, Nomor 1, 28 Oktober (2016).

Artikel Penelitian Ilmiah Nasional dan Terakreditasi:

1. The Role of Malay Culture in Maintaining the Neutrality of the Civil Servants: A Case Study of Local Election in Riau, Indonesia, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 18, Nomor 2, (2022).
2. The Capability of Local Government in Sago Development: Efforts to Support Food Security in the Regency of Meranti Islands, *Comogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, (2021).
3. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia, *Asian Journal of Environment, History And Heritage*, Volume 3, Nomor 1, (2019).
4. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Volume 4, Nomor 1, (2012).

Buku Ajar/Referensi:

1. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*, (2022), Yogyakarta: Deepublish.
2. *Kebijakan Hukum Pertanahan*, (2022), Yogyakarta: Deepublish.